



PUTUSAN
Nomor 46/Pdt.G/2023/PN Lwk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Luwuk yang memeriksa dan mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PT Sawindo Cemerlang, berkedudukan di Kencana Tower, 9th Floor, Business Park Kebon Jeruk, Jl. Raya Meruya Ilir, No.88, Jakarta Barat, Kebon Jeruk, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dedi M. Lawe, dkk., Advokat pada Kantor Hukum Massudilawe & Partners beralamat di Jl. Ciledug Raya No. 104M, Cipulir, Jakarta Selatan 12230 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Mei 2023 yang telah didaftarkan pada hari Rabu, tanggal 31 Mei 2023 di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Luwuk dibawah register Nomor: W21-U3/143/Hk.02N/2023/PN Lwk sebagai **Penggugat**;

Lawan:

Rosmiati N. Ahmad, bertempat tinggal di Jalan Tadulako RT. 05 RW. 03, Kelurahan Balantang, Kecamatan Batui, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. Muslim Mamulai, S.H., M.H., dkk., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor "Muslim Mamulai & Associates" beralamat di Jl. Prof. Moh. Yamin No. 102, Kel. Luwuk, Kec. Luwuk, Kab. Banggai, Sulawesi Tengah berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Juli 2023 yang telah didaftarkan pada hari Senin, tanggal 3 Juli 2023 di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Luwuk dibawah register Nomor: W21.U3/166/HK.02/XII/2023/PN Lwk sebagai **Tergugat**;

Lesman, bertempat tinggal di Desa Honbola, Kecamatan Batui, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah sebagai **Turut Tergugat I**;

Sopiyan, bertempat tinggal di Desa Honbola, Kecamatan Batui, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah sebagai **Turut Tergugat II**;

Halaman 1 dari 88 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2023/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ayu,** bertempat tinggal di Desa Honbola, Kecamatan Batui, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah sebagai **Turut Tergugat III;**
- Rudi,** bertempat tinggal di Desa Honbola, Kecamatan Batui, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah sebagai **Turut Tergugat IV;**
- Linda,** bertempat tinggal di Desa Honbola, Kecamatan Batui, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah sebagai **Turut Tergugat V;**
- Adon K,** bertempat tinggal di Desa Honbola, Kecamatan Batui, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah sebagai **Turut Tergugat VI;**
- Pero,** bertempat tinggal di Desa Honbola, Kecamatan Batui, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah sebagai **Turut Tergugat VII;**
- Seli (Seli Kutondong),** bertempat tinggal di Desa Honbola, Kecamatan Batui, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah dalam hal ini memberikan kuasa kepada Abrar, S.H., dkk., Advokat/Pengacara yang berkantor di The Belleza Shopping Arcade Unit GF SA 19-20, R.So-211 Jl. Arteri Permata Hijau No. 34, Jakarta Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 September 2023 yang telah didaftarkan pada hari Kamis, tanggal 5 Oktober 2023 di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Luwuk dibawah register Nomor: W21-U3/408/HK.02/X/2023/PN Lwk sebagai **Turut Tergugat VIII;**
- Ati,** bertempat tinggal di Desa Honbola, Kecamatan Batui, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah sebagai **Turut Tergugat IX;**
- Rahmat,** bertempat tinggal di Desa Honbola, Kecamatan Batui, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah sebagai **Turut Tergugat X;**
- Sulastri,** bertempat tinggal di Desa Honbola, Kecamatan Batui, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah sebagai **Turut Tergugat XI;**
- Kudrat Tillo,** bertempat tinggal di Desa Honbola, Kecamatan Batui, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah dalam hal ini

Halaman 2 dari 88 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2023/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan kuasa kepada Abrar, S.H., dkk., Advokat/Pengacara yang berkantor di The Belleza Shopping Arcade Unit GF SA 19-20, R.So-211 Jl. Arteri Permata Hijau No. 34, Jakarta Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 September 2023 yang telah didaftarkan pada hari Kamis, tanggal 5 Oktober 2023 di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Luwuk dibawah register Nomor: W21-U3/408/HK.02/X/2023/PN Lwk sebagai **Turut Tergugat XII**;

Haris Kutondong, bertempat tinggal di Desa Honbola, Kecamatan Batui, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah dalam hal ini memberikan kuasa kepada Abrar, S.H., dkk., Advokat/Pengacara yang berkantor di The Belleza Shopping Arcade Unit GF SA 19-20, R.So-211 Jl. Arteri Permata Hijau No. 34, Jakarta Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 September 2023 yang telah didaftarkan pada hari Kamis, tanggal 5 Oktober 2023 di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Luwuk dibawah register Nomor: W21-U3/408/HK.02/X/2023/PN Lwk sebagai **Turut Tergugat XIII**;

Kepala Desa Honbola, bertempat tinggal di Desa Honbola, Kecamatan Batui, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah sebagai **Turut Tergugat XIV**;

Kepala Desa Lamo, bertempat tinggal di Desa Lamo, Kecamatan Batui, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah sebagai **Turut Tergugat XV**;

Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Luwuk Banggai, beralamat di Perkantoran Bukit Halimun (Depan Polres), Tanjung Tuwis, Luwuk Selatan, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah dalam hal ini memberikan kuasa kepada Kartika Anna Saranga, S.H., M.A.P., dkk., berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 786/MP.02.01/VI/2023 tanggal 15 Juni 2023 yang telah didaftarkan pada hari Selasa, tanggal 20 Juni 2023 dibawah register Nomor: W21-U3/154/Hk.02/VI/2023/PN Lwk sebagai **Turut Tergugat XVI**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 3 dari 88 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2023/PN Lwk



Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 30 Mei 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Luwuk pada tanggal 6 Juni 2023 dalam Register Nomor 46/Pdt.G/2023/PN Lwk, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

MENGENAI POKOK PERKARA

Adapun alasan-alasan dan duduknya perkara sehingga PENGGUGAT mengajukan gugatan *a quo* adalah sebagaimana diuraikan di bawah ini:

Mengenai Legal Standing PENGGUGAT

1. Bahwa **PENGGUGAT adalah Perusahaan yang bergerak di bidang Usaha Perkebunan** yang memiliki IZIN USAHA PERKEBUNAN berdasarkan Keputusan Bupati Banggai tanggal 30 Oktober 2013 (selanjutnya cukup disebut IUP), karenanya PENGGUGAT tunduk secara khusus kepada Undang-Undang RI No.18 Tahun 2004 tentang Perkebunan yang telah diubah sebagaimana UU No.39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (yang selanjutnya cukup disebut UU Perkebunan); Bahwa menurut ketentuan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013 Tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan menjelaskan bahwa Izin Usaha Perkebunan (IUP) adalah izin tertulis dari Pejabat yang berwenang dan wajib dimiliki oleh PERUSAHAAN PERKEBUNAN yang melakukan usaha budidaya perkebunan dan terintegrasi dengan usaha industri pengolahan hasil perkebunan;
2. Bahwa terhadap seluruh kebun Inti dan Plasma PENGGUGAT telah diterbitkan IZIN LOKASI berdasarkan Surat Keputusan Bupati Banggai tanggal 27 Februari 2009 seluas 12.461 Hektar atas nama PENGGUGAT, yang telah beberapa kali diperpanjang yang pada pokoknya menegaskan tentang Pemberian Izin Lokasi Perkebunan Kelapa Sawit dan Sarana Pendukungnya kepada PENGGUGAT untuk mengusahakan lahan dengan dasar Areal Penggunaan Lain (APL), terletak di Kecamatan Batui, Kabupaten Banggai, Propinsi Sulawesi Tengah (selanjutnya cukup disebut IZIN LOKASI), yang didasarkan kepada hasil survey lokasi dan study kelayakan Usaha Perkebunan Kelapa Sawit di Kecamatan Batui Kabupaten Banggai sebagaimana dituangkan dalam Surat Izin Bupati Banggai Tanggal 2 Pebruari 2009.

Halaman 4 dari 88 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2023/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa menurut Peraturan Menteri LHK Nomor: P.62/Menlhk-Setjen/2015 Jo. Nomor P.38/Menlhk/Setjen/Kum.1/4/2016, Areal Penggunaan Lain (APL) merupakan areal di luar kawasan hutan negara yang diperuntukkan bagi pembangunan non kehutanan, salah satunya adalah Perkebunan. Artinya lahan yang masuk dalam IZIN LOKASI tersebut adalah lahan APL yang dapat diusahakan oleh PENGGUGAT sebagai Kebun Kelapa Sawit baik untuk Program Perkebunan Inti maupun Plasma;

4. Bahwa berdasarkan IZIN LOKASI tersebut PENGGUGAT memproses pelaksanaan Ganti Rugi Tanam Tumbuh (GRTT) kepada KASMAT PETTASIRI dan PARA TURUT TERGUGAT I s/d XIII, guna memperoleh DOKUMEN GRTT, yang masing-masing terdiri atas:

1) Terhadap kelompok KASMAT PETTASIRI, dilaksanakan GRTT sebagaimana dokumen GRTT No. 26, Desa Honbola, Periode Oktober 2009, seluas 12 Ha yang didalamnya terdiri atas:

- a. Surat Perjanjian Kesepakatan Ganti Rugi Tanam Tumbuh yang ditandatangani oleh dan antara Para Pemilik Lahan dan Project Manager;
- b. Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah yang ditandatangani oleh dan antara Para Pemilik Lahan dan Project Manager;
- c. Pernyataan Lahan Terkena Project Inti yang ditandatangani oleh dan antara Para Pemilik Lahan dan Project Manager;
- d. Surat Keterangan Tanah yang ditandatangani oleh dan antara Kepala Desa Honbola;
- e. Surat Pernyataan Pemilik Lahan yang ditandatangani oleh dan antara Kepala Desa Honbola dan Para Pemilik Lahan;
- f. Gambar Sket Tanah yang ditandatangani oleh dan antara Kepala Desa Honbola dan Para Pemilik Lahan
- g. Peta Pengukuran Tanah yang ditandatangani oleh dan antara GPS Operator, Penanggung Jawab Laporan, dan Project Manager;
- h. Foto Bukti Penerimaan Pembayaran GRTT;

Kelompok KASMAT PETTASIRI, sebagaimana dokumen GRTT No. 12, Desa Honbola, Periode Oktober 2009, seluas 26 Ha, yang didalamnya terdiri atas:

Halaman 5 dari 88 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2023/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Perjanjian Kesepakatan Ganti Rugi Tanam Tumbuh yang ditandatangani oleh dan antara Para Pemilik Lahan dan Project Manager;
- Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah yang ditandatangani oleh dan antara Para Pemilik Lahan dan Project Manager;
- Pernyataan Lahan Terkena Project Inti yang ditandatangani oleh dan antara Para Pemilik Lahan dan Project Manager;
- Berita Acara Penyerahan SKT yang ditandatangani oleh dan antara Kasmat Pettasiri dan Para Pemilik Lahan;
- Surat Keterangan Tanah yang ditandatangani oleh Kepala Desa Tolando;
- Surat Pernyataan Pemilik Lahan yang ditandatangani oleh Para Pemilik Lahan;
- Gambar Sket Tanah yang ditandatangani oleh Camat Batui, Para Pemilik Lahan, dan Saksi;
- Peta Pengukuran Tanah yang ditandatangani oleh GPS Operator, Penanggung Jawab Laporan, dan Kepala Kebun;
- Foto Bukti Penerimaan Pembayaran GRTT;

Kelompok KASMAT PETTASIRI, sebagaimana dokumen GRTT No. 37, Kelurahan Lamo, Periode Desember 2009, seluas 6 Ha, yang didalamnya terdiri atas:

- Surat Perjanjian Kesepakatan Ganti Rugi Tanam Tumbuh yang ditandatangani oleh dan antara Project Manager dan Para Pemilik Lahan;
- Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah yang ditandatangani oleh dan antara Project Manager dan Para Pemilik Lahan;
- Pernyataan Lahan Terkena Project Inti yang ditandatangani oleh dan antara Project Manager dan Para Pemilik Lahan;
- Surat Keterangan Tanah yang ditandatangani oleh Lurah Desa Lamo;
- Surat Pernyataan Pemilik Lahan yang ditandatangani oleh dan antara Para Pemilik Lahan;

Halaman 6 dari 88 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2023/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Gambar Sket Tanah yang ditandatangani oleh dan antara Lurah Desa Lamo, Para Pemilik Lahan, dan Saksi;
 - Peta Pengukuran Tanah yang ditandatangani oleh GPS Operator, Penanggung Jawab Laporan, dan Kepala Kebun;
 - Foto Bukti Penerimaan Pembayaran GRTT;
- 2) Terhadap LESMAN (in casu TURUT TERGUGAT I) sebagaimana dokumen GRTT No. 18, Desa Honbola, Periode September 2009, seluas 2 Ha, yang didalamnya terdiri atas:
- a. Surat Perjanjian Kesepakatan Ganti Rugi Tanam Tumbuh yang ditandatangani oleh dan antara Project Manager dan TURUT TERGUGAT I;
 - b. Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah yang ditandatangani oleh dan antara Project Manager dan TURUT TERGUGAT I;
 - c. Pernyataan Lahan Terkena Project Inti yang ditandatangani oleh dan antara Project Manager dan TURUT TERGUGAT I;
 - d. Surat Keterangan Tanah yang ditandatangani oleh Kepala Desa Honbola;
- 3) SOPIYAN (in casu TURUT TERGUGAT II) sebagaimana dokumen GRTT No. 18, Desa Honbola, Periode September 2009, seluas 1 Ha, yang didalamnya terdiri atas:
- a. Surat Perjanjian Kesepakatan Ganti Rugi Tanam Tumbuh yang ditandatangani oleh dan antara Project Manager dan TURUT TERGUGAT II;
 - b. Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah yang ditandatangani oleh dan antara Project Manager dan TURUT TERGUGAT II;
 - c. Pernyataan Lahan Terkena Project Inti yang ditandatangani oleh dan antara Project Manager dan TURUT TERGUGAT II;
 - d. Surat Keterangan Tanah yang ditandatangani oleh Kepala Desa Honbola;
- 4) AYU (in casu TURUT TERGUGAT III) sebagaimana dokumen GRTT No. 18, Desa Honbola, Periode September 2009, seluas 2 Ha, yang didalamnya terdiri atas:
- a. Surat Perjanjian Kesepakatan Ganti Rugi Tanam Tumbuh yang ditandatangani oleh dan antara Project Manager dan TURUT TERGUGAT III;
 - b. Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah yang ditandatangani

Halaman 7 dari 88 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2023/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh dan antara Project Manager dan TURUT TERGUGAT III;

c. Pernyataan Lahan Terkena Project Inti yang ditandatangani oleh dan antara Project Manager dan TURUT TERGUGAT III;

d. Surat Keterangan Tanah yang ditandatangani oleh Kepala Desa Honbola;

5) RUDI (in casu TURUT TERGUGAT IV) sebagaimana dokumen GRTT No. 18, Desa Honbola, Periode September 2009, seluas 2 Ha, yang didalamnya terdiri atas;

a. Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah yang ditandatangani oleh dan antara Project Manager dan TURUT TERGUGAT IV;

b. Pernyataan Lahan Terkena Project Inti yang ditandatangani oleh dan antara Project Manager dan TURUT TERGUGAT IV;

c. Surat Keterangan Tanah yang ditandatangani oleh Kepala Desa Honbola;

6) LINDA (in casu TURUT TERGUGAT V) sebagaimana dokumen GRTT No. 18, Desa Honbola, Periode September 2009, seluas 2 Ha, yang didalamnya terdiri atas:

a. Surat Perjanjian Kesepakatan Ganti Rugi Tanam Tumbuh yang ditandatangani oleh dan antara Project Manager dan TURUT TERGUGAT V;

b. Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah yang ditandatangani oleh dan antara Project Manager dan TURUT TERGUGAT V;

c. Pernyataan Lahan Terkena Project Inti yang ditandatangani oleh dan antara Project Manager dan TURUT TERGUGAT V;

d. Surat Keterangan Tanah yang ditandatangani oleh Kepala Desa Honbola;

7) ADON K (in casu TURUT TERGUGAT VI) sebagaimana dokumen GRTT No. 18, Desa Honbola, Periode September 2009, seluas 2 Ha, yang didalamnya terdiri atas;

a. Surat Perjanjian Kesepakatan Ganti Rugi Tanam Tumbuh yang ditandatangani oleh dan antara Project Manager dan TURUT TERGUGAT VI;

b. Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah yang ditandatangani oleh dan antara Project Manager dan TURUT TERGUGAT VI;

c. Pernyataan Lahan Terkena Project Inti yang ditandatangani oleh dan antara Project Manager dan TURUT TERGUGAT VI;

d. Surat Keterangan Tanah yang ditandatangani oleh Kepala

Halaman 8 dari 88 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2023/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Honbola;

8) PERO (in casu TURUT TERGUGAT VII) sebagaimana dokumen GRTT No. 18, Desa Honbola, Periode September 2009, seluas 2 Ha, yang didalamnya terdiri atas:

- a. Surat Perjanjian Kesepakatan Ganti Rugi Tanam Tumbuh yang ditandatangani oleh dan antara Project Manager dan TURUT TERGUGAT VII;
- b. Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah yang ditandatangani oleh dan antara Project Manager dan TURUT TERGUGAT VII;
- c. Pernyataan Lahan Terkena Project Inti yang ditandatangani oleh dan antara Project Manager dan TURUT TERGUGAT VII;
- d. Surat Keterangan Tanah yang ditandatangani oleh Kepala Desa Honbola;

9) SELI (in casu TURUT TERGUGAT VIII) selaku Ketua Kelompok, sebagaimana dokumen GRTT No. 18, Desa Honbola, Periode September 2009, seluas 4 Ha, yang didalamnya terdiri atas:

- a. Surat Perjanjian Kesepakatan Ganti Rugi Tanam Tumbuh yang ditandatangani oleh dan antara Project Manager dan Pemilik Lahan;
- b. Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah yang ditandatangani oleh dan antara Project Manager dan Pemilik Lahan;
- c. Pernyataan Lahan Terkena Project Inti yang ditandatangani oleh dan antara Project Manager dan Pemilik Lahan;
- d. Surat Keterangan Tanah yang ditandatangani oleh Kepala Desa Honbola;

10) ATI (in casu TURUT TERGUGAT IX) sebagaimana dokumen GRTT No. 30, Desa Lamo, seluas 0.5 Ha, yang didalamnya terdiri atas:

- a. Surat Perjanjian Kesepakatan Ganti Rugi Tanam Tumbuh yang ditandatangani oleh dan antara Estate Manager dan TURUT TERGUGAT IX;
- b. Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah yang ditandatangani oleh dan antara Estate Manager dan TURUT TERGUGAT IX;
- c. Pernyataan Lahan Terkena Project Inti yang ditandatangani oleh dan antara Estate Manager dan TURUT TERGUGAT IX;
- d. Surat Keterangan Tanah yang ditandatangani oleh Kepala Desa Lamo;
- e. Surat Pernyataan Pemilik Lahan yang ditandatangani oleh

Halaman 9 dari 88 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2023/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TURUT TERGUGAT IX;

- f. Gambar Sket Tanah yang ditandatangani oleh dan antara Kepala Desa Lamo, TURUT TERGUGAT IX, dan Saksi;
- g. Berita Acara Pemeriksaan Tanah yang ditandatangani oleh Muslim Biha (Pemeriksa), Pemilik Lahan, dan Saksi;
- h. Peta Pengukuran Tanah yang ditandatangani oleh GPS Operator, Penanggung Jawab Laporan, dan Estate Manager;
- i. Kuitansi Pembayaran GRTT yang ditandatangani oleh TURUT TERGUGAT IX;

11) RAHMAT (in casu TURUT TERGUGAT X) sebagaimana dokumen GRTT No. 02, Desa Lamo, Periode Januari 2011, seluas 2 Ha, yang didalamnya terdiri atas:

- a. Surat Permohonan Pengukuran dan Penggusuran Lahan yang ditandatangani oleh dan antara TURUT TERGUGAT X, Kepala Desa Lamo, Estate Manager, dan Pelaksana Humas/ GIS;
- b. Surat Perjanjian Kesepakatan Ganti Rugi Tanam Tumbuh yang ditandatangani oleh dan antara Estate Manager dan TURUT TERGUGAT X;
- c. Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah yang ditandatangani oleh dan antara Estate Manager dan TURUT TERGUGAT X;
- d. Pernyataan Lahan Terkena Project Inti yang ditandatangani oleh dan antara Project Manager dan TURUT TERGUGAT X;
- e. Surat Keterangan Tanah yang ditandatangani oleh Kepala Desa Lamo;
- f. Surat Pernyataan Pemilik Lahan yang ditandatangani oleh TURUT TERGUGAT X;
- g. Gambar Sket Tanah yang ditandatangani oleh Kepala Desa Lamo, TURUT TERGUGAT X, dan Saksi;
- h. Peta Pengukuran Tanah yang ditandatangani oleh GPS Operator, Penanggung Jawab Laporan, dan Estate Manager;
- i. Kuitansi Pembayaran GRTT yang ditandatangani oleh TURUT TERGUGAT X;
- j. Foto Bukti Penerimaan Pembayaran GRTT;

12) SULASTRI (in casu TURUT TERGUGAT XI) sebagaimana dokumen GRTT No. 02, Desa Lamo, Periode Januari 2011, seluas 1.5 Ha, yang didalamnya terdiri atas:

- a. Surat Permohonan Pengukuran dan Penggusuran Lahan

Halaman 10 dari 88 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2023/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditandatangani oleh dan antara TURUT TERGUGAT XI,
Kepala Desa Lamo, Estate Manager, dan Pelaksana Humas/ GIS;

b. Surat Perjanjian Kesepakatan Ganti Rugi Tanam Tumbuh
yang ditandatangani oleh dan antara Estate Manager dan TURUT
TERGUGAT XI;

c. Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah yang ditandatangani
oleh dan antara Estate Manager dan TURUT TERGUGAT XI;

d. Pernyataan Lahan Terkena Project Inti yang ditandatangani
oleh dan antara Project Manager dan TURUT TERGUGAT XI;

e. Surat Keterangan Tanah yang ditandatangani oleh Kepala
Desa Lamo;

f. Surat Pernyataan Pemilik Lahan yang ditandatangani oleh
TURUT TERGUGAT XI;

g. Gambar Sket Tanah yang ditandatangani oleh Kepala Desa
Lamo, TURUT TERGUGAT XI, dan Saksi;

h. Peta Pengukuran Tanah yang ditandatangani oleh GPS
Operator, Penanggung Jawab Laporan, dan Estate Manager;

i. Kuitansi Pembayaran GRTT yang ditandatangani oleh
TURUT TERGUGAT XI;

j. Foto Bukti Penerimaan Pembayaran GRTT;

13) KUDRAT TILLO (in casu TURUT TERGUGAT XII) sebagai Ketua
Kelompok sebagaimana dokumen GRTT No. 23, Desa Lamo, Periode
Mei 2011, seluas 16 Ha, yang didalamnya terdiri atas;

a. Surat Permohonan Pengukuran dan Penggusuran Lahan
yang ditandatangani oleh dan antara Pemilik Lahan, Kepala
Desa Lamo, Estate Manager dan Pelaksana Humas/GIS;

b. Surat Perjanjian Kesepakatan Ganti Rugi Tanam Tumbuh
yang ditandatangani oleh dan antara Estate Manager dan Pemilik
Lahan;

c. Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah yang ditandatangani
oleh dan antara Estate Manager dan Pemilik Lahan;

d. Pernyataan Lahan Terkena Project Inti yang ditandatangani
oleh dan antara Estate Manager dan Pemilik Lahan;

e. Berita Acara Penyerahan SKT yang ditandatangani oleh
dan antara Pemilik Lahan dan TURUT TERGUGAT XII;

f. Surat Keterangan Tanah yang ditandatangani oleh Kepala
Desa Lamo;

Halaman 11 dari 88 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2023/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Surat Pernyataan Pemilik Lahan yang ditandatangani oleh Pemilik Lahan;
 - h. Gambar Sket Tanah yang ditandatangani oleh dan antara Kepala Desa Lamo dan Pemilik Lahan;
 - i. Peta Pengukuran Tanah yang ditandatangani oleh GPS Operator, Staff GIS, dan Estate Manager;
 - j. Kuitansi Pembayaran GRTT yang ditandatangani oleh TURUT TERGUGAT XII;
 - k. Foto Bukti Penerimaan Pembayaran GRTT;
- TURUT TERGUGAT XII, sebagai Ketua Kelompok sebagaimana dokumen GRTT No. 23, Desa Lamo, Periode Mei 2011, seluas 9 Ha, yang didalamnya terdiri atas;
- Surat Permohonan Pengukuran dan Penggusuran Lahan yang ditandatangani oleh dan antara Pemilik Lahan, Kepala Desa Lamo, Estate Manager dan Pelaksana Humas/GIS;
 - Surat Perjanjian Kesepakatan Ganti Rugi Tanam Tumbuh yang ditandatangani oleh dan antara Estate Manager dan Pemilik Lahan;
 - Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah yang ditandatangani oleh dan antara Estate Manager dan Pemilik Lahan;
 - Pernyataan Lahan Terkena Project Inti yang ditandatangani oleh dan antara Estate Manager dan Pemilik Lahan;
 - Berita Acara Penyerahan SKT yang ditandatangani oleh dan antara Pemilik Lahan dan TURUT TERGUGAT XII;
 - Surat Keterangan Tanah yang ditandatangani oleh Kepala Desa Lamo;
 - Surat Pernyataan Pemilik Lahan yang ditandatangani oleh dan antara Pemilik Lahan;
 - Gambar Sket Tanah yang ditandatangani oleh dan antara Kepala Desa Lamo dan Pemilik Lahan;
 - Peta Pengukuran Tanah yang ditandatangani oleh GPS Operator, Staff GIS, dan Estate Manager;
 - Kuitansi Pembayaran GRTT yang ditandatangani oleh TURUT TERGUGAT XII;
 - Foto Bukti Penerimaan Pembayaran GRTT;

14) HARIS KUTONDONG (in casu TURUT TERGUGAT XIII) sebagai

Halaman 12 dari 88 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2023/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Kelompok sebagaimana dokumen GRTT No. 36, Desa Honbola, Periode Desember 2012, seluas 6 Ha, yang didalamnya terdiri atas:

- a. Surat Permohonan Pengukuran dan Penggusuran Lahan yang ditandatangani oleh dan antara Pemilik Lahan dan Kepala Desa Honbola;
- b. Surat Perjanjian Kesepakatan Ganti Rugi Tanam Tumbuh yang ditandatangani oleh dan antara Estate Manager dan Pemilik Lahan;
- c. Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah yang ditandatangani oleh dan antara Estate Manager dan Pemilik Lahan;
- d. Pernyataan Lahan Terkena Project Inti yang ditandatangani oleh dan antara Estate Manager dan Pemilik Lahan;
- e. Berita Acara Penyerahan SKT yang ditandatangani oleh dan antara Pemilik Lahan dan TURUT TERGUGAT XIII;
- f. Surat Keterangan Tanah yang ditandatangani oleh Kepala Desa Honbola
- g. Surat Pernyataan Pemilik Lahan yang ditandatangani oleh dan antara
- h. Gambar Sket Tanah yang ditandatangani oleh dan antara Pemilik Lahan dan Kepala Desa Honbola;
- i. Peta Pengukuran Tanah yang ditandatangani oleh dan antara Kepala Desa Honbola dan Pemilik Lahan;
- j. Kuitansi Pembayaran GRTT yang ditandatangani oleh TURUT TERGUGAT XIII;
- k. Foto Bukti Penerimaan Pembayaran GRTT;

Mengenai Proses GRTT antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT I s/d XIII

5. Bahwa pada Bulan Desember 2009, GRTT diawali ketika Tim Humas PENGGUGAT menemui Kepala Desa guna menyampaikan maksud dan tujuan dengan membawa IZIN LOKASI guna melakukan GRTT kepada pemilik-pemilik lahan, dengan cara menawarkan apakah akan ikut program Plasma atau pelepasan hak guna memperoleh ganti rugi untuk Program Inti. Kepala Desa Honbola yang pada saat itu dijabat oleh Alm. HEPRENI SANGADA kemudian menginformasikan kepada PENGGUGAT mengenai siapa-siapa pemilik-pemilik lahan yang akan di GRTT sekaligus menjadi penghubung para pemilik lahan tersebut (*in casu* KASMAT PETTASIRI dan

Halaman 13 dari 88 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2023/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PARA TURUT TERGUGAT I s/d XIII), dimana keseluruhannya sepakat untuk melepaskan haknya guna pembangunan Kebun Inti, sehingga akan dipersiapkan DOKUMEN GRTT;

6. Bahwa sebelum KEPALA DESA menerbitkan Surat Keterangan Tanah (SKT), terlebih dahulu telah dilakukan pengukuran dan penunjukan batas oleh Para Pemilik lahan (in casu KASMAT PETTASIRI dan TURUT TERGUGAT I s/d XIII) dengan persetujuan saksi-saksi batas, dimana setelah dilakukan pengukuran dan diketahui luasannya, maka kemudian hasil pengukuran tersebut disampaikan kepada Kepala Desa HONBOLA ataupun Kepala Desa LIMO tergantung pada wilayah mana yang dilaksanakan GRTT untuk diterbitkan SKT, yang kemudian dibuatkanlah seluruh DOKUMEN GRTT, yang dilaksanakan dengan prinsip TERANG, TUNAI dan RIIL, dimana ganti rugi diketahui oleh KEPALA DESA dan juga dibayarkan secara kontan dan terdokumentasi melalui foto penerimaan GRTT;

Mengenai Penerbitan SHGU oleh TURUT TERGUGAT XVI dan Penanaman Kebun Inti (Planting) oleh PENGGUGAT

7. Bahwa adapun daftar Surat Keterangan Tanah (SKT) yang dibuat dan diterbitkan oleh Kepala Desa HONBOLA ataupun Kepala Desa LIMO kepada KASMAT PETTASIRI dan PARA TURUT TERGUGAT I s/d XIII, yang menjadi dasar dilaksanakannya GRTT adalah terurai sebagai berikut:

No.	Nama	Luas (Ha)	No. DOKUMEN GRTT
1	Lesman (TURUT TERGUGAT I)	2	GRTT No. 18, Desa Honbola, Periode September 2009
2	Sopiyan (TURUT TERGUGAT II)	1	GRTT No. 18, Desa Honbola, Periode September 2009
3	Ayu (TURUT TERGUGAT III)	2	GRTT No. 18, Desa Honbola, Periode September 2009
4	Rudi (TURUT TERGUGAT IV)	2	GRTT No. 18, Desa Honbola, Periode September 2009
5	Linda (TURUT TERGUGAT V)	2	GRTT No. 18, Desa Honbola, Periode September 2009
6	Adong (TURUT TERGUGAT VI)	2	GRTT No. 18, Desa Honbola, Periode September 2009

Halaman 14 dari 88 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2023/PN Lwk



	VI)		Honbola, Periode September 2009
7	Pero (TURUT TERGUGAT VII)	2	GRTT No. 18, Desa Honbola, Periode September 2009
8	Kasmat (KASMAT PETTASIRI)	12	GRTT No. 26, Desa Honbola, Periode Oktober 2009
9	Kasmat (KASMAT PETTASIRI)	26	GRTT No. 12, Desa Tolando, Periode September 2009
10	Kasmat (KASMAT PETTASIRI)	6	GRTT No. 37, Kelurahan Lamo, Periode Desember 2009
11	Seli (TURUT TERGUGAT VIII)	4	GRTT No. 18, Desa Honbola, Periode September 2009
12	Ati (TURUT TERGUGAT IX)	0.5	GRTT No. 30, Desa Lamo, Periode Juni 2010
13	Rahmat (TURUT TERGUGAT X)	12	GRTT No. 02, Desa Lamo, Periode Januari 2011
14	Sulastri (TURUT TERGUGAT XI)	1.5	GRTT No. 02, Desa Lamo, Periode Januari 2011
15	Kudrat Tillo (TURUT TERGUGAT XII)	16	GRTT No. 23, Desa Lamo, Periode Mei 2011
16	Kudrat Tillo (TURUT TERGUGAT XII)	9	GRTT No. 23, Desa Lamo, Periode Mei 2011
17	Haris Kutondong (TURUT TERGUGAT XIII)	6	GRTT No. 36, Desa Honbola, Periode Desember 2012

8. Bahwa berdasarkan DOKUMEN GRTT tersebut, selanjutnya PENGGUGAT telah memohonkan hak atas tanah berupa SERTIFIKAT HAK GUNA USAHA (SHGU) ke TURUT TERGUGAT XVI, yang kemudian setelah diperiksa sebagaimana Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah B tanggal 13

Halaman 15 dari 88 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2023/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2012 dan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia No. 58/HGU/BPN RI/2014 tanggal 12 Maret 2014 tentang Pemberian Hak Guna Usaha (HGU) atas nama PT. Sawindo Cemerlang (*in casu* PENGGUGAT), maka lahan-lahan milik KASMAT PETTASIRI dan PARA TURUT TERGUGAT I s/d XIII yang telah dilepaskan haknya kepada PENGGUGAT tersebut kemudian masuk ke dalam SHGU No. 058 seluas 1369,9 Ha atas nama PT. Sawindo Cemerlang (*in casu* PENGGUGAT);

9. Bahwa selanjutnya berdasarkan DOKUMEN GRTT tersebut, maka lahan-lahan milik KASMAT PETTASIRI dan PARA TURUT TERGUGAT I s/d XIII telah dilepaskan hak kepemilikannya kepada PENGGUGAT sehingga menjadi bagian dari SHGU No. 058 seluas 1369,9 Ha. Adapun proses Land Clearing dan penanaman Kelapa Sawit mulai dilaksanakan pada Tahun 2010, dimana sampai dengan diajukannya gugatan *a quo*, kebun kelapa sawit tersebut tetap dikuasai, dirawat dan dipelihara serta dinikmati hasilnya oleh PENGGUGAT sesuai dengan kepemilikan lahan-lahan tersebut berdasarkan DOKUMEN GRTT dan SHGU milik PENGGUGAT, tanpa ada gangguan dari pihak manapun termasuk dari KASMAT PETTASIRI dan PARA TURUT TERGUGAT I s/d XIII;

Mengenai Perbuatan Melawan Hukum

10. Bahwa ternyata PENGGUGAT mengetahui terdapat Putusan PK No. 733/PK/PDT/2022 yang diterima secara resmi dari Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Luwuk melalui pemberitahuan resmi pada tanggal 23 Mei 2023 melalui Surat No. W21-U3/862/HK.02/V/2023, dimana Alm. KASMAT PETTASIRI menjadi Penggugat melawan PT. Sawindo Cemerlang, dengan amar pada pokoknya:

- 1) Menyatakan sah demi Hukum atas seluruh bidang lahan kebun yang luasnya kurang lebih 78 Ha (Tujuh Puluh Delapan Hektar) yang dikuasai TERGUGAT dan telah diterbitkan Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) oleh pihak Turut Tergugat untuk atas nama pihak TERGUGAT (PT. Sawindo Cemerlang) yang terletak di Toni/ Selamat Pagi Wilayah Desa Honbola, Kel. Lamo, Kel. Tolando, Kec. Batui, Kab. Banggai, adalah Hak Milik PENGGUGAT;
- 2) Menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU), yang diterbitkan oleh Turut Tergugat untuk atas nama TERGUGAT, atas tanah PENGGUGAT yang berlokasi di Toni Selamat Pagi wilayah Desa Honbola, Kel. Lamo Kel. Tolando Kec. Batui Kab. Banggai;

Halaman 16 dari 88 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2023/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3) Menghukum TERGUGAT untuk menyerahkan seluruh lahan milik PENGGUGAT luasannya kurang lebih 78 Ha (Tujuh Puluh Delapan Hektar) yang terletak di Toni/Selamat Pagi, Desa Honbola, Kel. Lamo, Kel. Tolando, Kec. Batui, Kab.Banggai, Sulawesi Tengah dalam keadaan kosong dan seketika tanpa syarat;

11. Bahwa ternyata KASMAT PETTASIRI diketahui telah meninggal dunia pada tanggal 20 April 2023, dimana TERGUGAT yang mengaku sebagai istri Alm. KASMAT PETTASIRI yang tidak pernah dikenal dan tidak memiliki hubungan hukum dengan PENGGUGAT, tiba-tiba mengaku sebagai pemilik dan mengklaim terhadap Lahan Inti seluas 78 Ha milik PENGGUGAT yakni seluruh lahan-lahan yang dilepaskan haknya oleh KASMAT PETTASIRI dan PARA TURUT TERGUGAT I s/d XIII, dengan jalan membuat dan mengajukan Surat tertanggal 8 Mei 2023 perihal Permohonan Eksekusi yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Luwuk, yang pada pokoknya TERGUGAT bermohon untuk melakukan eksekusi pengosongan atas 78 Ha Kebun Inti milik PENGGUGAT tersebut, dengan mendasarkan kepada Putusan PK No. 733/PK/PDT/2022 Jo. No. 71/Pdt.G/2022/PN.Lwk antara KASMAT PETTASIRI melawan PENGGUGAT, untuk dijadikan dasar permohonan, padahal:

a. Bahwa TERGUGAT tidak memiliki hubungan hukum dan bukan pihak melawan PENGGUGAT dalam perkara No. 71/Pdt.G/2022/PN.Lwk maupun dalam perkara PK No. 733/PK/PDT/2022, bahkan tidak terdapat bukti apapun, bahwa objek tanah milik PENGGUGAT yang diklaim sebagai milik TERGUGAT adalah milik TERGUGAT. Sekalipun TERGUGAT mengaku sebagai ahli waris/istri dari Alm. KASMAT PETTASIRI, namun TERGUGAT bukan pihak dan tidak memiliki hak apapun atas 78 Ha kebun inti milik PENGGUGAT;

b. Bahwa Majelis Hakim Putusan No. 71/Pdt.G/2022/PN.Lwk Jo. PK No. 733/PK/PDT/2022 tidak pernah mempertimbangkan dan menyatakan sah dan berharga atas 39 Surat Keterangan Tanah (selanjutnya cukup disingkat 39 SKT) yang dijadikan dasar klaim TERGUGAT atas lahan 78 Ha, maka demi hukum tidaklah dapat dijadikan dasar untuk mengklaim Lahan Kebun Inti milik PENGGUGAT termasuk untuk mengajukan pengosongan;

c. Bahwa Majelis Hakim perkara No. 71/Pdt.G/2022/PN.Lwk Jo. PK No. 733/PK/PDT/2022 tidak pernah memeriksa letak batas dan

Halaman 17 dari 88 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2023/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan Sidang Pemeriksaan Setempat di atas lahan 39 SKT yang diajukan oleh KASMAT PETTASIRI dalam perkara No. 71/Pdt.G/2022/PN.Lwk Jo. PK No. 733/PK/PDT/2022, sehingga demi hukum TERGUGAT juga tidak dapat menggunakan 39 SKT tersebut sebagai dasar klaim atas 78 Ha kebun inti milik PENGGUGAT;

d. Bahwa tidak ada bukti di atas lahan inti seluas 78 Ha milik PENGGUGAT tersebut telah dikuasai, dirawat, ditanami oleh TERGUGAT maupun oleh Alm.KASMAT PETTASIRI, sehingga membuat TERGUGAT dapat mengajukan klaim bahkan memohon pengosongan. Justru sebaliknya PENGGUGAT yang dapat membuktikan kepemilikannya. Sehingga karenanya demi hukum TERGUGAT tidak memiliki legal standing untuk mengklaim dan bahkan memohon pengosongan, sehingga perbuatan TERGUGAT tersebut adalah telah memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum khususnya melanggar HAK SUBJEKTIF PENGGUGAT, yang mengakibatkan kerugian bagi PENGGUGAT;

12. Bahwa Majelis Hakim perkara No. 71/Pdt.G/2022/PN.Lwk Jo. PK No. 733/PK/PDT/2022 tidak pernah mengabulkan permohonan *Conservatoir Beslag* atas objek sengketa, sehingga mohon untuk menjadi pertimbangan ketentuan Pasal 226 HIR Jo. Pasal 260 Rbg, bahwa objek eksekusi haruslah dapat dibuktikan milik Pemohon Eksekusi sendiri, dimana ternyata tidak terdapat bukti bahwa lahan seluas 78 Ha dalam Kebun Inti milik PENGGUGAT tersebut, adalah milik TERGUGAT;

13. Bahwa dengan demikian diketahui bahwa berdasarkan Putusan PK No. 733/PK/PDT/2022 setelah DOKUMEN GRTT diterbitkan secara sah dan diberikan kepada PENGGUGAT, ternyata Mantan Kepala Desa Honbola yakni Alm. HEPRENI SANGANDA menerbitkan lagi 39 SKT dengan masing-masing seluas 2 ha atau total seluas 78 Ha yang diberikan kepada Alm. KASMAT PETTASIRI, dimana berdasarkan 39 SKT tersebut Alm. KASMAT PETTASIRI mendaftarkan gugatan sebagaimana diputus dalam Putusan No. 71/Pdt.G/2022/PN.Lwk Jo. PK No. 733/PK/PDT/2022, padahal ke-39 SKT tersebut tidak pernah dinyatakan SAH dan BERHARGA, dan juga tidak diketahui dimana keberadaannya;

14. Bahwa PENGGUGAT pada Tahun 2019 telah melaporkan Alm.HEPRENI SANGANDA dan Alm.KASMAT PETTASIRI atas dugaan PEMALSUAN (Pasal 263 ayat (1) dan (2) KUHP) terkait penerbitan 39 SKT tersebut di DITRESKRIMUM POLDA SULTENG sebagaimana Laporan

Halaman 18 dari 88 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2023/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Polisi No. LP/52/II/2019/SULTENG/SPKT tertanggal 13 Februari 2019, dimana PENYIDIK telah menyita 39 SKT tersebut dan menetapkan TERSANGKA terhadap keduanya dan kemudian keduanya dikenakan PENAHANAN selama 20 hari di tahanan DITRESKRIMUM POLDA SULTENG. Namun penyidikan tersebut terpaksa dihentikan karena kedua TERSANGKA diketahui telah meninggal dunia;

15. Bahwa dengan demikian dugaan palsu atas 39 SKT yang dijadikan dasar oleh TERGUGAT untuk mengklaim Kebun Inti milik PENGGUGAT dan juga mengajukan permohonan pengosongan dengan mendasarkan pada putusan Putusan No. 71/Pdt.G/2022/PN.Lwk Jo. PK No. 733/PK/PDT/2022, maka haruslah tetap dianggap PALSU oleh karena penghentian demi hukum atas penyidikan dari 39 SKT tersebut oleh Penyidik dari DITRESKRIMUM POLDA SULTENG bukan disebabkan karena ternyata 39 SKT tersebut adalah asli, melainkan disebabkan karena meninggalnya Para Tersangka HEPRENI SANGANDA dan KASMAT PETTASIRI, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) huruf i KUHP Jo. Pasal 109 ayat 2 KUHP;

16. Bahwa berdasarkan pertimbangan bahwa ke-39 SKT tersebut patut diduga PALSU berdasarkan hasil penyidikan di DITRESKRIMUM POLDA SULTENG, dan juga karena ternyata dalam Putusan PK No. 733/PK/PDT/2022 Jo. No. 71/Pdt.G/2022/PN.Lwk ke- 39 SKT tersebut tidak pernah dinyatakan SAH dan BERHARGA, apalagi legal standing TERGUGAT yang tidak memiliki hubungan hukum apapun terhadap 78 Ha lahan milik PENGGUGAT yang diklaimnya, maka Pengadilan Negeri Luwuk haruslah sangat cermat dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian untuk memutuskan upaya hukum yang diajukan oleh TERGUGAT sebagaimana suratnya tanggal 8 Mei 2023;

17. Bahwa mohon menjadi pertimbangan Yang Mulia Majelis Hakim, bahwa sejak awal dilakukan GRTT terhadap lahan “sesungguhnya” milik KASMAT PETTASIRI, dia hanya mengaku memiliki 44 Ha saja dan bukan 78 Ha, karena jika benar KASMAT PETTASIRI memiliki keseluruhan 78 Ha tersebut (*quad non*), maka tidaklah mungkin KASMAT PETTASIRI hanya mengaku memiliki 44 Ha, pastilah menawarkan seluruhnya kepada PENGGUGAT, dan atas 44 Ha yang dilepaskan oleh KASMAT PETTASIRI kepada PENGGUGAT seluruhnya telah dituangkan dalam DOKUMEN GRTT. Sehingga dari FAKTA ini diketahui bahwa 39 SKT seluas 78 Ha yang diberikan oleh HEPRENI SANGANDA kepada KASMAT PETTASIRI

Halaman 19 dari 88 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2023/PN Lwk



dan dijadikan dasar permohonan dalam gugatan No. 71/Pdt.G/2022/PN.Lwk Jo. PK No. 733/PK/PDT/2022, **ADALAH PALSU**;

18. Bahwa dengan demikian perbuatan TERGUGAT tersebut adalah memenuhi unsur kesalahan (*schuld*) yakni dengan menggunakan dokumen yang patut diduga palsu dan tidak memiliki legal standing untuk mengklaim 78 Ha lahan kebun inti milik PENGGUGAT, sehingga telah masuk sebagai Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diatur dalam **Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)**, berbunyi: *"Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut"*;

Bahwa menurut ketentuan Pasal 1365 Jo. Pasal 1366 KUHPerdata Jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Ajaran/Doktrin para ahli hukum dapat diuraikan Perbuatan Melawan Hukum sebagai berikut:

- a. Adanya perbuatan (*onrechtmatig*).
- b. Adanya kerugian (*Schadel*), antara lain tindakan kerugian harus ada hubungan sebab akibat.
- c. Kerugian disebabkan kesalahan (*Schuld*).

Bahwa, Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 2831 K/Pdt/1996 tertanggal 7 Juli 1996, menetapkan bahwa PENGGUGAT harus membuktikan adanya unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum menurut ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata, yakni sebagai berikut:

- 1) Suatu Perbuatan Melawan Hukum – adanya perbuatan TERGUGAT yang bersifat melawan hukum;
- 2) Kerugian – Adanya kerugian yang timbul pada diri PENGGUGAT;
- 3) Kesalahan dan Kelalaian – adanya kesalahan atau kelalaian pada pihak TERGUGAT;
- 4) Hubungan Kausal – adanya hubungan kausalitas atau sebab akibat antara kerugian pihak PENGGUGAT dengan kesalahan atau perbuatan yang dilakukan oleh TERGUGAT.

Putusan Hoge Raad Negeri Belanda tanggal 31 Januari 1919 menyebutkan bahwa:

Standar baku-Hoge Raad tertanggal 31 Januari 1919 mengenai Perbuatan Melawan Hukum menyatakan:

"Pengertian Onrechtmatige Daad termasuk pula perbuatan yang memperkosa suatu hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pembuat"

Halaman 20 dari 88 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2023/PN Lwk



sendiri atau bertentangan dengan kesusilaan atau dengan suatu keputusan di dalam masyarakat baik terhadap orang maupun benda lain"

(Chaidir Ali, SH., *Badan Hukum*, halaman 202, Alumni, Bandung, 1999);

Doktrin Prof.Dr.Wirjono Prodjodikoro,S.H. menyebutkan bahwa :

"Dalam hal perbuatan melawan hukum, PENGGUGAT dalam gugatannya harus mengutarakan tidak hanya adanya suatu perbuatan melanggar hukum dan suatu kerugian, melainkan juga unsur kesalahan (schuld) dalam diri TERGUGAT" (Prof.Dr.Wirjono Prodjodikoro,S.H., *Perbuatan Melanggar Hukum : Dipandang dari Sudut Hukum Perdata*, halaman 103, C.V. Mandar Maju, Bandung, 2000);

Doktrin unsur Kesalahan menurut J.Satrio :

"... kesalahan/schuld" disini adalah sesuatu yang tercela, yang dapat dipersalahkan yang berkaitan dengan perilaku, yaitu kerugian, perilaku dan kerugian mana dapat dipersalahkan dan karenanya dapat dipertanggungjawabkan kepadanya. Jadi perilaku dan akibat perilaku yang onrechtmatig itu harus dapat dipersalahkan kepada si pelaku" (R.Setiawan, S.H., *Pokok-pokok Hukum Perikatan*, halaman 84, Binacipta, Bandung, cetakan kelima, 1994);

Doktrin unsur kerugian menurut Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H. menyebutkan bahwa:

"Kerugian kini harus diambil dalam arti yang luas, tidak hanya mengenai kekayaan harta benda seseorang, melainkan juga mengenai kepentingan – kepentingan lain dari seorang manusia yaitu tubuh, jiwa dan kehormatan seseorang". (Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H., *Perbuatan Melanggar Hukum: Dipandang dari sudut hukum Perdata*, halaman 16, CV. Mandar Maju, bandung, 2000);

DOKUMEN GRTT DIBUAT DENGAN ITIKAD BAIK dan PENGGUGAT ADALAH PEMBELI BERITIKAD BAIK YANG WAJIB DILINDUNGI

19. Bahwa ternyata setelah mempelajari dengan cermat terhadap Putusan PK No. 733/PK/PDT/2022 Jo. No. 71/Pdt.G/2022/PN.Lwk tersebut, kedua Majelis Hakimnya tidak pernah memeriksa, mempertimbangkan dan memutus tentang DOKUMEN GRTT, yang dilaksanakan oleh dan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT dan PARA TURUT TERGUGAT I s/d XIII, karenanya berdasar hukum dalam gugatan perlawanan ini DOKUMEN GRTT menjadi dasar dan landasan diajukannya Perlawanan oleh PENGGUGAT dan memohon agar menolak

Halaman 21 dari 88 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2023/PN Lwk



permohonan eksekusi pengosongan yang dimohonkan oleh TERGUGAT, karena eksekusi pengosongan tidak boleh dilakukan atas lahan yang bukan milik pemohon eksekusi (vide Pasal 226 HIR Jo. Pasal 260 Rbg);

20. Bahwa PENGGUGAT adalah PEMBELI BERITIKAD BAIK, karenanya DOKUMEN GRTT perlu dilindungi karena diperoleh dengan itikad baik, sebagaimana ketentuan Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara yang berbunyi: *Perjanjian harus dilaksanakan berdasarkan itikad baik Jo. Pasal 531 KUHPerdara yang berbunyi: Besit dalam itikad baik terjadi bila pemegang besit memperoleh barang itu dengan mendapatkan hak milik tanpa mengetahui adanya cacat cela di dalamnya;*

21. Bahwa apalagi atas Objek Sengketa telah dikuasai oleh PENGGUGAT sejak dilepaskan oleh KASMAT PETTASIRI dan PARA TURUT TERGUGAT I s/d XIII tahun 2009, dan telah diterbitkan tanda bukti hak berupa SHGU atas nama PENGGUGAT, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 32 Ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang berbunyi: *"Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya";*

22. Bahwa pelepasan hak atas Objek Sengketa yang dilakukan oleh KASMAT PETTASIRI dan PARA TURUT TERGUGAT I s/d XIII kepada PENGGUGAT adalah dilakukan secara sah memenuhi prinsip TERANG, TUNAI dan RIIL yang dilaksanakan di hadapan pejabat KEPALA DESA dan CAMAT setempat, sehingga telah memenuhi ketentuan sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor : 4 Tahun 2016 dalam Rumusan Hukum Kamar Perdata sub Perdata Umum pada point-4 huruf a menjelaskan bahwa : *"Mengenai pengertian pembeli beritikad baik sebagaimana tercantum dalam kesepakatan kamar perdata tanggal 9 Oktober 2014 pada huruf a yang disempurnakan sebagai berikut: Bahwa kriteria pembeli yang beritikad baik yang perlu dilindungi berdasarkan Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara adalah sebagai berikut:*

a. Melakukan jual beli atas objek tanah tersebut dengan tata cara / prosedur dan dokumen yang sah sebagaimana telah ditentukan peraturan perundang-undangan, yaitu:

- Pembelian tanah melalui pelelangan umum atau;*
- Pembelian tanah dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (sesuai dengan Ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997); atau*

Halaman 22 dari 88 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2023/PN Lwk



- Pembelian tanah milik adat / yang belum terdaftar yang dilaksanakan menurut ketentuan hukum adat yaitu:

1. Dilakukan secara tunai dan terang (dihadapan / diketahui Kepala Desa / Lurah setempat).
2. Didahului dengan penelitian mengenai status tanah objek jual beli dan berdasarkan penelitian tersebut menunjukkan bahwa tanah objek jual beli adalah milik penjual."

23. Bahwa PENGGUGAT selaku Pembeli beritikad baik juga telah sesuai yang dimaksud dalam yurisprudensi Mahkamah Agung sebagaimana:

- a) Putusan MA No. 112 K/Sip/1955 dan No. 3447 K/Sip/1956 yang menyatakan: "*pembeli yang sekali-kali tidak menduga bahwa (orang yang menjual suatu benda) bukan (satu-satunya) orang yang berhak*";
- b) Putusan MA RI No. 242 K/Sip/1958 yang menyatakan: "*pembeli yang tidak mengetahui adanya cacat hukum (dalam jual beli) yang dilakukannya.*"

24. Bahwa dalam butir ke-IX Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 7 Tahun 2012. dirumuskan bahwa PERLINDUNGAN HARUS DIBERIKAN KEPADA PEMBELI YANG ITIKAD BAIK SEKALIPUN KEMUDIAN DIKETAHUI BAHWA PENJUAL ADALAH ORANG YANG TIDAK BERHAK (OBYEK JUAL BELI TANAH). "*Pemilik asal hanya dapat mengajukan gugatan ganti rugi kepada Penjual yang tidak berhak.*"

Bahwa karenanya mohon menjadi pertimbangan Majelis Hakim Yang Mulia atas FAKTA bahwa jika benar KASMAT PETTASIRI yang memang memiliki seluruh objek sengketa seluas 78 Ha tersebut (*quad non*), maka tidak mungkin ketika melepaskan hak tanahnya kepada PENGGUGAT hanya mengaku memiliki seluas 44 Ha saja. Bahkan ketika TURUT TERGUGAT I sampai dengan TURUT TERGUGAT XIII yang bukan merupakan anggota kelompok KASMAT PETTASIRI juga melepaskan haknya yang nota bene masuk dalam 78 Ha kepada PENGGUGAT, ternyata KASMAT PETTASIRI tidak pernah protes, dan tidak pernah mengajukan keberatan baik kepada PENGGUGAT maupun kepada TURUT TERGUGAT I sampai dengan TURUT TERGUGAT XIII, padahal pelepasan tersebut terjadi di depan mata KASMAT PETTASIRI pada Tahun 2009, bahkan di hadapan KEPALA DESA HONBOLA pada saat itu dijabat oleh Alm. HAPRENI SANGADA;

Bahwa dengan demikian klaim KASMAT PETTASIRI yang juga dilakukan oleh TERGUGAT dengan menggunakan putusan No. 71/Pdt/G/2021/PN.Lwk Jo. No. 733/PK/PDT/2022 adalah

Halaman 23 dari 88 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2023/PN Lwk



BERTENTANGAN DENGAN Butir ke-IX Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 7 Tahun 2012, oleh karena seharusnya ditujukan kepada TURUT TERGUGAT I sampai dengan TURUT TERGUGAT XIII, dan bukan kepada PENGGUGAT;

25. Bahwa mohon dipertimbangkan ketentuan dalam SEMA No. 5 Tahun 2014, yang tegas menyatakan dua kriteria terhadap Pembeli beritikad Baik yakni:

a. Melakukan jual beli atas objek tanah tersebut dengan tata cara/prosedur dan dokumen yang sah sebagaimana telah ditentukan peraturan perundang-undangan, yaitu: Pembelian terhadap tanah milik adat/yang belum terdaftar yang dilaksanakan menurut ketentuan hukum adat, yaitu dilakukan secara tunai dan terang (di hadapan/diketahui Kepala Desa setempat).

b. Melakukan kehati-hatian dengan meneliti hal-hal berkaitan dengan objek tanah yang diperjanjikan, antara lain: Penjual adalah orang yang berhak/memiliki hak atas tanah yang menjadi objek jual beli, sesuai dengan bukti kepemilikannya, atau; Tanah objek yang diperjualbelikan tersebut tidak dalam status disita, atau; Tanah objek yang diperjualbelikan tidak dalam status jaminan/Hak Tanggungan,

26. Bahwa terhadap ketentuan dalam SEMA No. 5 Tahun 2014 tersebut telah dilaksanakan oleh PENGGUGAT, yakni:

a. Bahwa DOKUMEN GRTT yang terdiri atas: Surat Permohonan Pengukuran dan Penggusuran Lahan, Surat Perjanjian Kesepakatan Ganti Rugi Tanam Tumbuh, Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah, Pernyataan Lahan Terkena Project Inti, Berita Acara Penyerahan SKT, Surat Keterangan Tanah, Surat Pernyataan Pemilik Lahan, Gambar Sket Tanah, Peta Pengukuran Tanah, sampai dengan Pembayaran GRTT, telah dilaksanakan mengikuti tata cara/prosedur dan dokumen yang sah. Bahkan Objek Sengketa telah termuat dalam RISALAH PANITIA B dan telah diterbitkan SHGU oleh TURUT TERGUGAT III, sehingga menjadi Bukti Otentik yang tidak terbantahkan lagi mengenai kepemilikan lahan oleh PENGGUGAT;

b. Bahwa jual beli melalui pelepasan hak yang dilakukan oleh PENGGUGAT dengan KASMAT PETTASIRI dan PARA TURUT TERGUGAT I s/d XIII adalah telah dilaksanakan dengan prinsip kehati-hatian, dimana sebelum melakukan proses GRTT, PENGGUGAT berkoordinasi terlebih dahulu dengan KEPALA DESA, dimana KEPALA

Halaman 24 dari 88 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2023/PN Lwk



DESA menunjukan siapa-siapa saja pemilik dari tanah yang akan di GRTT (Objek Sengketa). Setelah itu PENGUGAT menghubungi pemilik-pemilik lahan sebagaimana informasi yang diperoleh dari KEPALA DESA. Pemilik Lahan masing- masing mengetahui atas lahan-lahannya akan di lepaskan oleh PENGUGAT, dan seluruh pemilik lahan (in casu KASMAT PETTASIRI dan PARA TURUT TERGUGAT I s/d XIII bersedia untuk melepaskan lahannya menjadi Kebun Inti), kemudian dilakukan pengukuran, dan masing-masing KASMAT PETTASIRI dan PARA TURUT TERGUGAT I s/d XIII sebagai pemilik lahan menjadi saksi batas kepada yang lainnya. Tidak ada yang tidak transparan di DESA HONBOLA, desa kecil tersebut saling mengetahui mengenai proses GRTT, bahkan ketika PENGUGAT melaksanakan pelunasan dan pembayaran lahan, disaksikan oleh masing – masing pihak KASMAT PETTASIRI dan PARA TURUT TERGUGAT I s/d XIII, DIFOTO dan DIDOKUMENTASIKAN seluruh pembayaran yang diterima oleh KASMAT PETTASIRI dan PARA TURUT TERGUGAT I s/d XIII tersebut. Tidak ada hak lain (gadai, jaminan, utang) yang melekat di atas Objek GRTT seluas 78 Ha tersebut selain hak kepemilikan masing-masing KASMAT PETTASIRI dan PARA TURUT TERGUGAT I s/d XIII atas tanahnya, sehingga memenuhi prinsip TERANG, TUNAI dan RIIL;

27. Bahwa selama 13 tahun PENGUGAT menguasai, merawat, secara terus menerus, dan mengambil hasil dari tanaman kelapa sawit yang tanahnya telah di GRTT secara SAH oleh PENGUGAT, dan selama 13 tahun itu tidak ada komplain dan keberatan apapun, dan atas lahan Objek Sengketa tersebut telah diterbitkan SHGU atas nama PENGUGAT, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 32 Ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang berbunyi: *“Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya”*;

Bahwa TURUT TERGUGAT III telah menerbitkan SHGU No. 058 seluas 1.369,9 Ha atas nama PT. Sawindo Cemerlang (in casu PENGUGAT) sejak Tahun 2015, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 32 Ayat 2 PP Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah tersebut, maka sertifikat yang telah timbul selama 5 Tahun dengan adanya unsur itikad baik, maka sertifikat tersebut tidak dapat diganggu gugat. Bahwa

Halaman 25 dari 88 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2023/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

implementasi Pasal 32 Ayat 2 PP Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah secara normatif terdapat 4 unsur yaitu 1). UNSUR PEROLEHAN HAK. 2). UNSUR SERTIPIKAT TIMBUL SELAMA 5 TAHUN. 3). UNSUR IKTIKAT BAIK. 4). UNSUR MENDUDUKI TANAH SECARA TERUS MENERUS;

Bahwa PADA FAKTANYA, keseluruhan unsur dalam Pasal 32 Ayat 2 PP Nomor 24 Tahun 1997 tersebut telah terpenuhi oleh PENGUGAT yaitu 1). Objek Sengketa telah didapatkan secara SAH, TERANG TUNAI dan RIIL, 2). SHGU No. 058 seluas 1369,9 Ha atas nama PT. Sawindo Cemerlang (*in casu* PENGUGAT) telah timbul lebih dari 5 tahun yakni sejak Tahun 2015 3). PENGUGAT adalah PEMBELI BERITIKAD BAIK sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor: 4 Tahun 2016 dalam Rumusan Hukum Kamar Perdata sub Perdata Umum pada point-4 huruf a. 4). PENGUGAT telah menduduki Objek Sengketa hingga hari ini secara terus menerus dilakukan oleh PENGUGAT sejak selesai GRTT selama lebih dari 13 tahun, karenanya berdasar hukum untuk menyatakan bahwa PENGUGAT adalah PEMBELI BERITIKAD BAIK;

Bahwa mohon menjadi pertimbangan Majelis Hakim Yang Mulia, karena ternyata setelah membaca dengan cermat pertimbangan hukum dan amar putusan perkara No. 71/Pdt/G/2021/PN.Lwk Jo. No. 733/PK/PDT/2022, ternyata Majelis Hakim tidak pernah memeriksa DOKUMEN GRTT, dimana, Majelis Hakim perkara No. 71/Pdt/G/2021/PN.Lwk, dalam pertimbangan hukumnya halaman 40 menyatakan:

*Majelis tidak menemukan bukti surat yang menerangkan tentang pemberian ganti rugi Tergugat pada masyarakat yang menguasai tanah sebagaimana dalil jawabannya bahwa ia telah melakukan ganti rugi tanah Negara yang dikuasai oleh masyarakat. Berdasarkan hal tersebut majelis berpendapat bahwa Tergugat memang benar mempunyai Perusahaan yang legal serta izin-izin untuk mengolah perkebunan kelapa sawit, **namun penguasaan Tergugat pada lahan-lahan yang dikelolanya seharusnya ada bukti perolehannya sebelum adanya Sertifikat Hak Guna Usaha** seperti yang didalilkan oleh Tergugat dalam jawabannya yaitu ia memperoleh tanah tersebut sebagian dari pembebasan masyarakat;*

Demikian juga pertimbangan hukum Majelis Hakim PK No. 733/PK/PDT/2022, pada halaman 11 Putusan menyatakan:

Halaman 26 dari 88 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2023/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat PT. Sawindo Cemerlang justru tidak mempunyai alas hak dan riwayat perolehan tanah sengketa;

Bahwa pertimbangan senada dan seragam dari Majelis Hakim perkara No. 71/Pdt/G/2021/PN.Lwk dan juga No. 733/PK/PDT/2022, terhadap alas hak penguasaan tanah seluas 78 Ha menjadi kebun inti milik PENGUGAT, adalah karena kedua Majelis Hakim tidak pernah memeriksa DOKUMEN GRTT, padahal jika DOKUMEN GRTT diajukan dan diperiksa tentulah akan mengubah pendirian dan putusan dari perkara No. 71/Pdt/G/2021/PN.Lwk dan juga No. 733/PK/PDT/2022. Oleh karenanya perkenankan terhadap DOKUMEN GRTT yang dibuat dan diperoleh dengan ITIKAD BAIK haruslah dinyatakan sah dan berharga;

28. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, karenanya PENGUGAT memohon kiranya Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa gugatan *a quo*, untuk mengabulkan permohonan PROVISI dengan menyatakan menunda segala upaya dari TERGUGAT dan atau kuasa-kuasanya, dan atau dari pihak manapun yang mengajukan permohonan pengosongan sampai dengan gugatan *a quo* memiliki putusan berkekuatan hukum tetap;

29. Bahwa dalam gugatan ini sekaligus PENGUGAT mohon agar Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa perkara ini memerintahkan dan menghukum TERGUGAT untuk membayar Uang Paksa (*Dwangsom*) kepada PENGUGAT sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) per hari sejak perkara gugatan *a quo* berkekuatan hukum tetap sampai dengan TERGUGAT melaksanakan seluruh isi putusan;

30. Bahwa oleh karena Gugatan *a quo* diajukan berdasarkan bukti-bukti yang sah dan berharga serta tidak terbantahkan kebenarannya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 180 HIR, PARA PENGUGAT mohon agar putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar bij voorrad*) meskipun ada upaya Perlawanan (*Verzet*), Banding atau Kasasi.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang dikemukakan di atas, maka PENGUGAT dengan ini memohon dengan hormat kepada yang mulia Ketua Pengadilan Negeri Luwuk / Majelis Hakim Pengadilan Negeri Luwuk yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan:

DALAM PETITUM DALAM PROVISI

Menunda segala upaya dari TERGUGAT dan atau kuasa-kuasanya, dan/atau dari ahli waris Alm. KASMAT PETTASIRI lainnya dan/atau pihak manapun

Halaman 27 dari 88 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2023/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mengajukan permohonan pengosongan terhadap lahan kebun inti milik PENGGUGAT dengan mendasarkan kepada putusan No. 71/Pdt/G/2021/PN.Lwk Jo. No. 733/PK/PDT/2022 di Pengadilan Negeri Luwuk, sampai dengan gugatan *a quo* berkekuatan hukum tetap;

DALAM PETITUM

1. Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk keseluruhannya;
2. Menyatakan bahwa PENGGUGAT adalah PENGGUGAT yang benar;
3. Menyatakan bahwa PENGGUGAT adalah Pembeli Beritikad Baik;
4. Menyatakan sah dan berharga Ganti Rugi Tanam Tumbuh (GRTT) yang dilaksanakan oleh PENGGUGAT sebagaimana dituangkan dalam DOKUMEN GRTT, sebagai berikut:

a) Dokumen GRTT No. 26, Desa Honbola, Periode Oktober 2009, seluas 12 Ha kepada KASMAT PETTASIRI yang didalamnya terdiri atas:

- Surat Perjanjian Kesepakatan Ganti Rugi Tanam Tumbuh yang ditandatangani oleh dan antara Para Pemilik Lahan dan Project Manager;
- Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah yang ditandatangani oleh dan antara Para Pemilik Lahan dan Project Manager;
- Pernyataan Lahan Terkena Project Inti yang ditandatangani oleh dan antara Para Pemilik Lahan dan Project Manager;
- Surat Keterangan Tanah yang ditandatangani oleh dan antara Kepala Desa Honbola;
- Surat Pernyataan Pemilik Lahan yang ditandatangani oleh dan antara Kepala Desa Honbola dan Para Pemilik Lahan;
- Gambar Sket Tanah yang ditandatangani oleh dan antara Kepala Desa Honbola dan Para Pemilik Lahan;
- Peta Pengukuran Tanah yang ditandatangani oleh dan antara GPS Operator, Penanggung Jawab Laporan, dan Project Manager;
- Foto Bukti Penerimaan Pembayaran GRTT;

b) Dokumen GRTT No. 12, Desa Honbola, Periode Oktober 2009, seluas 26 Ha, kepada KASMAT PETTASIRI, yang didalamnya terdiri atas:

- Surat Perjanjian Kesepakatan Ganti Rugi Tanam Tumbuh yang ditandatangani oleh dan antara Para

Halaman 28 dari 88 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2023/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemilik Lahan dan Project Manager;

- Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah yang ditandatangani oleh dan antara Para Pemilik Lahan dan Project Manager;
- Pernyataan Lahan Terkena Project Inti yang ditandatangani oleh dan antara Para Pemilik Lahan dan Project Manager;
- Berita Acara Penyerahan SKT yang ditandatangani oleh dan antara Kasmat Pettasiri dan Para Pemilik Lahan;
- Surat Keterangan Tanah yang ditandatangani oleh Kepala Desa Tolando;
- Surat Pernyataan Pemilik Lahan yang ditandatangani oleh Para Pemilik Lahan;
- Gambar Sket Tanah yang ditandatangani oleh Camat Batui, Para Pemilik Lahan, dan Saksi;
- Peta Pengukuran Tanah yang ditandatangani oleh GPS Operator, Penanggung Jawab Laporan, dan Kepala Kebun;
- Foto Bukti Penerimaan Pembayaran GRTT;

c) Dokumen GRTT No. 37, Kelurahan Lamo, Periode Desember 2009, seluas 6 Ha, kepada KASMAT PETTASIRI yang didalamnya terdiri atas:

- Surat Perjanjian Kesepakatan Ganti Rugi Tanam Tumbuh yang ditandatangani oleh dan antara Project Manager dan Para Pemilik Lahan;
- Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah yang ditandatangani oleh dan antara Project Manager dan Para Pemilik Lahan;
- Pernyataan Lahan Terkena Project Inti yang ditandatangani oleh dan antara Project Manager dan Para Pemilik Lahan;
- Surat Keterangan Tanah yang ditandatangani oleh Lurah Desa Lamo;
- Surat Pernyataan Pemilik Lahan yang ditandatangani oleh dan antara Para Pemilik Lahan;
- Gambar Sket Tanah yang ditandatangani oleh dan antara Lurah Desa Lamo, Para Pemilik Lahan, dan Saksi;
- Peta Pengukuran Tanah yang

Halaman 29 dari 88 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2023/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh GPS Operator, Penanggung Jawab Laporan, dan Kepala Kebun;

- Foto Bukti Penerimaan Pembayaran GRTT;

d) Dokumen GRTT No. 18, Desa Honbola, Periode September 2009, seluas 2 Ha, kepada LESMAN (in casu TURUT TERGUGAT I) yang didalamnya terdiri atas:

- Surat Perjanjian Kesepakatan Ganti Rugi Tanam Tumbuh yang ditandatangani oleh dan antara Project Manager dan TURUT TERGUGAT I;
- Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah yang ditandatangani oleh dan antara Project Manager dan TURUT TERGUGAT I;
- Pernyataan Lahan Terkena Project Inti yang ditandatangani oleh dan antara Project Manager dan TURUT TERGUGAT I;
- Surat Keterangan Tanah yang ditandatangani oleh Kepala Desa Honbola;

e) Dokumen GRTT No. 18, Desa Honbola, Periode September 2009, seluas 1 Ha, kepada SOPIYAN (in casu TURUT TERGUGAT II) yang didalamnya terdiri atas:

- Surat Perjanjian Kesepakatan Ganti Rugi Tanam Tumbuh yang ditandatangani oleh dan antara Project Manager dan TURUT TERGUGAT II;
- Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah yang ditandatangani oleh dan antara Project Manager dan TURUT TERGUGAT II;
- Pernyataan Lahan Terkena Project Inti yang ditandatangani oleh dan antara Project Manager dan TURUT TERGUGAT II;
- Surat Keterangan Tanah yang ditandatangani oleh Kepala Desa Honbola;

f) Dokumen GRTT No. 18, Desa Honbola, Periode September 2009, seluas 2 Ha, kepada AYU (in casu TURUT TERGUGAT III) yang didalamnya terdiri atas:

- Surat Perjanjian Kesepakatan Ganti Rugi Tanam Tumbuh yang ditandatangani oleh dan antara Project Manager dan TURUT TERGUGAT III;
- Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah yang ditandatangani oleh dan antara Project Manager dan TURUT TERGUGAT III;
- Pernyataan Lahan Terkena Project Inti yang ditandatangani oleh dan antara Project Manager dan TURUT TERGUGAT III;

Halaman 30 dari 88 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2023/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Surat Keterangan Tanah yang ditandatangani oleh Kepala Desa Honbola;
- g) Dokumen GRTT No. 18, Desa Honbola, Periode September 2009, seluas 2 Ha, kepada RUDI (in casu TURUT TERGUGAT IV) yang didalamnya terdiri atas:
 - Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah yang ditandatangani oleh dan antara Project Manager dan TURUT TERGUGAT IV;
 - Pernyataan Lahan Terkena Project Inti yang ditandatangani oleh dan antara Project Manager dan TURUT TERGUGAT IV;
 - Surat Keterangan Tanah yang ditandatangani oleh Kepala Desa Honbola;
- h) Dokumen GRTT No. 18, Desa Honbola, Periode September 2009, seluas 2 Ha, kepada LINDA (in casu TURUT TERGUGAT V), yang didalamnya terdiri atas:
 - Surat Perjanjian Kesepakatan Ganti Rugi Tanam Tumbuh yang ditandatangani oleh dan antara Project Manager dan TURUT TERGUGAT V;
 - Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah yang ditandatangani oleh dan antara Project Manager dan TURUT TERGUGAT V;
 - Pernyataan Lahan Terkena Project Inti yang ditandatangani oleh dan antara Project Manager dan TURUT TERGUGAT V;
 - Surat Keterangan Tanah yang ditandatangani oleh Kepala Desa Honbola;
- i) Dokumen GRTT No. 18, Desa Honbola, Periode September 2009, seluas 2 Ha, kepada ADON K (in casu TURUT TERGUGAT VI), yang didalamnya terdiri atas:
 - Surat Perjanjian Kesepakatan Ganti Rugi Tanam Tumbuh yang ditandatangani oleh dan antara Project Manager dan TURUT TERGUGAT VI;
 - Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah yang ditandatangani oleh dan antara Project Manager dan TURUT TERGUGAT VI;
 - Pernyataan Lahan Terkena Project Inti yang ditandatangani oleh dan antara Project Manager dan TURUT TERGUGAT VI;
 - Surat Keterangan Tanah yang ditandatangani oleh Kepala Desa Honbola;
- j) Dokumen GRTT No. 18, Desa Honbola, Periode September 2009, seluas 2 Ha, kepada PERO (in casu TURUT TERGUGAT VII) yang

Halaman 31 dari 88 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2023/PN Lwk



didalamnya terdiri atas:

- Surat Perjanjian Kesepakatan Ganti Rugi TanamTumbuh yang ditandatangani oleh dan antara Project Manager dan TURUT TERGUGAT VII;
- Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah yang ditandatangani oleh dan antara Project Manager dan TURUT TERGUGAT VII;
- Pernyataan Lahan Terkena Project Inti yang ditandatangani oleh dan antara Project Manager dan TURUT TERGUGAT VII;
- Surat Keterangan Tanah yang ditandatangani oleh Kepala Desa Honbola;

k) Dokumen GRTT No. 18, Desa Honbola, Periode September 2009, seluas 4 Ha, kepada SELI (in casu TURUT TERGUGAT VIII) yang didalamnya terdiri atas:

- Surat Perjanjian Kesepakatan Ganti Rugi Tanam Tumbuh yang ditandatangani oleh dan antara Project Manager dan Pemilik Lahan;
- Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah yang ditandatangani oleh dan antara Project Manager dan Pemilik Lahan;
- Pernyataan Lahan Terkena Project Inti yang ditandatangani oleh dan antara Project Manager dan Pemilik Lahan;
- Surat Keterangan Tanah yang ditandatangani oleh Kepala Desa Honbola;

l) Dokumen GRTT No. 30, Desa Lamo, seluas 0.5 Ha, kepada ATI (in casu TURUT TERGUGAT IX) yang didalamnya terdiri atas:

- Surat Perjanjian Kesepakatan Ganti Rugi Tanam Tumbuh yang ditandatangani oleh dan antara Estate Manager dan TURUT TERGUGAT IX;
- Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah yang ditandatangani oleh dan antara Estate Manager dan TURUT TERGUGAT IX;
- Pernyataan Lahan Terkena Project Inti yang ditandatangani oleh dan antara Estate Manager dan TURUT TERGUGAT IX;
- Surat Keterangan Tanah yang ditandatangani oleh Kepala Desa Lamo;
- Surat Pernyataan Pemilik Lahan yang ditandatangani oleh TURUT TERGUGAT IX;
- Gambar Sket Tanah yang ditandatangani oleh dan antara Kepala Desa Lamo, TURUT TERGUGAT IX, dan Saksi;

Halaman 32 dari 88 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2023/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Pemeriksaan Tanah yang ditandatangani oleh Muslim Biha (Pemeriksa), Pemilik Lahan, dan Saksi;
 - Peta Pengukuran Tanah yang ditandatangani oleh GPS Operator, Penanggung Jawab Laporan, dan Estate Manager;
 - Kuitansi Pembayaran GRTT yang ditandatangani oleh TURUT TERGUGAT IX;
- m) Dokumen GRTT No. 02, Desa Lamo, Periode Januari 2011, seluas 2 Ha, kepada RAHMAT (in casu TURUT TERGUGAT X), yang didalamnya terdiri atas:
- Surat Permohonan Pengukuran dan Penggusuran Lahan yang ditandatangani oleh dan antara TURUT TERGUGAT X, Kepala Desa Lamo, Estate Manager, dan Pelaksana Humas/ GIS;
 - Surat Perjanjian Kesepakatan Ganti Rugi Tanam Tumbuh yang ditandatangani oleh dan antara Estate Manager dan TURUT TERGUGAT X;
 - Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah yang ditandatangani oleh dan antara Estate Manager dan TURUT TERGUGAT X;
 - Pernyataan Lahan Terkena Project Inti yang ditandatangani oleh dan antara Project Manager dan TURUT TERGUGAT X;
 - Surat Keterangan Tanah yang ditandatangani oleh Kepala Desa Lamo;
 - Surat Pernyataan Pemilik Lahan yang ditandatangani oleh TURUT TERGUGAT X;
 - Gambar Sket Tanah yang ditandatangani oleh Kepala Desa Lamo, TURUT TERGUGAT X, dan Saksi;
 - Peta Pengukuran Tanah yang ditandatangani oleh GPS Operator, Penanggung Jawab Laporan, dan Estate Manager;
 - Kuitansi Pembayaran GRTT yang ditandatangani oleh TURUT TERGUGAT X;
 - Foto Bukti Penerimaan Pembayaran GRTT;
- n) Dokumen GRTT No. 02, Desa Lamo, Periode Januari 2011, seluas 1.5 Ha, kepada SULASTRI (in casu TURUT TERGUGAT XI), yang didalamnya terdiri atas:
- Surat Permohonan Pengukuran dan Penggusuran Lahan yang ditandatangani oleh dan antara TURUT TERGUGAT XI, Kepala Desa Lamo, Estate Manager, dan Pelaksana Humas/ GIS;
 - Surat Perjanjian Kesepakatan Ganti Rugi Tanam Tumbuh

Halaman 33 dari 88 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2023/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditandatangani oleh dan antara Estate Manager dan TURUT TERGUGAT XI;

- Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah yang ditandatangani oleh dan antara Estate Manager dan TURUT TERGUGAT XI;
- Pernyataan Lahan Terkena Project Inti yang ditandatangani oleh dan antara Project Manager dan TURUT TERGUGAT XI;
- Surat Keterangan Tanah yang ditandatangani oleh Kepala Desa Lamo;
- Surat Pernyataan Pemilik Lahan yang ditandatangani oleh TURUT TERGUGAT XI;
- Gambar Sket Tanah yang ditandatangani oleh Kepala Desa Lamo, TURUT TERGUGAT XI, dan Saksi;
- Peta Pengukuran Tanah yang ditandatangani oleh GPS Operator, Penanggung Jawab Laporan, dan Estate Manager;
- Kuitansi Pembayaran GRTT yang ditandatangani oleh TURUT TERGUGAT XI;
- Foto Bukti Penerimaan Pembayaran GRTT;

o) Dokumen GRTT No. 23, Desa Lamo, Periode Mei 2011, seluas 16 Ha, kepada KUDRAT TILLO (in casu TURUT TERGUGAT XII), yang didalamnya terdiri atas;

- Surat Permohonan Pengukuran dan Penggusuran Lahan yang ditandatangani oleh dan antara Pemilik Lahan, Kepala Desa Lamo, Estate Manager dan Pelaksana Humas/GIS;
- Surat Perjanjian Kesepakatan Ganti Rugi Tanam Tumbuh yang ditandatangani oleh dan antara Estate Manager dan Pemilik Lahan;
- Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah yang ditandatangani oleh dan antara Estate Manager dan Pemilik Lahan;
- Pernyataan Lahan Terkena Project Inti yang ditandatangani oleh dan antara Estate Manager dan Pemilik Lahan;
- Berita Acara Penyerahan SKT yang ditandatangani oleh dan antara Pemilik Lahan dan TURUT TERGUGAT XII;
- Surat Keterangan Tanah yang ditandatangani oleh Kepala Desa Lamo;
- Surat Pernyataan Pemilik Lahan yang ditandatangani oleh Pemilik Lahan;
- Gambar Sket Tanah yang ditandatangani oleh dan antara

Halaman 34 dari 88 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2023/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Desa Lamo dan Pemilik Lahan;

- Peta Pengukuran Tanah yang ditandatangani oleh GPS Operator, Staff GIS, dan Estate Manager;

- Kuitansi Pembayaran GRTT yang ditandatangani oleh Kudrat Tilo;

- Foto Bukti Penerimaan Pembayaran GRTT;

p) Dokumen GRTT No. 23, Desa Lamo, Periode Mei 2011, seluas 9 Ha, kepada TURUT TERGUGAT XII yang didalamnya terdiri atas;

- Surat Permohonan Pengukuran dan Penggusuran Lahan yang ditandatangani oleh dan antara Pemilik Lahan, Kepala Desa Lamo, Estate Manager dan Pelaksana Humas/GIS;

- Surat Perjanjian Kesepakatan Ganti Rugi Tanam Tumbuh yang ditandatangani oleh dan antara Estate Manager dan Pemilik Lahan;

- Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah yang ditandatangani oleh dan antara Estate Manager dan Pemilik Lahan;

- Pernyataan Lahan Terkena Project Inti yang ditandatangani oleh dan antara Estate Manager dan Pemilik Lahan;

- Berita Acara Penyerahan SKT yang ditandatangani oleh dan antara Pemilik Lahan dan TURUT TERGUGAT XII;

- Surat Keterangan Tanah yang ditandatangani oleh Kepala Desa Lamo;

- Surat Pernyataan Pemilik Lahan yang ditandatangani oleh Pemilik Lahan;

- Gambar Sket Tanah yang ditandatangani oleh dan antara Kepala Desa Lamo dan Pemilik Lahan;

- Peta Pengukuran Tanah yang ditandatangani oleh GPS Operator, Staff GIS, dan Estate Manager;

- Kuitansi Pembayaran GRTT yang ditandatangani oleh TURUT TERGUGAT XII;

- Foto Bukti Penerimaan Pembayaran GRTT;

q) Dokumen GRTT No. 36, Desa Honbola, Periode Desember 2012, seluas 6 Ha, kepada HARIS KUTONDONG (in casu TURUT TERGUGAT XIII), yang didalamnya terdiri atas:

- Surat Permohonan Pengukuran dan

Halaman 35 dari 88 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2023/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengukuran Lahan yang ditandatangani oleh dan antara Pemilik Lahan dan Kepala Desa Honbola;

- Surat Perjanjian Kesepakatan Ganti Rugi Tanam Tumbuh yang ditandatangani oleh dan antara Estate Manager dan Pemilik Lahan;

- Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah yang ditandatangani oleh dan antara Estate Manager dan Pemilik Lahan;

- Pernyataan Lahan Terkena Project Inti yang ditandatangani oleh dan antara Estate Manager dan Pemilik Lahan;

- Berita Acara Penyerahan SKT yang ditandatangani oleh dan antara Pemilik Lahan dan TURUT TERGUGAT XIII;

- Surat Keterangan Tanah yang ditandatangani oleh Kepala Desa Honbola

- Surat Pernyataan Pemilik Lahan yang ditandatangani oleh dan antara

- Gambar Sket Tanah yang ditandatangani oleh dan antara Pemilik Lahan dan Kepala Desa Honbola;

- Peta Pengukuran Tanah yang ditandatangani oleh dan antara Kepala Desa Honbola dan Pemilik Lahan;

- Kuitansi Pembayaran GRTT yang ditandatangani oleh TURUT TERGUGAT XIII;

- Foto Bukti Penerimaan Pembayaran GRTT;

5. Menyatakan TERGUGAT telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;

6. Menghukum TERGUGAT untuk membayar Uang Paksa (*Dwangsom*) kepada PENGUGAT sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) per hari sejak perkara gugatan *a quo* berkekuatan hukum tetap sampai dengan TERGUGAT melaksanakan seluruh isi putusan;

7. Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar bij voorrad*) meskipun ada upaya bantahan (*Verzet*), banding atau kasasi;

8. Menghukum PARA TURUT TERGUGAT untuk tunduk dan patuh pada putusan ini.

9. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul.

Atau

Halaman 36 dari 88 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2023/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Luwuk berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Turut Tergugat V, Turut Tergugat VI, Turut Tergugat VIII, Turut Tergugat XIV, dan Turut Tergugat XVI hadir menghadap sendiri/diwakili kuasa di persidangan. Sementara Pihak Penggugat, Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat VII, Turut Tergugat IX, Turut Tergugat X, Turut Tergugat XI, Turut Tergugat XII, Turut Tergugat XIII, dan Turut Tergugat XV tidak hadir ataupun menunjuk orang lain untuk mewakilinya hadir ke persidangan. Oleh karena itu, dilakukan pengecekan terhadap relaas panggilan yang dilaksanakan melalui surat tercatat dan diketahui panggilan kepada Tergugat, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IX, Turut Tergugat X, Turut Tergugat XI, dan Turut Tergugat XV diterima kurang dari 3 (tiga) hari antara sebelum persidangan sehingga walaupun panggilan sah dilakukan oleh pejabat yang berwenang, akan tetapi panggilan tersebut tidak patut menurut undang-undang. Oleh karena itu Para Pihak yang tidak hadir, baik yang telah dipanggil secara patut ataupun tidak diperintahkan untuk dipanggil kembali pada sidang berikutnya tanggal 4 Juli 2023;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan berikutnya di tanggal 4 Juli 2023, Penggugat, Tergugat, Turut Tergugat VI, Turut Tergugat XIII, Turut Tergugat XV, dan Turut Tergugat XVI hadir menghadap sendiri/diwakili kuasa di persidangan. Sementara Pihak Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V, Turut Tergugat VII, Turut Tergugat VIII, Turut Tergugat IX, Turut Tergugat X, Turut Tergugat XI, Turut Tergugat XII, dan Turut Tergugat XIV tidak hadir ataupun menunjuk orang lain untuk mewakilinya hadir ke persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai dengan Relaas Panggilan tercatat sebagaimana terlampir dalam berkas dan Berita Acara Sidang. Oleh karena itu Majelis Hakim memerintahkan Para Pihak yang tidak hadir untuk dipanggil kembali pada sidang berikutnya tanggal 13 Juli 2023;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan berikutnya di tanggal 13 Juli 2023, sebagian besar pihak hadir menghadap sendiri/diwakili kuasa, kecuali Turut Tergugat VI, Turut Tergugat XIII, dan Turut Tergugat XVI yang sebelumnya hadir di persidangan, akan tetapi tidak hadir kembali. Oleh karena itu, Majelis Hakim memerintahkan Para Pihak yang tidak hadir untuk dipanggil kembali pada sidang berikutnya tanggal 26 Juli 2023;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan berikutnya di tanggal 26 Juli 2023, sebagian besar pihak hadir menghadap sendiri/diwakili kuasa, kecuali Turut Tergugat VI dan Turut Tergugat XIII walaupun yang bersangkutan telah dipanggil secara sah

Halaman 37 dari 88 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2023/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan patut sesuai dengan Relas Panggilan tercatat sebagaimana terlampir dalam berkas dan Berita Acara Sidang. Oleh karena itu, Majelis Hakim bermusyawarah dan menentukan agar selanjutnya Para Pihak yang telah hadir melaksanakan mediasi terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Ray Pratama Siadari, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Luwuk, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 20 September 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada persidangan dengan agenda laporan Mediator, Penggugat dan Tergugat hadir menghadap dengan diwakili kuasanya. Sementara Turut Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat XVI tidak hadir ataupun menunjuk orang lain untuk mewakilinya hadir ke persidangan, walaupun Para Turut Tergugat kecuali Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat IX, Turut Tergugat X, dan Turut Tergugat XI telah dipanggil secara sah dan patut sesuai dengan Relas Panggilan tercatat sebagaimana terlampir dalam berkas dan Berita Acara Sidang. Oleh karena itu, Majelis Hakim bermusyawarah dan menentukan pemeriksaan perkara dilanjutkan agar penyelesaian perkara tidak berlarut-larut dan sejalan dengan asas Sederhana, Cepat, dan Berbiaya Ringan karena Para Pihak yang tidak hadir hanya berkedudukan sebagai Turut Tergugat sehingga kehadirannya hanyalah sebagai pihak yang tidak berkepentingan langsung dalam perkara ini, walaupun nantinya yang bersangkutan harus tunduk pada isi putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI:

DALAM EKSEPSI:

1. Bahwa **gugatan Penggugat kurang Pihak (*plurium litis consortium*)**, disebabkan karena obyek sengketa yang digugat oleh Penggugat dalam perkara ini adalah lahan yang masih dalam status budel warisan dari **Alm. KASMAT PETA SIRI** yang merupakan Suami sah dari Tergugat yang telah meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 20 April 2023, di Desa Balantang, Kec. Batui, dan lagi pula dalam perkawinan Alm. Kasmat Peta Siri dengan Tergugat telah melahirkan 3 (tiga) orang anak keturunan, yakni RISALDI K. PETA SIRI, 37 tahun, SATRIAWAN K. PETA SIRI, 34 tahun,

Halaman 38 dari 88 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2023/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ROSWITA K. PETA SIRI, 34 tahun, yang kesemuanya bersama Tergugat adalah merupakan Ahli Waris dari Alm. Kasmah Peta Siri, sedangkan dalam gugatan Penggugat yang hanya mendudukkan Tergugat seorang diri maka semakin menunjukkan gugatan Penggugat kurang pihak oleh karena Alm. Kasmah Peta Siri yang menikah dengan Tergugat tidak hanya meninggalkan warisan akan tetapi juga meninggalkan 3 orang anak kandung selaku Ahli Waris dari Alm. KASMAH PETA SIRI, Oleh karena itu seharusnya didalam gugatan Penggugat tidak hanya menarik Tergugat dalam perkara a quo melainkan harus pula menarik seluruh ahli waris dari Alm. KASMAH PETA SIRI yakni 3 (tiga) orang anak keturunan serta semua ahli waris pengganti sebagaimana **Putusan Mahkamah Agung No.2438 K/Sip/1980 tanggal 22 Maret 1982** yang menyatakan **“Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima, karena tidak semua ahli waris turut sebagai pihak dalam perkara”** olehnya itu patutlah kiranya gugatan Penggugat dalam perkara a quo dinyatakan tidak dapat diterima (***Niet Ontvankelijk Verklaard***);

2. Bahwa demikian pula gugatan Penggugat yang kurang pihak (***plurium litis consortium***), pada poin 7 halaman 11, sangat jelas dikatakan bahwa Surat Keterangan Tanah (SKT). Yang menjadi dasar GRTT. di keluarkan oleh kepala Desa Honbola dan kepala Desa Lamo, akan tetapi pada tabel no. 9. Tentang GRTT no.12, tertulis Desa Tolando, sementara dalam perkara aquo hanya Kepala Desa Honbola dan Kepala Desa Lamo yang ditarik sebagai pihak sementara Kepala Desa Tolando tidak ditarik sebagai pihak, oleh sebab itu sangat nyata dan jelas dengan tidak ditariknya Kepala Desa Tolando sebagai pihak dalam perkara a quo, semakin memperjelas gugatan yang diajukan oleh Penggugat patut dinyatakan kurang pihak dan dinyatakan tidak dapat diterima (***Niet Ontvankelijk Verklaard***);

3. Bahwa gugatan Penggugat mengandung kekaburan (***Obscuur Libel***) oleh karena luasan tanah dan batas-batasnya tidak sesuai dengan luas dan batas-batas tanah yang dimohonkan eksekusi oleh Tergugat, dimana pada halaman 4 alinea ke 2, masalah dokumen GRTT. NO.12 Desa Honbola seluas 26 Ha. Sementara pada halaman 11, No. 9, GRTT. No. 12 Desa Tolando, terjadi ketidak jelasan dan kekaburan masalah Yuridiksi hukum wilayah Desa, sehingga kejelasan masalah lahan yang disengketakan dalam perkara a quo tentang letak tanah, luas tanah dan batas-batas lahan yang digugat oleh Penggugat dalam perkara a quo menjadi tidak jelas, kabur yang mengakibatkan gugatan Penggugat patut dinyatakan tidak dapat diterima (***Niet Ontvankelijk Verklaard***);

Halaman 39 dari 88 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2023/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa gugatan penggugat termasuk gugatan *Nebis an idem*, karena diajukan oleh pihak yang sama dan atas objek yang sama pula dengan objek dalam perkara no. 71/pdt G/2019/PN.Lwk, dan putusan MA. PK. No.733/PK/PDT/2022, sehingga melekat azas *Litis Finiri Ofortet* yang berarti semua Perkara harus ada akhirnya, dan apa yang pada suatu waktu suatu sengketa telah diselesaikan oleh hakim, tidak boleh di ajukan lagi pada hakim lain, (vide pasal 1917 BW, 1920 BW, dan 134 Rv), dan lagi pula objek sengketa dalam perkara a quo telah terdapat Putusan Hukum yang berkekuatan hukum yang tetap dan *Incrach*, sebagaimana yurisprudensi MA.-RI.nomor 123 K/Sip/1968, tanggal 23 april 1969 menyatakan *Meskipun posita gugatan tidak sama dengan gugatan terdahulu, namun karena memiliki kesamaan dalam subjek dan objeknya serta status hukum tanah telah di tetapkan oleh putusan terdahulu yang sudah Inckracht, maka terhadap perkara yang demikian ini dapat di terapkan asas hukm nebis in idem*, maka oleh sebab itu sangat adil dan logis bila dinyatakan bahwa gugatan penggugat dalam perkara a quo di tolak;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa dalil-dalil yang diuraikan dalam Eksepsi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan serta dianggap dipergunakan kembali dalam dalil-dalil yang diuraikan Dalam Pokok Perkara ini;
2. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat sepanjang uraian gugatan, terkecuali yang diakui dengan jelas kebenarannya;
3. Bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat poin 1 sampai dengan poin 3 halaman 3, adalah dalil yang tidak perlu Tergugat tanggapi, sebab Penggugat yang nota bene selaku Perusahaan seharusnya melakukan sosialisasi terlebih dahulu serta wajib mengurus semua persyaratan dan izin sebagai Badan Hukum yang syah sebelum melakukan kegiatan disuatu tempat sehingga tidak mengusik dan mengganggu ketentraman kehidupan sosial masyarakat daerah terdampak;
4. Bahwa tentang dalil gugatan Penggugat yang menarik pihak Turut Tergugat 1 sampai dengan Turut Tergugat 16, maka tentu Tergugat tidak mengetahui dan tergugat merasa tidak ada masalah dengan para Turut Tergugat, sebab dalam perkara sebelumnya yang telah dimohonkan eksekusi hanya perkara antara Penggugat dengan Tergugat, dan lagi pula selama perkara No. 71/Pdt.G/2019/PN Lwk. di Pengadilan Luwuk sampai pada Proses Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan Register

Halaman 40 dari 88 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2023/PN Lwk



PK. No.733/PK/PDT/2022, tidak satupun dari para Turut Tergugat melakukan keberatan dan melakukan Intervensi walaupun cukup waktu dan alasan untuk melakukan hal itu, oleh sebab menurut Tergugat keterlibatan para Tergugat dalam perkara a quo hanya akal akalan penggugat untuk mengelabui Nebis en idem, oleh sebab itu dalil gugatan penggugat ini harus di tolak dan dikesampingkan;

5. Bahwa dalil gugatan Penggugat poin 8 dan poin 9 halaman 12 adalah sangat tidak berdasar lagi untuk dikomentari karena bagaimanapun persoalan yang menyangkut persoalan SHGU. yang berada diatas lahan milik penggugat dalam perkara No. 71/Pdt.G/2019/PN Lwk. dan Peninjauan Kembali di Mahkama Agung Republik Indonesia dengan Register PK. No.733/PK/PDT/2022 in casu Tergugat dalam perkara a quo adalah telah dinyatakan tidak lagi mempunyai kekuatan hukum mengikat, oleh sebab itu dalil ini harus ditolak;

6. Bahwa dalil gugatan Penggugat poin 10 halaman 12, adalah pernyataan bohong dan mengada ada, karena penggugat dalam perkara a quo pada saat perkara No. 71/Pdt.G/2019/PN Lwk. dan PK. No.733/PK/PDT/2022, selaku tergugat telah mengikuti semua proses sehingga sangat tidak logis dan berbohong kalau penggugat baru mengetahui karena adanya surat dari kepanitaraan pengadilan negeri luwuk, oleh sebab itu dalil penggugat a quo harus ditolak dan dikesampingkan;

7. Bahwa dalil gugatan Penggugat poin 11 halaman 13 adalah dalil yang tidak benar kalau Alm. Kasmal Petta Siri telah melepaskan hak keperdataannya kepada penggugat, atas lahan yang disengketakan dalam perkara No. 71/Pdt.G/2019/PN Lwk. dan PK. No.733/PK/PDT/2022, yang telah inkracht dan telah dimohonkan eksekusi, jadi sangat tidak masuk akal kalau ingin berkomentar lagi masalah bukti-buktinya, dan tentang keabsahan kedudukan Tergugat selaku pemohon Eksekusi adalah sah karena tergugat merupakan isteri sah Alm. Kasmal Petta Siri yang pasti memiliki hubungan hukum keperdataan atas semua harta bersama selama perkawinannya, sehingga tindakan Tergugat yang melakukan permohonan eksekusi adalah legal dan bukan perbuatan melawan hukum lagi pula mengenai dalil kalau Majelis Hakim dalam perkara No. 71/Pdt.G/2019/PN Lwk. dan PK. No.733/PK/PDT/2022, tidak pernah melakukan Pemeriksaan Setempat, adalah bohong sebab sangat nyata dan jelas termuat dalam pertimbangan Hukum Putusan Pengadilan Negeri Luwuk atas perkara No. 71/Pdt.G/2019/PN Lwk. halaman 39 alinea ke 3 bahwa majelis hakim telah

Halaman 41 dari 88 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2023/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan Pemeriksaan setempat(PS) atas lahan sengketa, oleh sebab itu dalil-dalil penggugat a quo harus ditolak dan dikesampingkan;

8. Bahwa dalil gugatan Penggugat poin 12 dan poin 13, halaman 14, yang lagi lagi berkomentar tentang bukti-bukti perkara sebelumnya perkara No. 71/Pdt.G/2019/PN Lwk. dan PK. No.733/PK/PDT/2022 yang telah diputus dan telah inkracht, adalah tidak logis karena permasalahan mengenai bukti-bukti dalam perkara tersebut telah selesai sehingga tidak perlu lagi di bahas dalam perkara a quo;

9. Bahwa dalil gugatan Penggugat poin 14 dan poin 15, halaman 14, yang menyatakan bahwa penyidik telah menyita 39 SKT. Adalah tidak benar dan mengada ada sebab semua SKT. Dimaksud telah dipakai dalam pembuktian pokok perkara No. 71/Pdt.G/2019/PN Lwk. dan PK. No.733/PK/PDT/2022, dan masalah adanya tuduhan pemalsuan terhadap dokumen adalah bohong dan tidak terbukti, oleh sebab itu mengenai penghentian penyidikan atas laporan polisi No. LP/52/II/2019/SULTENG/SPKT. Dihentikan bukan karena Alm. Kasmat Petta Siri meninggal dunia, akan tetapi karena adanya Putusan Mahkamah Agung RI. PK. No.733/PK/PDT/2022, hal ini terbukti dengan keluarnya putusan PK. No.733/PK/PDT/2022, pada tanggal 28 November 2022 yang dengan jelas menyatakan bahwa Alm. Kasmat Petta Siri adalah pemilik sah atas lahan sengketa dalam perkara a quo, sedangkan Alm. Kasmat Petta Siri meninggal dunia pada tanggal 20 April 2023, dan untuk selebihnya tergugat akan buktikan dalam pokok perkara nantinya, oleh sebab itu dalil-dalil penggugat a quo harus di tolak;

10. Bahwa dalil gugatan Penggugat poin 16, halaman 14 - 15, yang lagi-lagi berkomentar mengenai SKT. Yang telah diperiksa sesuai dengan aslinya dalam pembuktian perkara No. 71/Pdt.G/2019/PN Lwk. dan PK. No.733/PK/PDT/2022, sehingga tergugat tidak perlu menanggapi dan akan Tergugat buktikan dalam pokok perkara;

11. Bahwa dalil gugatan Penggugat poin 17, dan poin 18 halaman 15-16, adalah asumsi dan tuduhan sepihak dari Penggugat yang lagi-lagi mencari pembenar dan akal licik untuk menunda permohonan Eksekusi yang telah diajukan oleh Tergugat pada tanggal 08 Mei 2023, dan nyatanya dalam putusan perkara No. 71/Pdt.G/2019/PN Lwk. dan PK. No.733/PK/PDT/2022, sangat jelas menyatakan bahwa Penggugat dalam Perkara a quo telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (onrech matige daad), oleh sebab itu sangat adil dan logis apabila dalil-dalil dalam poin a quo harus di tolak dan dikesampingkan;

Halaman 42 dari 88 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2023/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. Bahwa dalil gugatan Penggugat poin 19, halaman 17, karena yang di persolkan oleh Penggugat itu masalah putusan perkara No. 71/Pdt.G/2019/PN Lwk. dan PK. No.733/PK/PDT/2022, yang telah inkrach dan telah dimohon eksekusi sehingga adalah tidak mungkin untuk diadili kembali, maka suda seharusnya dalil ini juga di tolak;

13. Bahwa dalil gugatan Penggugat poin: 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 halaman 17, 18, 19, Bahwa gugatan penggugat termasuk gugatan Nebis an idem, karena diajukan oleh pihak yang sama dan atas objek yang sama pula dengan objek dalam perkara no. 71/pdt G/2019/PN.Lwk, dan putusan MA. PK. No.733/PK/PDT/2022, sehingga melekat azas *Litis Finiri Ofortet yang berarti semua Perkara harus ada akhirnya*, dan apa yang pada suatu waktu suatu sengketa telah diselesaikan oleh hakim, tidak boleh di ajukan lagi pada hakim lain, (vide pasal 1917 BW, 1920 BW, dan 134 Rv), dan lagi puluh objek sengketa dalam perkara a quo telah terdapat Putusan Hukum yang berkekuatan hukum yang tetap dan Inkrach, maka oleh sebab itu sangat adil dan logis bila dinyatakan bahwa gugatan penggugat dalam perkara a quo di tolak;

14. Bahwa dalil gugatan Penggugat poin 27, 28 halaman 20, karena yang di persolkan oleh Penggugat itu masalah putusan perkara No. 71/Pdt.G/2019/PN Lwk. dan PK. No.733/PK/PDT/2022, yang telah inkrach dan telah dimohon eksekusi sehingga adalah tidak mungkin untuk diadili kembali, maka suda seharusnya dalil ini juga di tolak;

15. Bahwa Tergugat menolak secara tegas jika Penggugat mengatakan kalau tergugat telah melakukan perbuatan Melawan Hukum, malah justru sebaliknya Penggugat yang merampas hak-hak Tergugat secara Melawan Hukum dan hal ini terbukti juga penggugat telah merugikan Tergugat serta ahli waris lainnya selama ini sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1365 KUH Perdata tentang Perbuatan Melawan Hukum;

16. Bahwa terhadap gugatan Penggugat poin 29 halaman 21, yang meminta majelis hakim untuk melakukan Putusan Provisi dalam perkara a quo sementara atas permasalahan lahan sengketa dalam Perkara aquo telah memiliki putusan Pengadilan berkekuatan hukum tetap dan telah dimohonkan eksekusi, oleh sebab itu sepatutnya hatus ditolak, karena tidak terdapat alasan yang tepat menurut hukum untuk dilakukan permohonan Provisi dalam perkara aquo;

17. Bahwa dalil gugatan Penggugat poin 30 - 30 halaman 21-22 atas tuntutan uang paksa seharusnya pula ditolak, karena dasar gugatan

Halaman 43 dari 88 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2023/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sangat lemah yang hanya didasarkan asumsi penggugat dan cenderung ingin memaksakan untuk mengadili kembali perkara yang telah Inkrach dan telah berkekuatan hukum tetap, Putusan MA.-RI.nomor 123 K/Sip/1968, tanggal 23 april 1969 menyatakan *Meskipun posita gugatan tidak sama dengan gugatan terdahulu, namun karena memiliki kesamaan dalam subjek dan objeknya serta status hukum tanah telah di tetapkan oleh putusan terdahulu yang sudah Inkracht, maka terhadap perkara yang demikian ini dapat di terapkan asas hukm nebis in idem;*

Berdasarkan segala uraian dalil-dalil Eksepsi dan Jawaban Tergugat, maka Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Luwuk yang memeriksa dan mengadili perkara a quo dapat menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

DALAM KONVENSI:

DALAM EKSEPSI:

- Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet On Vankelijk Verklaard*);
- Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat.

DALAM PROVISI:

- Menolak permohonan Provisi penggugat;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menerima Jawaban Tergugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan gugatan Penggugat di tolak seluruhnya, atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet On Vankelijk Verklaard*);
- Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat.

Demikian Eksepsi dan Jawaban ini disampaikan dan diajukan dihadapan Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, seraya memohon untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Turut Tergugat VIII, Turut Tergugat XII, dan Turut Tergugat XIII memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

TENTANG DALIL PARA TURUT TERGUGAT ATAS GUGATAN PENGGUGAT

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa PARA TURUT TERGUGAT menolak secara tegas seluruh dalil PENGGUGAT, kecuali terhadap dalil-dalil PENGGUGAT yang mengakui dan berkesesuaian dengan fakta hukum yang sebenarnya yang disampaikan oleh PARA TURUT TERGUGAT dalam Jawabannya ini;

Halaman 44 dari 88 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2023/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG BUKTI KEPEMILIKAN TURUT TERGUGAT VIII, TURUT TERGUGAT XII DAN TURUT TERGUGAT XIII

2. Bahwa sebelum menguraikan dalil-dalil Jawabannya, perkenankan bersama ini Kami menyampaikan kronologis Fakta kepemilikan TURUT TERGUGAT VIII, TURUT TERGUGAT XII dan TURUT TERGUGAT XIII atas tanah yang menjadi objek gugatan a quo;

3. Bahwa PARA TURUT TERGUGAT awalnya adalah para pemilik lahan yang terletak di wilayah Toni Mosoni/Selamat Pagi, Desa Honbola, dan Kelurahan Lamo, Kecamatan Batui, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah yang telah menguasai dan menggarap lahannya sebelum kemudian dilepaskan haknya kepada PENGGUGAT di Tahun 2009, 2010 dan 2011;

4. Bahwa TURUT TERGUGAT VIII memiliki lahan seluas 4 Ha terletak di wilayah Mosoni/Selamat Pagi, Kelurahan Lamo, Kecamatan Batui, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah, dimana TURUT TERGUGAT VIII bersama dengan TURUT TERGUGAT XII membuka dan menanam sendiri lahannya dengan tanaman-tanaman keras dan juga kayu kohumama, dimana kemudian pada Tahun 2009, TURUT TERGUGAT VIII melepaskan hak kepemilikan atas lahannya tersebut seluas 4 Ha kepada PENGGUGAT sebagaimana Dokumen GRTT No. 18.

5. Bahwa selama memperoleh lahan hingga dilepaskan kepada PENGGUGAT, tidak ada satu pun orang lain yang mengklaim lahan TURUT TERGUGAT VIII tersebut, namun ternyata belakangan TURUT TERGUGAT VIII mengetahui bahwa lahan yang sudah dilepaskan haknya kepada PENGGUGAT tersebut telah diterbitkan kembali Surat Keterangan Tanah (SKT) oleh Alm. Kang Batjo secara melawan hukum ke Alm. Kasmat Pettasiri yang kemudian ternyata diklaim sepihak menjadi milik TERGUGAT;

6. Bahwa TURUT TERGUGAT XII membuka dan menggarap lahan bersama kelompok taninya sejak Tahun 1992 total seluas 25 Ha terletak di wilayah Mosoni/Selamat Pagi, Kelurahan Lamo, Kecamatan Batui, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah dengan menanam aneka tanaman keras termasuk menanam banyak kayu kohumama, di mana sejak memulai penggarapan TURUT TERGUGAT XII hanya melepaskan hak kepemilikannya semata-mata kepada PENGGUGAT di Tahun 2011 seluas 25 Ha sebagaimana Dokumen GRTT No. 23, dan sama sekali tidak pernah melepaskan kepada pihak lain, namun ternyata belakangan TURUT TERGUGAT XII juga mengetahui bahwa lahan yang sudah TURUT TERGUGAT XII lepaskan haknya kepada PENGGUGAT tersebut, telah diterbitkan juga Surat Keterangan Tanah (SKT)

Halaman 45 dari 88 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2023/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Kepala Kelurahan Lamo yang pada saat itu dijabat oleh Alm.Kang Batjo kepada atas nama Alm. Kasmat Pettasiri yang kemudian ternyata diklaim sepihak menjadi milik TERGUGAT;

7. Bahwa sedangkan TURUT TERGUGAT XIII memiliki lahan terletak di wilayah Mosoni/Selamat Pagi, Desa Honbola, Kecamatan Batui, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah seluas 6 Ha, yang diperoleh dengan cara membeli langsung dari Alm. Kasmat Pettasiri (suami dari TERGUGAT) di sekitar Tahun 2010 sebagaimana Bukti Kuitansi Pembelian, dan sejak dibeli tersebut sampai dilepaskan kepada PENGGUGAT di Tahun 2012 seluas 6 Ha berdasarkan Dokumen GRTT No. 36 tersebut, Lahan milik TURUT TERGUGAT XIII tidak pernah ada yang mengklaim termasuk dari Alm. Kasmat Pettasiri maupun dari TERGUGAT, namun ternyata belakangan TURUT TERGUGAT XIII mengetahui lahan yang sudah TURUT TERGUGAT XIII beli dari Alm. Kasmat Pettasiri tersebut dan telah dilepaskan haknya kepada PENGGUGAT, ternyata telah diterbitkan juga Surat Keterangan Tanah (SKT) oleh Alm. Hepreni Sanganda yang pada saat itu menjabat sebagai Kepala Desa Honbola ke atas nama Alm. Kasmat Pettasiri secara melawan hukum, yang kemudian ternyata diklaim sepihak menjadi milik TERGUGAT;

8. Bahwa sebagaimana telah diuraikan pada fakta hukum di atas dan sesuai dengan isi Gugatan PENGGUGAT pada angka 5 halaman 10, bahwa proses pelepasan hak atas lahan-lahan milik PARA TURUT TERGUGAT kepada PENGGUGAT terjadi pada tahun 2009, 2010 dan 2011, dengan diawali PENGGUGAT menemui PARA TURUT TERGUGAT atas petunjuk Kepala Desa Honbola (Alm. Hepreni Sanganda) dan Kepala Kelurahan Lamo (Alm. Kang Batjo), guna menyampaikan maksud tujuannya yakni membutuhkan lahan milik PARA TURUT TERGUGAT untuk membangun Kebun Kelapa Sawit, berdasarkan perolehan Izin Lokasi yang diperlihatkan kepada PARA TURUT TERGUGAT;

9. Bahwa PENGGUGAT melalui Tim Humasnya menawarkan kepada PARA TURUT TERGUGAT apakah akan diikutkan dalam program Pembangunan Kebun Plasma atau pelepasan hak guna pembangunan Kebun Inti, di mana PARA TURUT TERGUGAT pada saat itu sepakat untuk melepaskan hak atas lahan kepada PENGGUGAT untuk dibangun Kebun Inti;

10. Bahwa selanjutnya atas lahan-lahan PARA TURUT TERGUGAT tersebut dilaksanakan pengukuran oleh Juru Ukur dari PENGGUGAT dengan penunjukan batas langsung oleh PARA TURUT TERGUGAT dengan disaksikan oleh Tim Desa dan saksi-saksi batas. Setelah itu barulah Kepala

Halaman 46 dari 88 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2023/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Honbola (Alm. Hepreni Sanganda) dan Kepala Kelurahan Lamo (Alm. Kang Batjo) menerbitkan Surat Keterangan Tanah (SKT) sesuai dengan desa masing-masing, yakni untuk TURUT TERGUGAT VIII sebagaimana tertuang dalam Dokumen GRTT No. 18, untuk TURUT TERGUGAT XII sebagaimana tertuang dalam Dokumen GRTT No. 23, dan untuk TURUT TERGUGAT XIII sebagaimana tertuang dalam Dokumen GRTT No. 36;

11. Bahwa berdasarkan Dokumen-Dokumen GRTT tersebut Point 10 di atas, kemudian dilaksanakanlah pembayaran secara TUNAI, KONTAN dan RIIIL, yang juga diketahui langsung oleh Kepala Desa Honbola (Alm. Hepreni Sanganda) dan Kepala Kelurahan Lamo (Alm. Kang Batjo) sesuai letak lahan PARA TURUT TERGUGAT, serta atas pembayaran tersebut, telah dilaksanakan dokumentasi oleh PENGGUGAT yang tertuang dalam masing-masing Dokumen GRTT.

12. Bahwa adapun Dokumen GRTT dimaksud Point 10 di atas adalah sebagai berikut:

- 1)** Untuk dan atas nama TURUT TERGUGAT VIII, yakni: total luas lahan 4 Ha, sebagaimana tertuang dalam Dokumen GRTT No. 15, terletak di wilayah Mosoni/Selamat Pagi, Desa Honbola, Kecamatan Batui, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah, yang didalamnya terdiri atas:
 - a.** Kuitansi pelunasan yang ditandatangani oleh TURUT TERGUGAT VIII di atas materai cukup, sebesar Rp. 4.000.000,-;
 - b.** Form Permohonan Pembayaran GRTT No. 15/GRTT/KBN-SCM/IV/10 yang diterbitkan oleh PENGGUGAT untuk Turut Tergugat VIII atas lahan seluas 4 Ha, Periode April 2010;
 - c.** Peta Global Realisasi Pengukuran GRTT lahan milik TURUT TERGUGAT VIII, yang terdiri atas 1 bidang seluas 4 Ha;
 - d.** Laporan Hasil Kerja Pengukuran No. 005/SCM2/100419 tertanggal 19 April 2010 atas lahan seluas 4 Ha milik TURUT TERGUGAT VIII, yang dibuat oleh PENGGUGAT;
 - e.** Pemberitahuan Surat Pengantar GRTT No. SP/GRTT/SCM-3/II/2011 yang diterbitkan oleh PENGGUGAT;
 - f.** Surat Perjanjian Kesepakatan Ganti Rugi Tanam Tumbuh yang ditandatangani oleh dan antara Estate Manager dan TURUT TERGUGAT VIII dan disahkan oleh Camat Batui dan Kepala Kelurahan Lamo;
 - g.** Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah yang ditandatangani oleh

Halaman 47 dari 88 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2023/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan antara Estate Manager dan TURUT TERGUGAT VIII, diketahui oleh Kepala Kelurahan Lamo;

h. Pernyataan Lahan Terkena Project Inti seluas 4 Ha yang ditandatangani oleh Estate Manager dan TURUT TERGUGAT VIII, diketahui oleh Kepala Kelurahan Lamo;

i. Berita Acara Pemeriksaan Tanah anggota Kelompok Tani Seli Kutondang (2 orang), ditandatangani oleh Pemeriksa Lahan, TURUT TERGUGAT VIII, dan Saksi-Saksi Batas, diketahui oleh Kepala Kelurahan Lamo;

j. Surat Pernyataan Pemilik Lahan anggota Kelompok Tani TURUT TERGUGAT VIII (2 orang) tanggal 22 April 2010, ditandatangani oleh Pemilik Lahan dan Saksi-Saksi;

k. Surat Keterangan Tanah anggota Kelompok Tani TURUT TERGUGAT VIII (2 orang) yang ditandatangani oleh Kepala Kelurahan Lamo tanggal 22 April 2010;

l. Gambar Sket Tanah anggota Kelompok Tani Seli Kutondang (2 orang), ditandatangani oleh dan antara Kepala Kelurahan Lamo, Pemilik Lahan, dan Saksi-Saksi;

2) Untuk dan atas nama TURUT TERGUGAT XII sebagaimana tertuang dalam Dokumen GRTT No. 23, seluas 25 Ha terletak di Desa Lamo, Kecamatan Batui, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah, terdiri atas;

a. Kuitansi pelunasan tertanggal 19 Mei 2011 yang ditandatangani oleh TURUT TERGUGAT XII di atas materai cukup, sebesar Rp. 37.500.000,-;

b. Form Permohonan Pembayaran GRTT No. 23/GRTT/KBN-SCM/IV/11 yang diterbitkan oleh PENGUGAT untuk TURUT TERGUGAT XII atas lahan seluas 25 Ha, Periode April 2011 yang akan dibayar paling lambat 30 Mei 2011;

c. Peta Global Realisasi Pengukuran GRTT lahan seluas 25 Ha milik TURUT TERGUGAT XII, yang terdiri atas 2 bidang yakni: H1 281 seluas 16 Ha dan H1282 seluas 9 Ha;

d. Laporan Hasil Kerja Pengukuran tertanggal 19 Mei 2011 atas lahan seluas 25 Ha milik TURUT TERGUGAT XII, yang dibuat oleh PENGUGAT;

e. Surat Pernyataan / Permohonan tertanggal 18 Februari 2010, ditandatangani oleh dan antara Pemilik Lahan (in casu TURUT

Halaman 48 dari 88 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2023/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT XII), Kepala Kelurahan Lamo, Estate Manager dan Pelaksana Humas/GIS;

f. Pemberitahuan Surat Pengantar GRTT No. SP/GRTT/SCM-3/IV/2011 yang diterbitkan oleh PENGGUGAT;

g. Surat Perjanjian Kesepakatan Ganti Rugi Tanam Tumbuh yang ditandatangani oleh dan antara Estate Manager dan TURUT TERGUGAT XII dan disahkan oleh Camat Batui dan Kepala Kelurahan Lamo, persetujuan penggantian sebesar Rp. 37.500.000,-;

h. Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah yang ditandatangani oleh dan antara Estate Manager dan PENGGUGAT, diketahui oleh Kepala Kelurahan Lamo;

i. Pernyataan Lahan Terkena Project Inti yang ditandatangani oleh Estate Manager dan PENGGUGAT, seluas 25 Ha dengan harga satuan penggantian sebesar Rp. 1.500.000,-/Ha;

j. Berita Acara Penyerahan SKT yang ditandatangani oleh Para Pemilik Lahan selaku Pemberi Kuasa dan TURUT TERGUGAT XII selaku Penerima Kuasa tanggal 12 Mei 2012 untuk diserahkan kepada PENGGUGAT;

k. Surat Keterangan Tanah anggota Kelompok Tani Kudrat Tillo (13 orang) yang ditandatangani oleh Kepala Kelurahan Lamo tanggal 10 November 2009;

l. Berita Acara Pemeriksaan Tanah anggota Kelompok Tani Kudrat Tillo (13 orang), ditandatangani oleh Pemeriksa Lahan, TURUT TERGUGAT XII, dan Saksi-Saksi Batas, diketahui oleh Kepala Kelurahan Lamo;

m. Surat Pernyataan Pemilik Lahan anggota Kelompok Tani Kudrat Tillo (13 orang) tanggal 7 November 2009, ditandatangani oleh Pemilik Lahan dan Saksi-Saksi;

n. Gambar Sket Tanah anggota Kelompok Tani Kudrat Tillo (13 orang), ditandatangani oleh dan antara Kepala Kelurahan Lamo dan TURUT TERGUGAT XII tanggal 10 November 2009;

3) Untuk dan atas nama TURUT TERGUGAT XIII, yakni: total luas lahan 6 Ha sebagaimana tertuang dalam Dokumen GRTT No. 36, terletak di wilayah Mosoni/Selamat Pagi, Desa Honbola, Kecamatan Batui, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah, yang didalamnya terdiri atas:

a. Bukti Pengeluaran Pembayaran GRTT No. 36, dari PENGGUGAT kepada TURUT TERGUGAT XIII sebesar Rp. 18.000.000,- tanggal 14 Desember 2012;

Halaman 49 dari 88 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2023/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Kuitansi pelunasan tertanggal 8 Desember 2012 yang ditandatangani oleh TURUT TERGUGAT XIII di atas materai cukup, sebesar Rp.18.000.000,-;
- c. Foto pada saat Pembayaran GRTT dilaksanakan kepada TURUT TERGUGAT XIII;
- d. Form Permohonan Pembayaran GRTT No. 36/GRTT/KBN-SCM/Desember/12 yang diterbitkan oleh PENGUGAT untuk TURUT TERGUGAT XIII atas lahan seluas 6 Ha, Periode Desember 2012;
- e. Laporan Hasil Pengukuran No. 048/SCM3/121206 tanggal 6 Desember 2012 atas lahan seluas 6 Ha milik TURUT TERGUGAT XIII, yang dibuat oleh PENGUGAT;
- f. Peta Global Realisasi Pengukuran GRTT lahan seluas 6 Ha milik TURUT TERGUGAT XIII, yang terdiri atas 1 bidang yakni: H1365 seluas 6 Ha;
- g. Surat Pernyataan / Permohonan Pengukuran Lahan tertanggal 3 Desember 2012, ditandatangani oleh Pemilik Lahan selaku Pemohon (in casu TURUT TERGUGAT XIII), Estate Manager dan Pelaksana Humas/GIS selaku Pelaksana, diketahui oleh Kepala Desa Honbola;
- h. Surat Perintah Pengukuran Lahan milik TURUT TERGUGAT XIII seluas 6 Ha tertanggal 3 Desember 2012;
- i. Pemberitahuan Surat Pengantar GRTT No. 36SP/GRTT/SCM/VI/2012 yang diterbitkan oleh TURUT TERGUGAT XIII;
- j. Surat Perjanjian Kesepakatan Ganti Rugi Tanam Tumbuh No. 36/SPK-GRTT/VI/2012 yang ditandatangani oleh dan antara Estate Manager dan TURUT TERGUGAT XIII dan disahkan oleh Camat Batui dan Kepala Desa Honbola, persetujuan penggantian sebesar Rp. 18.000.000,-;
- k. Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah tertanggal 18 Juni 2012, yang ditandatangani oleh dan antara Estate Manager dan TURUT TERGUGAT XIII, diketahui oleh Kepala Desa Honbola;
- l. Pernyataan Lahan Terkena Project Inti No. 36/BA-GRTT/VI/2012 tertanggal 18 Juni 2012, yang ditandatangani oleh Estate Manager dan TURUT TERGUGAT XIII, diketahui oleh Kepala Desa Honbola, seluas 6 Ha dengan harga satuan penggantian sebesar Rp. 3.000.000,-/Ha;
- m. Kartu Keluarga No. 470/208/B1tg/2007 milik TURUT TERGUGAT XIII;

Halaman 50 dari 88 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2023/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- n. KTP atas nama Turut Tergugat XIII, No. 060679/22.234.02.042;
- o. Surat Keterangan Jual Beli Tanah anggota Kelompok Tani Haris Kutondong (3 orang) tertanggal 11 Desember 2012 antara Pemilik Tanah dan Turut Tergugat XIII, ditandatangani oleh Para Pihak, Saksi dan diketahui oleh Kepala Desa Honbola;
- p. Surat Keterangan Tanah anggota Kelompok Tani Haris Kutondong (3 orang) yang ditandatangani oleh Kepala Desa Honbola tanggal 2 Oktober 2008;
- q. Surat Pernyataan Kepemilikan Lahan Kelompok Tani Haris Kutondong (3 orang) tertanggal 1 Oktober 2008 yang ditandatangani oleh Pemilik Lahan dan Saksi-Saksi;
- r. Gambar Sket Tanah anggota Kelompok Tani Haris Kutondong (3 orang) tertanggal 2 Oktober 2008, ditandatangani oleh Kepala Desa Honbola;

13. Bahwa berdasarkan Dokumen GRTT yang telah PARA TURUT TERGUGAT tandatangani dan terima pelunasannya, maka secara resmi lahan-lahan milik PARA TURUT TERGUGAT tersebut telah dilepaskan hak kepemilikannya kepada PENGGUGAT, dan atas lahan-lahan tersebut telah PARA TURUT TERGUGAT ketahui ditanami Kelapa Sawit untuk Perkebunan Inti dan telah diterbitkan serta merupakan bagian dari Sertifikat Hak Guna Usaha (SHGU) No. 058 seluas 1369,9 Ha yang diterbitkan oleh Turut Tergugat XVI;

14. Bahwa perkenankan kami mohon kepada Majelis Hakim untuk memperhatikan terhadap Ganti Rugi Lahan dan Tanam Tumbuh yang dilaksanakan oleh PENGGUGAT kepada PARA TURUT TERGUGAT adalah Jual beli yang SAH dan beritikad baik oleh karena sebagaimana dimaksud SEMA No.5/2014, disebutkan dua kriteria pembeli beritikad baik yang seharusnya dilindungi antara lain:

- 1)** Melakukan Jual Beli atas objek tanah tersebut dengan tata cara/prosedur dan dokumen yang sah sebagaimana telah ditentukan peraturan perundang-undangan, yaitu Pembelian terhadap tanah milik adat/yang belum terdaftar yang dilaksanakan menurut ketentuan hukum adat, yaitu dilakukan secara tunai dan terang.
- 2)** Melakukan kehati-hatian dengan meneliti hal-hal berkaitan dengan objek tanah yang diperjanjikan, antara lain:
 - a. Penjual adalah orang yang berhak/memiliki hak atas tanah yang menjadi objek jual beli, sesuai dengan bukti kepemilikannya, atau;

Halaman 51 dari 88 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2023/PN Lwk



b. Tanah/objek yang diperjualbelikan tersebut tidak dalam status disita, atau;

c. Tanah/objek yang diperjualbelikan tidak dalam status jaminan/Hak Tanggungan;

15. Bahwa dengan demikian tanah milik PARA TURUT TERGUGAT yang sejak awal dikuasai sampai dengan dilepaskan haknya kepada PENGGUGAT adalah tidak dalam keadaan silang sengketa dengan pihak manapun, tidak bebani jaminan/hak tanggungan, serta proses jual belinya dilaksanakan secara tunai dan terang;

16. Bahwa oleh karena terhadap Ganti Rugi Lahan dan Tanam Tumbuh yang dilaksanakan oleh PENGGUGAT kepada PARA TURUT TERGUGAT adalah Jual beli yang SAH dan beritikad baik maka terhadap Petitum PENGGUGAT Angka 4 yang meminta menyatakan Menyatakan sah dan berharga Ganti Rugi Tanam Tumbuh (GRTT) yang dilaksanakan oleh PENGGUGAT terhadap lahan-lahan bekas milik PARA TURUT TERGUGAT sebagaimana dituangkan dalam DOKUMEN GRTT yang telah melalui proses Verifikasi yang panjang hingga terbitnya Sertifikat Hak Guna Usaha (SHGU) No. 058 seluas 1369,9 Ha (seribu tiga ratus enam puluh sembilan koma sembilan) atas nama PT. Sawindo Cemerlang (In Casu PENGGUGAT) adalah sah dan berharga **UNTUK DIKABULKAN;**

TENTANG SURAT KETERANGAN TANAH (SKT) TERGUGAT YANG CACAT HUKUM SERTA MELAWAN HUKUM

17. Bahwa sebelumnya PARA TURUT TERGUGAT selaku Penjual atas bidang tanah kepada PENGGUGAT telah dimintai keterangan oleh Penyidik POLDA Sulawesi Tengah sehubungan adanya Laporan Polisi No. LP/52/II/2019/SULTENG/SPKT tanggal 13 Februari 2019, dimana saat itulah PARA TURUT TERGUGAT mengetahui bahwa jauh setelah dilaksanakan pelepasan hak kepada PENGGUGAT, Alm. Kasmat Pettasiri, bersama-sama dengan Alm. Hepreni Sanganda mantan Kepala Desa Honbola dan Alm. Kang Batjo mantan Kepala Kelurahan Lamo, telah membuat dan menerbitkan 39 (tiga puluh sembilan) Surat Keterangan Tanah (SKT) masing-masing per SKT seluas 2 Ha, yang patut diduga palsu, yang terdiri atas:

- 1)** SKT No. 592.5/252-HBL/XI/2008, terletak di Busung/Seseba, Atas Nama: Kasmat Patasiri, seluas 2 Ha;
- 2)** SKT No. 592.5/254-HBL/XI/2008. Terletak di Busung/Seseba, Atas Nama: Saldi Patasiri, seluas 2 Ha;
- 3)** SKT No. 592.5/261-HBL/XI/2008, Terletak di Busung/Seseba, Atas

Halaman 52 dari 88 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2023/PN Lwk



Nama: Rosmiati Ahmat (in casu TERGUGAT I), seluas 2 Ha;

4) SKT No.592.5/259- HBL/XI/2008, Terletak di Busung/Seseba, Atas Nama: Aco Patasiri, seluas 2 Ha;

5) SKT No. 592.5/257- HBL/XI/2008, Terletak di Busung/Seseba, Atas Nama: Reva Patasiri, seluas 2 Ha;

6) SKT No.592.5/256- HBL/XI/2008, terletak di Busung/Seseba, Atas Nama: Riska Patasiri, seluas 2 Ha;

7) SKT No.592.5/260- HBL/XI/2008, terletak di Busung/Seseba, Atas Nama: Kasmat Patasiri, seluas 2 Ha;

8) Surat Keterangan Tanah (SKT) No. 592.5/253- HBL/XI/2008, terletak di Busung/Seseba, Atas Nama: Rosmiati N. Ahmat, seluas 2 Ha;

9) Surat Keterangan Tanah (SKT) No. 592.5/255-HBL/X/2008, terletak di Busung/Seseba, Atas Nama: Satriawan Patasiri, seluas 2 Ha;

10) Surat Keterangan Tanah (SKT) No. 592.5/258-HBL/X/2008, terletak di Busung /Seseba, Atas Nama: Pitri Patasiri, seluas 2 Ha;

11) Surat Keterangan Tanah (SKT) No. 592.5/196- HBL/X/2008, Terletak di Busung/Seseba, Desa Honbola, Atas Nama: Rita, seluas 2 Ha;

12) Surat Keterangan Tanah (SKT) No. 592.4/196 HBL/X/2008, Terletak di Busung, Desa Honbola, Atas Nama: Riani, seluas 2 Ha;

13) Surat Keterangan Tanah (SKT) No. 592.7/196-HBL/X/2008, Terletak di Busung, wil. Desa Honbola, atas nama: Utam, seluas 2 Ha;

14) Surat Keterangan Tanah (SKT) No. 592.9/196-HBL/X/2008, terletak di Busung/Seseba, wilayah Desa Honbola, Atas Nama: Mail seluas 2 Ha;

15) Surat Keterangan Tanah (SKT) No.592.3/196-HBL/X/2008, Terletak di Busung, wil. Desa Honbola, Atas Nama: Ahyar, seluas 2 Ha;

16) Surat Keterangan Tanah (SKT) No. 592.11/196-HBL/X/2008, Terletak di Busung/Seseba, wil. Desa Honbola, Atas Nama: Fitri, seluas 2 Ha;

17) Surat Keterangan Tanah (SKT) No. 592.10/196-HBL/X/2008, Terletak di Busung/Seseba, wil. Desa Honbola, Atas Nama: Akbar, seluas 2 Ha;

18) Surat Keterangan Tanah (SKT) No. 592.8/196-HBL/X/2008, Terletak di Busung I Seseba, wil. Cesa Honbola, Atas Nama: Sumardi, seluas 2 Ha;

19) Surat Keterangan Tanah (SKT) No. 592.6/196-HBL/X/2008, Terletak di Busung/ Seseba, wil. Desa Honbola, Atas Nama: Rini, seluas 2 Ha;

20) Surat Keterangan Tanah (SKT) No. 592.2/148-LM/2008, terletak di selamat pagi, Kel. Lamo, Atas Nama: Rustam, seluas 2 Ha;

Halaman 53 dari 88 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2023/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 21) Surat Keterangan Tanah (SKT) No. 592.2/156/LM/2008, terletak di Selamat Pagi, Kel. Lamo, Atas Nama: Anting Ahmat, seluas 2 Ha;
- 22) Surat Keterangan Tanah (SKT) No. 592.2/333/LM/2008, terletak di Selamat Pagi, Kel. Lamo, Atas Nama: Dila, seluas 2 Ha;
- 23) Surat Keterangan Tanah (SKT) No. 592.2/339/LM/2008, terletak di Selamat Pagi, Kel. Lamo, Atas Nama: Andi Ahyar Hi. Pettasiri, seluas 2 Ha;
- 24) Surat Keterangan Tanah (SKT) No. 592.21146/LM/2008, terletak di Selamat Pagi, Kel. Lamo, Atas Nama: Kasmat Hi. Pettasiri, seluas 2 Ha;
- 25) Surat Keterangan Tanah (SKT) No. 592.2/338/LM/2008, terletak di Selamat Pagi, Wil., Kel. Lamo, Atas Nama: Rita, seluas 2 Ha;
- 26) Surat Keterangan Tanah (SKT) No.592.2/152/LM/2008, terletak di selamat Pagi, wil. Kel. Lamo, Atas Nama: Andi Hi. Pettasiri, seluas 2 Ha;
- 27) Surat Keterangan Tanah (SKT) No.592.2/331/LM/2008, terletak di wil. Selamat Pagi, Kel. Lamo, Atas Nama: Zainudin, seluas 2 Ha;
- 28) Surat Keterangan Tanah (SKT) No. 592.2/150/LM/2008, terletak di wil. Selamat pagi, Kel. Lamo, Atas Nama: Roswita Hi. Pettasiri, seluas 2 Ha;
- 29) Surat Keterangan Tanah (SKT) No.592.2/151/LM/2008, terletak di Selamat Pagi, Kel. Lamo, Atas Nama: Andi Ismi, seluas 2 Ha;
- 30) Surat Keterangan Tanah (SKT) No.592.2/154/LM/2008, terletak di Selamat Pagi, wil. Kel. Lamo, Atas Nama: Yadi Ahmat, seluas 2 Ha;
- 31) Surat Keterangan Tanah (SKT) No.592.2/332/LM/2008, Terletak di Selamat Pagi, wil. Kel. Lamo, Atas Nama: Andi Hedi, seluas 2 Ha;
- 32) Surat Keterangan Tanah (SKT) No. 592.2/328/LM/2008, Terletak di wil. Selamat Pagi, Kel. Lamo, Atas Nama: Pin, seluas 2 Ha;
- 33) Surat Keterangan Tanah (SKT) No.592.2/340/LM/2008, Terletak di wil. Selamat Pagi, Kel. Lamo, Atas Nama: Rini, seluas 2 Ha;
- 34) Surat Keterangan Tanah (SKT) No. 592.2/337/LM/2008, Terletak di wil. Selamat Pagi, Kel. Lamo, Atas Nama: Yung Pettarani, seluas 2 Ha;
- 35) Surat Keterangan Tanah (SKT) No. 592.2/329/LM/2008, terletak di wil. Selamat Pagi, Kel. Lamo, Atas Nama: Azis, seluas 2 Ha;
- 36) Surat Keterangan Tanah (SKT) No. 592.2/334/LM/2008, Terletak di selamat Pagi, Wil. Kel. Lamo, Atas Nama: Maulana, seluas 2 Ha;
- 37) Surat Keterangan Tanah (SKT) No. 592.2/335/LM/2008, Terletak di Selamat Pagi, wil. Kel. Lamo, Atas Nama: Rusdln. Hi. Pettasiri, seluas 2 Ha;
- 38) Surat Keterangan Tanah (SKT) No.592.2/155/LM/2008, Terletak di Selamat Pagi, wil. Kel. Lamo, Atas Nama: Andi Isma, seluas 2 Ha;

Halaman 54 dari 88 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2023/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39) Surat Keterangan Tanah (SKT) No. 592.2/330/LM/2008, Terletak di Selamat Pagi, wil. Kel. Lamo, Atas Nama: Saripuddin HI. Pettasiri, seluas 2 Ha;

18. Bahwa PARA TURUT TERGUGAT tidak pernah melepaskan haknya kepada TERGUGAT ataupun Almarhum Kasmat Pettasiri, kecuali terhadap PENGGUGAT, sehingga 39 SKT yang tidak diketahui dimana lokasinya dan dimana keberadaannya tersebut, namun dengan 39 SKT yang dibuat oleh Alm. Hepreni Sanganda mantan Kepala Desa Honbola dan Alm. Kang Batjo mantan Kepala Kelurahan Lamo dan diserahkan kepada Alm. Kasmat Pettasiri, telah digunakan untuk menjadi dasar klaim surat permohonan eksekusi tanggal 8 Mei 2023 oleh TERGUGAT ke Ketua Pengadilan Negeri Luwuk untuk memohon pengosongan;

19. Bahwa surat permohonan eksekusi tanggal 8 Mei 2023 oleh TERGUGAT ke Ketua Pengadilan Negeri Luwuk untuk memohon pengosongan itulah yang mengakibatkan turut dirugikannya nama baik PARA TURUT TERGUGAT yang telah melepaskan haknya secara sah dan benar kepada PENGGUGAT, apalagi pelepasan hak kepada PENGGUGAT tersebut telah dilunasi langsung oleh PENGGUGAT dan disaksikan langsung oleh Kepala Desa Honbola (Alm. Hepreni Sanganda) dan Kepala Kelurahan Lamo (Alm. Kang Batjo), sehingga PARA TURUT TERGUGAT harus dianggap sebagai Penjual Beritikad Baik;

20. Bahwa oleh karena PARA TURUT TERGUGAT adalah Penjual Beritikad Baik yang telah melepaskan haknya secara sah kepada PENGGUGAT Tahun 2009, 2011, dan Tahun 2012 yang tertuang dalam Dokumen GRTT No. 23, Dokumen GRTT No. 36 dan Dokumen GRTT No. 18, maka demi mencapai tujuan hukum yakni Keadilan, Kepastian Hukum dan Kemanfaatan Hukum, maka sangat berdasar hukum untuk menyatakan batal dan tidak sah 39 SKT sebagaimana telah diuraikan di atas, sehingga perintah untuk mencoretnya dari Daftar Buku Registrasi Desa Honbola dan Daftar Buku Registrasi Desa Lamo, adalah perintah yang telah tepat dan berdasar hukum untuk menyatakan tidak berdasar hukum;

21. Bahwa oleh karena demi mencapai tujuan hukum yakni Keadilan, Kepastian Hukum dan Kemanfaatan Hukum, maka PARA TURUT TERGUGAT sekaligus memohon agar kiranya Yang Mulia Majelis Hakim menyatakan segala tindakan pengosongan yang dilakukan oleh TERGUGAT diatas lahan bekas milik PARA TURUT TERGUGAT yang telah dilepaskan kepada PENGGUGAT, termasuk surat permohonan eksekusi tanggal 8 Mei 2023 oleh TERGUGAT ke Ketua Pengadilan Negeri Luwuk adalah batal dan

Halaman 55 dari 88 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2023/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak memiliki dasar hukum;

Bahwa berdasarkan uraian fakta di atas, maka PARA TURUT TERGUGAT dengan ini memohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk memutus:

DALAM PETITUM

1. Menyatakan PARA TURUT TERGUGAT adalah Penjual beritikad baik;
2. Menyatakan pelepasan hak PARATURUT TERGUGAT kepada PENGUGAT Tahun 2009, 2011, dan Tahun 2012 yang tertuang dalam Dokumen GRTT No. 23, Dokumen GRTT No. 36 dan Dokumen GRTT No. 18 adalah Jual beli yang dilaksanakan dengan itikad baik;
3. Menyatakan batal dan tidak sah serta tidak berkekuatan hukum :
 - 1) SKT No. 592.5/252- HBL/XI/2008, terletak di Busung/Seseba, Atas Nama: Kasmat Patasiri, seluas 2 Ha;
 - 2) SKT No. 592.5/254-HBL/XI/2008. Terletak di Busung/Seseba, Atas Nama: Saldi Patasiri, seluas 2 Ha;
 - 3) SKT No. 592.5/261-HBL/XI/2008, Terletak di Busung/Seseba, Atas Nama: Rosmiati Ahmat (in casu TERGUGAT I), seluas 2 Ha;
 - 4) SKT No.592.5/259- HBL/XI/2008, Terletak di Busung/Seseba, Atas Nama: Aco Patasiri, seluas 2 Ha;
 - 5) SKT No. 592.5/257- HBL/XI/2008, Terletak di Busung/Seseba, Atas Nama: Reva Patasiri, seluas 2 Ha;
 - 6) SKT No.592.5/256- HBL/XI/2008, terletak di Busung/Seseba, Atas Nama: Riska Patasiri, seluas 2 Ha;
 - 7) SKT No.592.5/260- HBL/XI/2008, terletak di Busung/Seseba, Atas Nama: Kasmat Patasiri, seluas 2 Ha;
 - 8) Surat Keterangan Tanah (SKT) No. 592.5/253- HBL/XI/2008, terletak di Busung/Seseba, Atas Nama: Rosmiati N. Ahmat, seluas 2 Ha;
 - 9) Surat Keterangan Tanah (SKT) No. 592.5/255-HBL/X/2008, terletak di Busung/Seseba, Atas Nama: Satriawan Patasiri, seluas 2 Ha;
 - 10) Surat Keterangan Tanah (SKT) No. 592.5/258-HBL/X/2008, terletak Busung /Seseba, Atas Nama: Pitri Patasiri, seluas 2 Ha;
 - 11) Surat Keterangan Tanah (SKT) No. 592.5/196- HBL/X/2008, Terletak di Busung/Seseba, Desa Honbola, Atas Nama: Rita, seluas 2 Ha;
 - 12) Surat Keterangan Tanah (SKT) No. 592.4/196 HBL/X/2008, Terletak di Busung, Desa Honbola, Atas Nama: Riani, seluas 2 Ha;
 - 13) Surat Keterangan Tanah (SKT) No. 592.7/196-HBL/X/2008, Terletak di Busung, wil. Desa Honbola, atas nama: Utam, seluas 2 Ha;
 - 14) Surat Keterangan Tanah (SKT) No. 592.9/196-HBL/X/2008, terletak

Halaman 56 dari 88 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2023/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Busung/Seseba, wilayah Desa Honbola, Atas Nama: Mail seluas 2 Ha;

15) Surat Keterangan Tanah (SKT) No.592.3/196-HBL/X/2008, Terletak di Busung, wil. Desa Honbola, Atas Nama: Ahyar, seluas 2 Ha;

16) Surat Keterangan Tanah (SKT) No. 592.11/196-HBL/X/2008, Terletak di Busung/Seseba, wil. Desa Honbola, Atas Nama: Fitri, seluas 2 Ha;

17) Surat Keterangan Tanah (SKT) No. 592.10/196-HBL/X/2008, Terletak di Busung/Seseba, wil. Desa Honbola, Atas Nama: Akbar, seluas 2 Ha;

18) Surat Keterangan Tanah (SKT) No. 592.8/196-HBL/X/2008, Terletak di Busung I Seseba, wil. Cesa Honbola, Atas Nama: Sumardi, seluas 2 Ha;

19) Surat Keterangan Tanah (SKT) No. 592.6/196-HBL/X/2008, Terletak di Busung/ Seseba, wil. Desa Honbola, Atas Nama: Rini, seluas 2 Ha;

20) Surat Keterangan Tanah (SKT) No. 592.2/148-LM/2008, terletak di selamat pagi, Kel. Lamo, Atas Nama: Rustam, seluas 2 Ha;

21) Surat Keterangan Tanah (SKT) No. 592.2/156/LM/2008, terletak di Selamat Pagi, Kel. Lamo, Atas Nama: Anting Ahmat, seluas 2 Ha;

22) Surat Keterangan Tanah (SKT) No. 592.2/333/LM/2008, terletak di Selamat Pagi, Kel. Lamo, Atas Nama: Dila, seluas 2 Ha;

23) Surat Keterangan Tanah (SKT) No. 592.2/339/LM/2008, terletak di Selamat Pagi, Kel. Lamo, Atas Nama: Andi Ahyar Hi. Pettasiri, seluas 2 Ha;

24) Surat Keterangan Tanah (SKT) No. 592.21146/LM/2008, terletak di Selamat Pagi, Kel. Lamo, Atas Nama: Kasmah Hi. Pettasiri, seluas 2 Ha;

25) Surat Keterangan Tanah (SKT) No. 592.2/338/LM/2008, tertetak di Selamat Pagi, Wil., Kel. Lamo, Atas Nama: Rita, seluas 2 Ha;

26) Surat Keterangan Tanah (SKT) No.592.2/152/LM/2008, tertetak di selamat Pagi, wil. Kel. Lamo, Atas Nama: Andi Hi. Pettasiri, seluas 2 Ha;

27) Surat Keterangan Tanah (SKT) No.592.2/331/LM/2008, terletak di wil. Selamat Pagi, Kel. Lamo, Atas Nama: Zainudin, seluas 2 Ha;

28) Surat Keterangan Tanah (SKT) No. 592.2/150/LM/2008, tertetak di wil. Selamat pagi, Kel. Lamo, Atas Namab: Roswita Hi. Pettasiri, seluas 2 Ha;

29) Surat Keterangan Tanah (SKT) No.592.2/151/LM/2008, tertetak di Selamat Pagi, Kel. Lamo, Atas Nama: Andi Ismi, seluas 2 Ha;

30) Surat Keterangan Tanah (SKT) No.592.2/154/LM/2008, terletak di Selamat Pagi, wil. Kel. Lamo, Atas Nama: Yadi Ahmat, seluas 2 Ha;

31) Surat Keterangan Tanah (SKT) No.592.2/332/LM/2008, Terletak di

Halaman 57 dari 88 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2023/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Selamat Pagi, wil. Kel. Lamo, Atas Nama: Andi Hedi, seluas 2 Ha;

32) Surat Keterangan Tanah (SKT) No. 592.2/328/LM/2008, Terletak di wil. Selamat Pagi, Kel. Lamo, Atas Nama: Pin, seluas 2 Ha;

33) Surat Keterangan Tanah (SKT) No.592.2/340/LM/2008, Terletak di wil. Selamat Pagi, Kel. Lamo, Atas Nama: Rini, seluas 2 Ha;

34) Surat Keterangan Tanah (SKT) No. 592.2/337/LM/2008, Terletak di wil. Selamat Pagi, Kel. Lamo, Atas Nama: Yung Pettarani, seluas 2 Ha;

35) Surat Keterangan Tanah (SKT) No. 592.2/329/LM/2008, terletak di wil. Selamat Pagi, Kel. Lamo, Atas Nama: Azis, seluas 2 Ha;

36) Surat Keterangan Tanah (SKT) No. 592.2/334/LM/2008, Terletak di selamat Pagi, Wil. Kel. Lamo, Atas Nama: Maulana, seluas 2 Ha;

37) Surat Keterangan Tanah (SKT) No. 592.2/335/LM/2008, Terletak di Selamat Pagi, wil. Kel. Lamo, Atas Nama: Rusdln. Hi. Pettasiri, seluas 2 Ha;

38) Surat Keterangan Tanah (SKT) No.592.2/155/LM/2008, Terletak di Selamat Pagi, wil. Kel. Lamo, Atas Nama: Andi Isma, seluas 2 Ha;

39) Surat Keterangan Tanah (SKT) No. 592.2/330/LM/2008, Terletak di Selamat Pagi, wil. Kel. Lamo, Atas Nama: Saripuddin HI. Pettasiri, seluas 2 Ha;

4. Menyatakan tidak sah dan batal segala tindakan pengosongan yang dilakukan oleh TERGUGAT diatas lahan bekas milik PARA TURUT TERGUGAT yang telah dilepaskan kepada PENGUGAT, termasuk surat permohonan eksekusi tanggal 8 Mei 2023;

5. Menghukum PENGUGAT untuk membayar biaya ongkos biaya perkara yang timbul.

Atau

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Luwuk berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*)

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Turut Tergugat XVI memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa berdasarkan posita gugatan Penggugat angka 27 (dua puluh tujuh), Penggugat menyatakan:

"Bahwa selama 13 tahun Penggugat menguasai, merawat, secara terus menerus... Bahwa Turut Tergugat III telah menerbitkan SHGU No. 058 seluas 1.369,9 Ha atas nama Sawindo Cemerlang (in casu Penggugat) sejak Tahun 2015, sehingga berdasarkan ketentuan Halaman 58 dari 88 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2023/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 32 ayat 2 PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah tersebut, maka sertifikat yang telah timbul selama 5 tahun dengan adanya unsur itikad baik, maka sertifikat tersebut tidak dapat diganggu gugat. Bahwa implementasi Pasal 32 ayat 2 PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah secara normative terdapat 4 unsur yaitu 1) Unsur Perolehan Hak. 2) Unsur Sertipikat timbul selama 5 tahun. 3) Unsur itikad baik. 4) unsur menduduki tanah secara terus menerus;

Bahwa pada faktanya, keseluruhan unsur dalam Pasal 32 ayat 2 PP Nomor 24 Tahun 1997 tersebut telah terpenuhi oleh Penggugat yaitu 1) Objek Sengketa telah didapatkan secara sah, terang tunai, dan riil. 2) SHGU No. 058 seluas 1369,9 Ha atas nama PT.Sawindo Cemerlang (in casu Penggugat) telah timbul lebih dari 5 tahun yakni sejak tahun 2015. 3) Penggugat adalah pembeli beritikad baik sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor: 4 Tahun 2016 dalam Rumusan Hukum Kamar Perdata sub Perdata Umum pada Poin 4 huruf a. 4) Penggugat telah menduduki objek sengketa hingga hari ini secara terus menerus dilakukan oleh Penggugat sejak selesai GRTT selama lebih dari 13 tahun, karenanya berdasar hukum untuk menyatakan bahwa Penggugat adalah Pembeli beritikad baik;

2. Bahwa berdasarkan Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah menyebutkan bahwa:

"Pelaksanaan pendaftaran tanah meliputi kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali dan pemeliharaan data pendaftaran tanah"

3. Kemudian pada Pasal 12 ayat (1) dan (2) peraturan tersebut menyebutkan:

"(1) Kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali meliputi:

- a. Pengumpulan dan pengolahan data fisik;
- b. Pembuktian hak dan pembukuannya;
- c. Penerbitan sertipikat;
- d. Penyajian data fisik dan data yuridis;
- e. Penyimpanan daftar umum dan dokumen

(2) Kegiatan pemeliharaan data pendaftaran tanah meliputi:

- a. Pendaftaran perubahan data dan pendaftaran tanah lainnya;

Halaman 59 dari 88 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2023/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pendaftaran pemeliharaan dan pembebanan hak

4. Kemudian Pada pasal 1 angka 23 peraturan tersebut menyebutkan:

"Kantor Pertanahan adalah unit kerja Badan Pertanahan Nasional di wilayah kabupaten atau kotamadya, yang melakukan pendaftaran hak atas tanah dan pemeliharaan daftar umum pendaftaran tanah"

5. Mengacu pada ketentuan-ketentuan di atas, dapat dipahami bahwa Turut Tergugat XVI adalah pihak yang memiliki kewenangan pendaftaran tanah, yang mana dalam pendaftaran tanah tersebut meliputi kegiatan penerbitan sertifikat dan pemecahan sertifikat (pendaftaran pemeliharaan);

III. PETITUM

1. Dalam Provisi

2. Dalam Pokok Perkara

Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Sertipikat Hak Guna Usaha No. 0058 tahun 2015 atas nama Penggugat.

Apabila Majelis Hakim Yang Terhormat kiranya berpendapat lain, maka Turut Tergugat II memohon untuk memutus perkara ini dengan seadil-adilnya (*et a quo et bono*).

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Penggugat telah mengajukan Replik secara tertulis pada tanggal 1 November 2023, sementara Kuasa Tergugat dan Kuasa Para Turut Tergugat telah pula mengajukan Duplik secara tertulis pada tanggal 8 November 2023 sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Keputusan Bupati Banggai Nomor: 525.26/969/DISBUN tanggal 27 Februari 2009 tentang Penetapan Izin Lokasi Perkebunan Kelapa Sawit Kepada PT Sawindo Cemerlang deluas 12.461 Hektar yang terletak di Kecamatan Batui Kabupaten Banggai, sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti **P-1**;
2. Fotokopi Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah "B" Nomor: 01/KWL BPN-ST/II/2012 tanggal 13 Februari 2012, tanpa asli, diberi tanda bukti **P-2**;
3. Fotokopi Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor: 58/HGU/BPN RI/2014 tanggal 12 Maret 2014 tentang Pemberian Hak Guna Usaha atas nama PT Sawindo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cemerlang atas tanah di Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah, tanpa asli, diberi tanda bukti **P-3**;

4. Fotokopi Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) Nomor: 00058 tanggal 25 April 2014 atas nama Pemegang Hak PT Sawindo Cemerlang, tanpa asli, diberi tanda bukti **P-4**;

5. Fotokopi Dokumen Ganti Rugi Tanam Tumbuh (GRTT) Nomor 26, Desa Honbola, Periode Oktober 2009 dengan Luas 12 Ha, sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti **P-5**;

6. Fotokopi Dokumen Ganti Rugi Tanam Tumbuh (GRTT) Nomor 12, Kelurahan Tolando, Periode September 2009 dengan Luas 26 Ha, diberi tanda bukti **P-6** terdiri atas:

Fotokopi Foto Bukti Penerimaan Pembayaran GRTT, tanpa asli, diberi tanda bukti **P-6a**;

Fotokopi Permohonan Pembayaran GRTT Nomor: 12/GRTT/KBN-SCM/IX/09 Periode Bulan September 2009, sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti **P-6b**;

Fotokopi Laporan Hasil Kerja Pengukuran Nomor: 001/SCM/090909 tertanggal 09 September 2009, sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti **P-6c**;

7. Fotokopi Dokumen Ganti Rugi Tanam Tumbuh (GRTT) Nomor 37, Kelurahan Lamo, Periode Desember 2009 dengan Luas 06 Ha, diberi tanda bukti **P-7** terdiri atas:

Fotokopi Foto Bukti penerimaan pembayaran GRTT, tanpa asli, diberi tanda bukti **P-7a**;

Fotokopi Permohonan Pembayaran GRTT Nomor: 37/GRTT/KBN-SCM/XII/09 Periode Bulan Desember 2009, sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti **P-7b**;

Fotokopi Hasil Cetak Peta Global Realisasi Pengukuran GRTT PT. Sawindo Cemerlang Desa Lamo, Kecamatan Batui, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah, Map No: zdx: 449/SCM2/GRTT/091208, diberi tanda bukti **P-7c**;

Fotokopi Pemberitahuan Surat Pengantar GRTT No. .../SP/GRTT/SCM-2/XII/09 atas nama pemilik Satriawan, sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti **P-7d**;

Fotokopi Surat Kuasa tanggal 19 Desember 2009 atas nama KASMAT Hi. PETTASIRI, sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti **P-7d**;

Halaman 61 dari 88 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2023/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi Dokumen Ganti Rugi Tanam Tumbuh (GRTT) Nomor 18, Desa Honbola, Periode September 2009, Luas 39 Ha, diberi tanda bukti **P-8-15** terdiri atas:

Fotokopi Pemberitahuan Surat Pengantar GRTT Nomor: 352/SP/GRTT/SCEM-2/IX/09 atas nama Rudi, sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti **P-8**;

Fotokopi Pemberitahuan Surat Pengantar GRTT Nomor: 351/SP/GRTT/SCEM-2/IX/09 atas nama Ayu, sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti **P-9**;

Fotokopi Pemberitahuan Surat Pengantar GRTT Nomor: 350/SP/GRTT/SCEM-2/IX/09 atas nama Sopiyan, diberi tanda bukti **P-10**;

Fotokopi Pemberitahuan Surat Pengantar GRTT Nomor: 341/SP/GRTT/SCEM-2/IX/09 atas nama Adon K, sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti **P-11**;

Fotokopi Pemberitahuan Surat Pengantar GRTT Nomor: 342/SP/GRTT/SCEM-2/IX/09 atas nama Pero M, diberi tanda bukti **P-12**;

Fotokopi Pemberitahuan Surat Pengantar GRTT Nomor: 349/SP/GRTT/SCEM-2/IX/09 atas nama Lesman, diberi tanda bukti **P-13**;

Fotokopi Pemberitahuan Surat Pengantar GRTT Nomor: 339/SP/GRTT/SCEM-2/IX/09 atas nama Linda, diberi tanda bukti **P-14**;

Fotokopi Pemberitahuan Surat Pengantar GRTT Nomor: 335/SP/GRTT/SCEM-2/IX/09 atas nama Seli K, diberi tanda bukti **P-15**;

9. Fotokopi Dokumen Ganti Rugi Tanam Tumbuh (GRTT) Nomor 30, Desa Lamo, Periode Juni 2010 dengan Luas 0,5 Ha terhadap Ati, sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti **P-16**;

10. Fotokopi Dokumen Ganti Rugi Tanam Tumbuh (GRTT) Nomor 02, Desa Lamo, Periode Januari 2011 dengan Luas 3,5 Ha terhadap Rahmat, sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti **P-17**;

11. Fotokopi Surat Keterangan Nomor: 592.2/495/LM/2009 atas nama Sulastri, tertanggal 19 November 2009, sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti **P-18**;

Halaman 62 dari 88 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2023/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Fotokopi Dokumen Ganti Rugi Tanam Tumbuh (GRTT) Nomor Pengajuan 23, Desa Lamo, Periode Mei 2011 dengan Luas 25 Ha terhadap Kudrat Tillo, sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti **P-19**;
13. Fotokopi Dokumen Ganti Rugi Tanam Tumbuh (GRTT), Nomor 36, Lokasi Honbola Wil. Afd. Alfa, Desa Honbola, Periode Desember 2012 dengan Luas 6 Ha terhadap Abd. Haris Kutondong, sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti **P-20**;
14. Fotokopi Surat Keputusan Bupati Banggai Nomor: 525.26/1921/DISBUN. tanggal 8 September 2009 tentang Izin Usaha Perkebunan (IUP) Kelapa Sawit PT Sawindo Cemerlang seluas 12.461 Hektar di Kecamatan Batui Kabupaten Banggai Propinsi Sulawesi Tengah, sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti **P-21**;
15. Fotokopi Surat Izin Bupati Banggai Nomor: 525.26/16/Disbun tanggal 2 Februari 2009 tentang Izin Survey Lokasi Pengembangan Perkebunan Kelapa Sawit, diberi tanda bukti **P-22**;
16. Fotokopi Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) Nomor: B/26/I/2022/Ditreskrimum tanggal 26 Januari 2022, tanpa asli, diberi tanda bukti **P-23**;
17. Hasil Cetak Peta Lokasi Klaim Kasmat Pettasiri, diberi tanda bukti **P-24a**;
18. Hasil Cetak Peta Lokasi Klaim Lahan atas nama Kasmat Pettasiri 2, diberi tanda bukti **P-24b**;
19. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Kasmat Hi Pettasiri tanggal 03 September 2018, sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti **P-25**;
20. Fotokopi Surat Somasi/Peringatan Nomor: 156/SP/PTSC/MIII/2019, tanpa asli, diberi tanda bukti **P-26**;

Menimbang, bahwa seluruh bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-26 telah diberi meterai cukup;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Kuasa Penggugat telah pula mengajukan Saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Andi Surajuddin:

- Bahwa Saksi adalah pegawai PT Sawindo Cemerlang sejak tahun 2010 sampai dengan 2023, dan sekarang Saksi bekerja di PT DSP;

Halaman 63 dari 88 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2023/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT Sawindo Cemerlang dan PT DSP berbeda lokasi karena PT DSP terletak di Desa Honbola;
- Bahwa Saksi masuk di PT Sawindo Cemerlang pada bulan Agustus 2010;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai staf Humas;
- Bahwa PT Sawindo Cemerlang sudah melaksanakan Ganti Rugi Tanam Tumbuh (GRTT) sejak tahun 2009;
- Bahwa Saksi masuk ke dalam tim GRTT;
- Bahwa dalam proses GRTT tersebut melibatkan bagian GIS atau Pemetaan;
- Bahwa dari manajemen tidak ada yang terlibat dalam proses GRTT;
- Bahwa ketika masyarakat pemilik lahan meminta GRTT, maka Saksi bertugas untuk mengumpulkan bukti kepemilikan atau legalitas, lalu menyerahkannya ke GIS untuk diambil titik koordinatnya. Setelah itu, Saksi meminta surat dari Camat terkait legalitas tanah, lalu mengajukan permohonan ke Jakarta untuk pengurusan tanah dan pembayaran;
- Bahwa ketika ada masyarakat datang meminta ganti rugi atau melepaskan untuk kelompoknya, Saksi akan meminta SKPT dari kecamatan;
- Bahwa untuk GRTT yang dibayarkan tahun 2010 adalah di Honbola, Lamo, Tolando, dan Ondo Ondolu yang masuk di Kecamatan Batui dan Kecamatan Batui Selatan;
- Bahwa saat proses GRTT Saksi juga menemui Kepala Desa yang membenarkan informasi mengenai pemilik tanah;
- Bahwa pembayaran GRTT dilakukan secara tunai;
- Bahwa untuk mengetahui apakah tanah tersebut adalah milik pribadi atau kelompok dilihat dari luasnya. Apabila luasnya sampai 20 (dua puluh) hektar atau lebih biasanya adalah milik kelompok;
- Bahwa untuk GRTT yang dilakukan kepada kelompok, maka pembayarannya dilakukan melalui ketua kelompok;
- Bahwa dokumen yang terakhir ditandatangani adalah kuitansi dan bukti penerimaan;
- Bahwa saat pembayaran, semua dokumen sudah ditandatangani dan sudah ada SKT;

Halaman 64 dari 88 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2023/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Haris Kutondong, Lesman, dan Kasmat Pettasiri;
- Bahwa terhadap lahan Kasmat Pettasiri juga sudah dilakukan GRTT pada tahun 2009 dan 2010;
- Bahwa saat tidak ada keberatan dari Kasmat Pettasiri terkait tanah yang dilakukan GRTT oleh Seli, Adon, dan lain-lain, melainkan baru timbul masalah di tahun 2019;
- Bahwa pelaksanaan land clearing dilakukan setelah GRTT;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Polres Luwuk tentang tanah yang diklaim oleh Kasmat Pettasiri;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang melapor ke polisi;
- Bahwa di tahun 2019, Saksi masih bekerja di PT Sawindo Cemerlang;
- Bahwa Saksi kenal dengan saudara Hefrendi Sanganda;
- Bahwa Saksi tidak tahu jika yang bersangkutan memberikan kesaksian di perkara No. 71;
- Bahwa Saksi pernah datang ke rumah Tergugat untuk menyampaikan jika lahan yang ada merupakan lahan yang sudah dibebaskan;
- Bahwa Saksi tidak pernah menjadi Saksi dalam perkara No. 71 tahun 2019;
- Bahwa Saksi tidak tahu dari mana Kasmat Pettasiri mendapatkan tanah;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Kasmat Pettasiri meninggal sebelum atau setelah putusan perkara tahun 2019;
- Bahwa pada saat pembebasan lahan di tahun 2010, Saksi sudah bekerja di PT Sawindo Cemerlang;
- Bahwa luas tanah yang diajukan Kasmat Pettasiri untuk GRTT adalah 26 (dua puluh enam) hektar dan 12 (dua belas) hektar;
- Bahwa saat itu Kasmat Pettasiri mengajukan sendiri;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah tanah yang diajukan oleh Kasmat Pettasiri merupakan tanah perorangan atau tanah kelompok;
- Bahwa saat itu Kasmat Pettasiri mengajukan lebih dari 1 (satu) SKT;

Halaman 65 dari 88 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2023/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu itu Saksi tidak ingat ada nama siapa saja, akan tetapi tidak ada surat kuasa untuk mengurus GRTT yang dilampirkan;
- Bahwa yang mengurus SKT adalah masyarakat yang mengajukan GRTT;
- Bahwa dalam dokumen GRTT biasa memang ada yang kosong, akan tetapi yang penting dokumen tersebut ditandatangani;
- Bahwa nominal GRTT untuk Kasmat Pettasiri bervariasi, yakni ada yang Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah), Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), ataupun Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) tergantung medan;
- Bahwa penandatanganan GRTT dilakukan secara kolektif di kantor PT Sawindo Cemerlang;
- Bahwa pada saat penandatanganan objek yang diajukan GRTT oleh Kasmat Pettasiri, seluruhnya dilakukan oleh Kasmat Pettasiri;
- Bahwa pada saat penandatanganan yang hadir dari pihak PT Sawindo Cemerlang adalah Saksi, saudara Rio Lado dari GIS, dan Kepala TU;
- Bahwa saat penandatanganan tersebut tidak dihadiri oleh saudara Darwis;
- Bahwa Rosmina Pettasiri dan Wawan Pettasiri adalah keponakan Kasmat Pettasiri dan masuk ke dalam objek yang diajukan GRTT oleh Kasmat Pettasiri pada tahun 2009;
- Bahwa yang bertanda tangan pada dokumen kedua orang tersebut adalah Kasmat Pettasiri;
- Bahwa GRTT yang dilakukan pada tahun 2009 adalah terhadap objek seluas 26 (dua puluh enam) hektar yang terletak di Tolando, sementara pada tahun 2010 adalah terhadap objek seluas 12 (dua belas) hektar;
- Bahwa penyerahan uang terhadap objek yang diajukan GRTT oleh Kasmat Pettasiri diterima langsung oleh yang bersangkutan;
- Bahwa Saksi sudah lupa kapan pengurusan HGU dilakukan;
- Bahwa pengurusan SKT dilakukan oleh masing-masing orang yang mengajukan GRTT;
- Bahwa dokumen GRTT terdiri dari surat pemeriksaan, surat penyerahan dari kelurahan, kesepakatan GRTT, pengukuran, dan kuitansi;

Halaman 66 dari 88 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2023/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa objek yang dilakukan GRTT berjumlah ribuan hektar;
- Bahwa Saksi diperlihatkan SKT sewaktu pelaksanaan GRTT;
- Bahwa Saksi pernah datang ke rumah Tergugat, akan tetapi yang diperlihatkan hanya SKT;
- Bahwa Saksi sudah lupa mengenai detail SKT yang diperlihatkan di tahun 2019;
- Bahwa Saksi dipanggil oleh Kasmat Pettasiri dan saat itu yang bersangkutan memperlihatkan legalitasnya;
- Bahwa Kasmat Pettasiri mengakui lahan yang bermasalah di Selamat Pagi merupakan miliknya, sehingga semua turun ke lapangan untuk melakukan pengecekan ke lokasi tersebut. Setelah dicek lokasi tersebut masuk ke dalam objek yang telah di-GRTT;
- Bahwa selanjutnya Kasmat Pettasiri meminta agar lokasi tersebut dijadikan plasma, akan tetapi tidak bisa karena sudah dilakukan GRTT;
- Bahwa Kasmat Pettasiri merasa belum pernah mengurus atau melepaskan lokasi tersebut;

2. Abd. Madjid Hartawan Fality:

- Bahwa Saksi adalah penyidik pada Laporan Polisi Nomor: LP/52/II/2019/SULTENG/SPKT tanggal 13 Februari 2019;
- Bahwa Saksi pernah menerbitkan SP2HP;
- Bahwa Saksi mengirimkan SP2HP tersebut kepada Bapak Sutono selaku Pelapor;
- Bahwa Saksi tahu Pelapor dan Terlapor dalam Laporan Polisi Nomor: LP/52/II/2019/SULTENG/SPKT, yakni Bapak Sutono selaku Pelapor dan Almarhum Heprendi Sanganda dengan Almarhum Kasmat Pettasiri selaku Para Terlapor;
- Bahwa Bapak Sutono pada saat itu mewakili pihak perusahaan untuk melapor karena ia mendapatkan Surat Kuasa dari Direktur PT. Sawindo Cemerlang;
- Bahwa pokok masalah yang dilaporkan dalam Laporan Polisi tersebut yakni perihal terbitnya SKPT oleh Kepala Desa Honbola yang saat itu di jabat oleh Hepreni Sanganda, dimana SKPT tersebut terbit diatas HGU milik PT. Sawindo Cemerlang;
- Bahwa Saksi terlibat dengan laporan tersebut sejak proses penyelidikan hingga proses penangkapan Tersangka;

Halaman 67 dari 88 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2023/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pasal Tindak Pidana yang dilaporkan oleh Pelapor pada saat itu yakni Pasal 263 ayat (1) dan ayat (2) KUHPidana tentang pemalsuan surat;
- Bahwa Penetapan Tersangka dalam perkara tersebut, yakni di tahun 2019;
- Bahwa SPDP juga dikeluarkan pada tahun 2019, lalu Penetapan Tersangka dalam perkara tersebut dilakukan setelahnya dengan jeda sekitar 1 (satu) bulan;
- Bahwa Penetapan Tersangka tersebut terhadap Hepreni Sanganda selaku Kepala Desa yang menerbitkan SKPT tersebut dan Kasmat Pettasiri selaku pihak yang menggunakan SKPT;
- Bahwa sudah ada 2 (dua) alat bukti yang cukup ditemukan oleh Penyidik sehingga kasus tersebut naik ke proses penyidikan yakni Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU), Ganti Rugi Tanam Tumbuh (GRTT) dari pihak perusahaan PT. Sawindo Cemerlang, SKPT yang diterbitkan oleh Hepreni Sanganda selaku Kepala Desa Honbola, dan Surat Permohonan Klaim dari Tersangka Kasmat Pettasiri;
- Bahwa saat ini terhadap perkara tersebut telah dilakukan SP3;
- Bahwa alasan penghentian penyidikan saat itu karena Para Tersangka telah meninggal dunia;
- Bahwa yang sudah pernah Saksi periksa dalam penyidikan tersebut yakni saudara Rio dan anak-anak dari Kasmat Pettasiri;
- Bahwa pemeriksaan dilakukan terhadap anak-anak dari Kasmat Pettasiri karena dalam SKPT terdapat nama anggota keluarga Kasmat Pettasiri;

Bahwa Saksi juga pernah melakukan pemeriksaan terhadap masyarakat pemilik lahan, namun Saksi lupa siapa saja pada saat itu;

Bahwa Saksi tidak pernah melakukan pemeriksaan terhadap Tergugat;

Bahwa pada saat Saksi melakukan pemeriksaan tidak ada pengakuan dari Hepreni Sanganda dan Kasmat Pettasiri selaku Para Terlapor;

Bahwa setahu Saksi, yang lebih dulu terbit yakni GRTT Pihak Perusahaan pada tahun 2008, sedangkan SKPT dari Pihak Terdakwa terbit pada tahun 2010;

Halaman 68 dari 88 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2023/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada saat itu ada penyitaan terhadap seluruh barang bukti berupa Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU), Ganti Rugi Tanam Tumbuh (GRTT) dari pihak perusahaan PT. Sawindo Cemerlang, SKPT yang diterbitkan oleh Hepreni Sanganda selaku Kepala Desa Honbola, dan Surat Permohonan Klaim dari Tersangka Kasmat Pettasiri tersebut;

- Bahwa barang bukti yang disita pada saat itu merupakan dokumen fotokopi yang telah dilegalisir;
- Bahwa saat itu ada penangkapan dan penahanan terhadap Heprendi Sanganda dan Kasmat Pettasiri setelah ditetapkan sebagai Tersangka;

Bahwa pada saat itu Heprendi Sanganda dan Kasmat Pettasiri meninggal di luar tahanan karena ada seorang Penasihat Hukum atas nama Muslim Mamulai yang meminta penangguhan penahanan terhadap Heprendi Sanganda dan Kasmat Pettasiri;

- Bahwa Saksi tahu pada saat proses pidana berjalan juga ada proses gugatan yang sedang berjalan;
- Bahwa Saksi tahu yang menjadi Penggugat dalam perkara tersebut adalah Kasmat Pettasiri;
- Bahwa Saksi tahu, awalnya di Pengadilan Negeri yang menang adalah Penggugat Kasmat Pettasiri;
- Bahwa Kasmat Pettasiri meninggal pada tahun 2023;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan putusan PK terhadap perkara tersebut;
- Bahwa Saksi ikut melakukan penyidikan di Batui saat itu;
- Bahwa Saksi melakukan penyidikan ke Batui sebanyak 5 (lima) kali;
- Bahwa Kasmat Pettasiri memperoleh lahan tersebut dari pembelian dengan bukti berupa kuitansi;
- Bahwa Saksi melakukan penyitaan terhadap bukti tersebut;
- Bahwa dokumen yang Saksi sita merupakan dokumen fotokopi;
- Bahwa Saksi tidak ingat nomor dari Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) tersebut;
- Bahwa Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) tersebut ada 1 (satu);
- Bahwa proses pengembalian batas lahan Kasmat Pettasiri tersebut dilakukan pada tahun 2020;

Halaman 69 dari 88 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2023/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu ada pihak dari Kantor Wilayah BPN yang mendampingi;

- Bahwa nama petugas dari Kantor Wilayah BPN pada saat itu yakni Muhammad Ikbal yang sekarang sudah bertugas di Manado;

Bahwa saat proses pengembalian batas, Kasmat Pettasiri menunjukkan lokasi dan setelah dicek ternyata lokasi tersebut masuk HGU;

Bahwa pengembalian batas tersebut dituangkan dalam berita acara;

Bahwa sewaktu gugatan perdata, berkas pidana sudah sampai tahap 1. Kemudian Penuntut Umum memberikan informasi tentang pengembalian berkas tersebut;

Bahwa proses perkara pidana waktu itu masih tetap berjalan setelah ada gugatan;

Bahwa Saksi tidak ingat tahun pada sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) tersebut;

Bahwa pada saat itu Saksi hanya mendapatkan salinan Putusan PK tersebut dari Penasihat Hukum Para Tersangka yang kemudian Saksi lampirkan dalam berkas. Akan tetapi, Saksi tidak menghentikan perkara dengan adanya Putusan PK tersebut. Alasan sehingga terbitnya SP3 adalah karena Para Tersangka telah meninggal dunia;

- Bahwa penahanan Para Tersangka ditangguhkan pada tahun 2019;

- Bahwa pada saat Tahap 1 kedua di tahun 2020, berkas dikembalikan oleh Kejaksaan dengan petunjuk agar menunggu putusan perkara perdata;

- Bahwa perkara perdata tersebut putus pada tahun 2020 di Pengadilan Negeri;

Bahwa setelah itu Saksi disuruh untuk menunggu sampai Putusan yang berkekuatan hukum tetap (*Inkracht*). Kemudian, Saksi mengajukan lagi berkas ke Kejaksaan pada saat Putusan Kasasi di tahun 2021. Akan tetapi, berkas tersebut dikembalikan lagi oleh Pihak Kejaksaan karena ada Peninjauan Kembali (PK);

Bahwa Saksi masih sempat melimpahkan lagi berkas tersebut ke Kejaksaan. Akan tetapi, berkas tersebut dikembalikan lagi oleh Kejaksaan dengan perintah agar melengkapi Surat Kuasa dari

Halaman 70 dari 88 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2023/PN Lwk



pihak perusahaan dan dokumen-dokumen yang ada di PT. Sawindo Cemerlang. Kemudian setelah itu, tidak ada limpahan lagi;

Bahwa Saksi melimpahkan berkas tersebut yakni sebanyak 7 (tujuh) kali;

Bahwa terakhir kali berkas itu dikembalikan pada tahun 2022;

Bahwa Tersangka meninggal dunia pada tanggal dan bulan yang Saksi tidak ingat di tahun 2023;

Bahwa Saksi pada saat itu menyampaikan terkait adanya SP3 kepada Muslim Mamulai selaku Penasihat Hukum Para Tersangka;

Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan bukti surat P-23 tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Para Saksi tersebut, Para Pihak menyatakan akan menanggapi melalui Kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Kuasa Penggugat telah pula mengajukan Ahli yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Dr. Agus Salim, S.H., S.E., M.H.:

Bahwa Ahli mengerti dihadirkan dalam persidangan ini sebagai Ahli yang menerangkan terkait Pembeli Beritikad Baik dan *Ne Bis In Idem*;

Bahwa Asas Pembeli Beritikad Baik adalah sebuah asas yang mengutamakan perbuatan, dimana ketika terjadi sebuah perikatan maka antara pihak-pihak yang melakukan perikatan tersebut wajib diiringi dengan itikad baik yang artinya harus menghormati norma dan aturan yang ada;

Bahwa ada perlindungan Hukum bagi Pembeli Beritikad Baik. Yang mana, terkait dengan Pembeli Beritikad Baik, banyak tertuang ketentuan yang mengatur tentang Pembeli Beritikad Baik sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1543 KUHPPerdata dan ada beberapa Putusan Mahkamah Agung RI yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dan sudah menjadi lumrah serta ada juga beberapa Undang-Undang yang menjelaskan tentang perlindungan terhadap Pembeli Beritikad Baik;

Bahwa ketika terjadi perikatan jual beli, maka seseorang yang dapat dianggap sebagai Pembeli Beritikad Baik itu adalah pembeli yang mematuhi aturan-aturan dan norma hukum yang dijalankan sedalam kedudukan hukumnya sebagai pembeli;

Halaman 71 dari 88 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2023/PN Lwk



Bahwa secara akademis, ketika seseorang dianggap memenuhi syarat-syarat sebagai Pembeli Beritikad Baik maka itulah Pembeli Beritikad Baik. Akan tetapi secara fakta, ketika telah terjadi sebuah prestasi maka untuk mendapatkan predikat sebagai Pembeli Beritikad Baik tentu harus dibuktikan melalui Putusan Pengadilan;

Bahwa yang bisa di gugat oleh Pembeli Beritikad Baik adalah pihak-pihak yang berhubungan dan terkait dengan perikatan itu sendiri;

Bahwa siapapun yang mempunyai hak dalam jual beli beritikad baik tersebut maka ia tentu saja punya hak untuk melakukan upaya hukum seperti pengajuan gugatan ke Pengadilan. Akan tetapi, untuk mengetahui apabila pihak ketiga tersebut mempunyai hak atau tidak dalam jual beli beritikad baik, hal itu merupakan kewenangan dari Pengadilan;

Bahwa *Ne Bis In Idem* adalah sebuah gugatan yang dilakukan berulang-ulang dan tidak dapat diterima;

Bahwa alasan *Ne Bis In Idem* itu tidak dapat diterima agar supaya tidak tumpang tindih tentang keputusan sebuah perkara karena objek yang sama, pihak prinsipalnya sama, dan kepentingannya sama;

Bahwa ketika ada seseorang tidak beritikad baik misalnya seperti adanya kebohongan atau pemalsuan maka untuk menentukan seseorang tersebut terbukti bersalah atau tidaknya itu harus melalui proses Putusan Pengadilan, dengan kata lain harus ada pertimbangan;

- Bahwa proses eksekusi itu ada beberapa proses, bisa melalui Putusan Pengadilan *Inkracht* kemudian diajukan eksekusi dan bisa juga ketika seseorang tidak ada sengketa, tidak ada masalah hukum dan sebagainya tetapi dikuasai oleh orang lain, maka dapat langsung dilakukan eksekusi;

Bahwa menurut pemahaman Ahli, Putusan *Inkracht* itu pada prinsipnya hanya mengikat pihak-pihak yang berada di dalam putusan. Akan tetapi, ketika pihak yang di dalam putusan itu meninggal, maka mungkin ada Ahli Waris yang dapat mewakili. Dengan catatan, apabila proses itu dalam proses peradilan maka Ahli berpendapat bahwa harus ada penetapan Ahli Waris dan



seterusnya melalui Penetapan Pengadilan yang kemudian menetapkan bahwa ada Ahli Warisnya;

Bahwa selain pembeli beritikad baik juga ada penjual beritikad baik. Karena ketika pembeli dan penjual itu mengikatkan diri, maka mereka memiliki hak yang setara. Pembeli dan penjual itu tidak boleh memanipulasi data, mereka harus melakukannya dengan itikad baik dan apabila semuanya dilakukan dengan benar serta administrasi yang benar, maka itulah ciri-ciri Penjual Beritikad Baik. Sedangkan, apabila penjual itu melakukan penjualan dengan suatu kebohongan dan semacamnya berarti itu bukan Penjual Beritikad Baik. Akan tetapi, klasifikasi Penjual Beritikad Baik atau buruk itu yang menentukan adalah Mahkamah Agung;

Bahwa sertifikat adalah hak atas, sementara SKPT, girik, ketitir, dan lain-lain merupakan alas hak yang melahirkan;

Bahwa menurut Undang-Undang Agraria, Sertifikat itu memiliki posisi tertinggi sebagai alat pembuktian;

Bahwa harta yang masih sengketa tersebut bisa diwariskan sebatas harta itu masih berupa Boedel Warisan, sedangkan jika dibagi belum bisa. Dan itupun harus ada putusannya terlebih dahulu;

Bahwa apabila ada satu pihak yang berbeda maka itu bukan *Ne Bis In Idem*;

Bahwa ketika ada pihak yang telah memiliki perkara, kemudian ada pihak berbeda yang berkaitan dengan perkara sebelumnya, maka harus dengan gugatan baru bukan dengan *Derden Verzet*;

Bahwa syarat agar bisa masuk ke gugatan baru apabila melibatkan pihak baru, yakni ketika ia memiliki kepentingan terhadap objek itu dan ia berselisih kepentingannya dengan pihak-pihak yang kemudian akan ia bawa ke dalam ranah peradilan;

Bahwa terkait dengan obyek, prinsipal, dan kepentingan dalam *Ne Bis In Idem* itu bersifat alternatif untuk menentukan bahwa itu bukan *Ne Bis In Idem*;

Bahwa apabila berbicara tentang Pembeli Beritikad Baik, maka pihak Pembeli yang harus membuktikan bahwa ia memang benar-benar beritikad baik seperti, tidak ada kebohongan, tidak mengetahui adanya kecurangan, membeli dengan harga yang layak, dan mematuhi seluruh norma-norma yang disepakati

Halaman 73 dari 88 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2023/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga menurut Pihak Pembeli tersebut perikatan itu sah menurut Undang-Undang;

Bahwa yang Saksi tahu, Pembeli Beritikad Baik itu harus dilindungi;

Bahwa Pembeli Beritikad Baik itu ada kewajiban aktif dan pasif. Yang mana, kewajiban aktif bagi seseorang agar dapat dikategorikan sebagai Pembeli Beritikad Baik itu ia harus melakukan pemeriksaan secara menyeluruh terhadap surat-surat dan apapun yang akan berhubungan dengan transaksi tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Ahli tersebut, Para Pihak menyatakan akan menanggapi melalui Kesimpulan;

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Kasmat Pettasiri Nomor: 474.3/260/BLTG/2023 tanggal 02 Mei 2023, sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti **T.1**;
2. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris dari Kasmat Pettasiri Nomor: 470/275/BLTG/2023 tanggal 09 Mei 2023, sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti **T.3**;
3. Fotokopi Surat Penunjukan dan Kuasa Ahli Waris dari Kasmat Pettasiri tanggal 02 Mei 2023, sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti **T.4**;
4. Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor: 71/Pdt.G/2019/PN Lwk atas nama Kasmat Pettasiri sebagai Penggugat tertanggal 30 April 2020, sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti **T.5**;
5. Fotokopi Putusan Peninjauan Kembali Nomor: 733 PK/Pdt/2022, tertanggal 12 September 2022, sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti **T.6**;

Menimbang, bahwa seluruh bukti surat yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-6 telah diberi meterai cukup. Adapun, dalam daftar bukti yang diserahkan oleh Kuasa Tergugat, tercatat bukti T.2 berupa Fotokopi dari asli Surat Akta Kematian Alm. Kasmat Petasiri, akan tetapi Kuasa Tergugat tidak menyerahkan bukti surat dimaksud walaupun telah diberikan kesempatan sampai dengan pembuktian dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat tidak mengajukan alat bukti berupa keterangan saksi di persidangan;

Halaman 74 dari 88 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2023/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Kuasa Turut Tergugat VIII, XII, dan XIII untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Pemberitahuan Surat Pengantar GRTT No: 335/SP/GRTT/SCem-2/IX/09, sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti **TT.VIII, TT.XII, TT.XIII-1**;
2. Fotokopi Ganti Rugi Tanam Tumbuh (GRTT) Nomor Pengajuan 23 Desa Lamo Periode Mei 2011 dengan Luas 25 Ha terhadap Kudrat Tillo, sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti **TT.VIII, TT.XII, TT.XIII-2**;
3. Fotokopi Ganti Rugi Tanam Tumbuh (GRTT) Nomor 36 Desa Honbola Periode Desember 2012 dengan Luas 6 Ha terhadap Abd. Haris Kutondong, sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti **TT.VIII, TT.XII, TT.XIII-3**;
4. Fotokopi Surat Pernyataan dari Kasmat Pettasiri tertanggal 3 September 2018, tanpa asli, diberi tanda bukti **TT.VIII, TT.XII, TT.XIII-4**;

Menimbang, bahwa seluruh bukti surat yang diberi tanda **TT.VIII, TT.XII, TT.XIII-1** sampai dengan **TT.VIII, TT.XII, TT.XIII-4** telah diberi meterai cukup;

Menimbang, bahwa Kuasa Turut Tergugat VIII, XII, dan XIII tidak mengajukan alat bukti berupa keterangan saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim telah menawarkan kepada Para Pihak untuk melakukan pemeriksaan setempat, akan tetapi Para Pihak menyatakan tidak akan melakukan pemeriksaan setempat sebagaimana termuat dalam Berita Acara;

Menimbang, bahwa Para Pihak telah pula mengajukan Kesimpulan secara tertulis melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 22 Februari 2024;

Menimbang, bahwa akhirnya Pihak Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM PROVISI

Menimbang, bahwa dalam petitum gugatannya, Penggugat mencantumkan tuntutan provisi untuk menunda segala upaya dari TERGUGAT dan atau kuasa-kuasanya, dan/atau dari ahli waris Alm. Kasmat Pettasiri lainnya dan/atau pihak manapun yang mengajukan permohonan pengosongan terhadap lahan kebun inti milik Penggugat dengan mendasarkan kepada putusan No.

Halaman 75 dari 88 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2023/PN Lwk



71/Pdt/G/2021/PN.Lwk Jo. No. 733/PK/PDT/2022 di Pengadilan Negeri Luwuk, sampai dengan gugatan *a quo* berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa gugatan Provisionil adalah permintaan pihak yang bersangkutan, baik Penggugat maupun Tergugat agar sementara diadakan tindakan pendahuluan guna kepentingan salah satu pihak sebelum putusan akhir dijatuhkan. Sementara, putusan provisionil adalah putusan yang menjawab tuntutan provisionil dan diatur dalam Pasal 191 RBg;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan provisi hanya mengenai tindakan sementara untuk menunggu sampai putusan akhir mengenai pokok perkara dijatuhkan, maka putusan tersebut tidak boleh mengenai pokok perkara, melainkan hanya dapat berupa larangan melanjutkan suatu kegiatan. Hal mana ditegaskan dalam Putusan MA No. 1788 K/Sip/1976 dan Putusan MA No. 279 K/Sip/1976;

Menimbang, bahwa menurut Yahya Harahap agar suatu gugatan provisi memenuhi syarat formil, maka harus memuat dasar alasan permintaan yang menjelaskan urgensi dan relevansinya, mengemukakan dengan jelas tindakan sementara apa yang harus diputuskan, serta gugatan dan permintaan tidak boleh menyangkut materi pokok perkara (*Vide*. M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, hlm. 984);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati tuntutan Provisi yang diajukan, maka dapat disimpulkan tuntutan tersebut adalah untuk meminta penundaan terhadap permohonan Eksekusi atas putusan No. 71/Pdt/G/2021/PN Lwk Jo. No. 733/PK/PDT/2022 di Pengadilan Negeri Luwuk. Adapun, permohonan tersebut bukanlah masuk ke dalam kategori hal yang dapat dimohonkan untuk dijatuhkan putusan provisi karena kewenangan terhadap eksekusi perkara, termasuk penundaan atau penangguhan terhadapnya merupakan kewenangan dari Ketua Pengadilan Negeri untuk menentukan. Selain itu, Penggugat tidak pula menjelaskan urgensi dan relevansi atas tuntutan provisi tersebut melainkan hanya memasukkannya ke dalam petitum gugatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat apa yang dituntut oleh Penggugat dalam petitumnya mengenai provisi haruslah ditolak;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Kuasa Tergugat telah mengajukan eksepsi sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai eksepsi yang diajukan oleh Kuasa Tergugat sebelum masuk ke dalam materi pokok perkara;

Halaman 76 dari 88 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2023/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mencermati eksepsi yang diajukan oleh Kuasa Tergugat, eksepsi tersebut pada pokoknya adalah mengenai:

1. Gugatan kurang pihak (*plurium litis consorsium*);
2. Gugatan *obscur libel*;
3. Gugatan Penggugat *Ne Bis In Idem*;

Menimbang, bahwa walaupun Kuasa Tergugat mengajukan eksepsi berdasarkan urutan di atas, akan tetapi Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan urutan sebagai berikut:

Ad.1. Eksepsi gugatan Penggugat *Ne Bis In Idem*;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Kuasa Tergugat menyatakan gugatan Penggugat *Ne Bis In Idem* karena diajukan oleh pihak yang sama dan atas objek yang sama pula dengan objek dalam perkara No. 71/Pdt.G/2019/PN Lwk dan Putusan Peninjauan Kembali No. 733/PK/PDT/2022 sehingga melekat asas *Litis Finiri Ofortet* yang berarti semua perkara harus ada akhirnya, dan apa yang pada suatu waktu suatu sengketa telah diselesaikan oleh hakim, tidak boleh di ajukan lagi pada hakim lain, (*Vide.* pasal 1917 BW, 1920 BW, dan 134 Rv). Lagipula objek sengketa dalam perkara *a quo* telah terdapat Putusan Hukum yang berkekuatan hukum yang tetap, sebagaimana yurisprudensi MA.-RI.nomor 123 K/Sip/1968 tanggal 23 april 1969 yang menyatakan, "Meskipun posita gugatan tidak sama dengan gugatan terdahulu, namun karena memiliki kesamaan dalam subjek dan objeknya serta status hukum tanah telah di tetapkan oleh putusan terdahulu yang sudah Inkracht, maka terhadap perkara yang demikian ini dapat di terapkan asas hukm nebis in idem." Oleh sebab itu sangat adil dan logis bila gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa atas eksepsi tersebut Penggugat melalui repliknya telah menanggapi dengan menyatakan perkara Putusan PK No. 733/PK/PDT/2022 Jo. No. 71/Pdt.G/2022/PN.Lwk yang diputus tanggal 12 September 2022 adalah gugatan yang diajukan oleh Alm. Kasmat Pettasiri selaku Penggugat melawan PT. Sawindo Cemerlang selaku Tergugat, sementara Tergugat dalam perkara ini bukanlah pihak dalam Perkara No. 733/PK/PDT/2022 dan tidak memiliki hak apapun atas 78 Ha kebun inti milik Penggugat. Selain itu, Penggugat juga menyatakan dasar diajukannya gugatan *a quo* adalah karena pelaksanaan Ganti Rugi Tanam Tumbuh (GRTT) yang dilaksanakan oleh Penggugat sebagaimana dituangkan dalam dokumen GRTT kepada Turut Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat XIII termasuk kepada Alm. Kasmat Pettasiri adalah merupakan jual beli dengan Itikad Baik dan Penggugat adalah Pembeli Beritikad Baik yang Wajib Dilindungi sebagaimana ketentuan Pasal 1338 ayat (3) Jo. Pasal 531 KUHPerdata, serta ketentuan Pasal 32 Ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Oleh karena terdapat

Halaman 77 dari 88 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2023/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbedaan baik subjek maupun objek gugatan antara perkara No. 733/PK/PDT/2022 Jo. No. 71/Pdt.G/2022/PN Lwk dengan gugatan *a quo*, maka Penggugat berpendapat gugatan *a quo* tidak melanggar asas Nebis in Idem sebagaimana dalil Eksepsi Tergugat;

Menimbang, bahwa atas replik Penggugat, Tergugat melalui dupliknya pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil sebagaimana dalam eksepsi yang diajukan;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi dan tanggapan atas eksepsi tersebut selanjutnya akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa eksepsi ini adalah merupakan *Exceptio Res Judicata* yang mengacu pada Pasal 1917 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Menurut Yahya Harahap, intisari dari ketentuan tersebut adalah (*Vide. M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, hlm. 504-504*):

- Suatu putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, daya kekuatan dan mengikatnya terbatas sekadar mengenai substansi putusan itu;
- Gugatan (tuntutan) yang diajukan dengan dalil (dasar hukum) yang sama dan diajukan oleh dan terhadap pihak yang sama dalam hubungan yang sama pula dengan putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap, maka gugatan tersebut melekat unsur *ne bis in idem* atau *res judicata*;
- Oleh karena itu, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelikle verklaard*);

Menimbang, bahwa lebih lanjut menurut Yahya Harahap, apabila gugatan yang diajukan merupakan kasus sengketa yang telah diputus hakim dan putusan dimaksud telah berkekuatan hukum tetap, tergugat dapat mengajukan eksepsi *ne bis in idem*, yaitu meminta agar PN menjatuhkan putusan tidak dapat diterima. Hal mana ditegaskan dalam Putusan MA No. 588 K/Sip/1973 yang menyatakan, karena dalil gugatan yang diajukan maupun objek-objek dan pihak-pihak yang bersengketa sama dengan perkara terdahulu, dan perkara yang lalu tersebut telah mendapatkan putusan dari MA tanggal 17 Desember 1970, No. 350 K/Sip/1970 maka dalam gugatan yang baru telah melekat *ne bis in idem*, sehingga gugatan baru tersebut harus dinyatakan tidak diterima (*Vide. M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, hlm. 505*);

Menimbang, bahwa dalam menentukan apakah suatu gugatan merupakan *ne bis in idem* maka terdapat syarat-syarat bersifat kumulatif yang harus dipenuhi berdasarkan ketentuan Pasal 1917 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yakni: (1) gugatan yang diajukan telah diperkarakan sebelumnya, (2) perkara terdahulu telah dijatuhkan putusan dan putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap, (3) putusan

Halaman 78 dari 88 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2023/PN Lwk



terdahulu yang dijatuhkan bersifat positif, (4) subjek yang menjadi pihak sama, dan (5) objek perkara sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor: 03 Tahun 2002 tentang Penanganan Perkara yang Berkaitan dengan Azas *Ne Bis In Idem*, Mahkamah Agung menegaskan kembali mengenai pelaksanaan asas *ne bis in idem* dengan baik dan demi kepastian bagi pencari keadilan dengan menghindari adanya putusan yang berbeda. Hal ini menurut Majelis Hakim berkaitan pula dengan adagium yang disebutkan oleh Tergugat dalam eksepsinya, yakni "*Litis Finiri Oportet*" yang berarti setiap perkara harus ada akhirnya. Dalam SEMA *a quo*, telah diatur tata cara untuk menangani perkara yang berkaitan dengan *ne bis in idem*, mulai dari tahap administrasi awal sampai putusan oleh Majelis Hakim di mana Panitera harus memeriksa perkara dan melaporkan kepada Ketua Pengadilan apabila terdapat perkara serupa yang telah diputus di masa lalu, Ketua Pengadilan wajib memberi catatan untuk Majelis Hakim mengenai keadaan tersebut, dan Majelis Hakim wajib mempertimbangkan, baik pada putusan eksepsi maupun pada pokok perkara, mengenai perkara serupa yang pernah diputus di masa lalu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Penggugat dalam Posita angka 10 telah menyebutkan sendiri mengenai Putusan PK No. 733/PK/PDT/2022 yang diterima secara resmi dari Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Luwuk melalui pemberitahuan resmi pada tanggal 23 Mei 2023, dimana Alm. Kasmat Pettasiri menjadi Penggugat melawan PT Sawindo Cemerlang sebagai Tergugat;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati Putusan PK No. 733/PK/PDT/2022, ternyata putusan *a quo* pada pokoknya telah mengabulkan gugatan Alm. Kasmat Pettasiri atas objek berupa bidang lahan kebun dengan luas kurang lebih 78 Ha (tujuh puluh delapan hektar) yang terletak di Toni/Selamat Pagi Wilayah Desa Honbola, Kel. Lamo, Kel. Tolando, Kec. Batui, Kab. Banggai dan dikuasai oleh PT Sawindo Cemerlang. Adapun dalam amar putusan tersebut terhadap objek sengketa telah dinyatakan sebagai Hak Milik dari Penggugat, yakni Alm. Kasmat Pettasiri;

Menimbang, bahwa atas dasar hal tersebut Majelis Hakim menilai perkara ini serupa dengan perkara No. 71/Pdt.G/2019/PN Lwk yang telah berkekuatan hukum tetap berdasarkan Putusan PK No. 733/PK/PDT/2022. Oleh karena itu, sesuai dengan perintah SEMA No. 3 Tahun 2002, Majelis Hakim wajib mempertimbangkan dalam eksepsi mengenai *ne bis in idem* ini mengenai perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu per satu mengenai syarat-syarat bersifat kumulatif yang harus dipenuhi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan ketentuan Pasal 1917 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sebagaimana telah Majelis Hakim sebutkan sebelumnya;

Menimbang, apabila dibaca secara menyeluruh, syarat terakhir, yakni objek perkara sama sangat mempengaruhi syarat lainnya. Oleh karena itu, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya terlebih dahulu sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai syarat kelima, yakni objek perkara sama. Adapun ketentuan mengenai syarat tersebut pernah disinggung dalam Putusan MA No. 647K/Sip/1973. Menurut putusan tersebut, untuk menentukan ada tidaknya *ne bis in idem* dalam suatu gugatan, tidak ditentukan oleh syarat pihak saja, tetapi terutama ditentukan oleh objek yang sama (*Vide*. M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, hlm. 514);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati gugatan Penggugat, salah satu titik sentral dari dalil yang diajukan adalah mengenai adanya permohonan eksekusi yang diajukan oleh Tergugat terhadap Putusan PK No. 733/PK/PDT/2022 Jo. No. 71/Pdt.G/2022/PN Lwk pada posita angka 11. Menurut Penggugat, Tergugat tidaklah berhak untuk mengajukan permohonan tersebut atas dasar:

- Tidak adanya hubungan hukum dan Tergugat bukan merupakan pihak yang melawan Penggugat dalam perkara No. 71/Pdt.G/2019/PN Lwk;
- Majelis Hakim Perkara No. 71/Pdt.G/2019/PN Lwk jo. PK No. 733/PK/PDT/2022 tidak pernah mempertimbangkan serta menyatakan sah dan berharga atas 39 (tiga puluh sembilan) Surat Keterangan Tanah (SKT) yang dijadikan dasar klaim Tergugat atas lahan 78 Ha;
- Majelis Hakim Perkara No. 71/Pdt.G/2019/PN Lwk jo. PK No. 733/PK/PDT/2022 tidak pernah memeriksa letak batas dan melakukan sidang pemeriksaan setempat di atas lahan dari 39 (tiga puluh sembilan) SKT tersebut;
- Tidak ada bukti di atas lahan inti seluas 78 Ha milik Penggugat tersebut telah dikuasai, dirawat, ditanami oleh Tergugat maupun Alm. Kasmat Pettasiri;

Menimbang, bahwa dalam posita Gugatan angka 19, Penggugat juga mendalilkan Majelis Hakim dalam perkara No. 71/Pdt.G/2019/PN Lwk dan Majelis Hakim Agung dalam perkara No. 733/PK/PDT/2022 tidak pernah memeriksa, mempertimbangkan, dan memutus tentang Dokumen GRTT yang telah dilaksanakan oleh dan antara Penggugat dengan Tergugat dan Para Turut Tergugat I sampai dengan XIII. Adapun, Dokumen GRTT tersebut menjadi dasar dan landasan

Halaman 80 dari 88 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2023/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukannya perlawanan oleh Penggugat dan memohon agar menolak permohonan eksekusi pengosongan yang dimohonkan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada posita gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut maka sudah jelas objek yang dipermasalahkan oleh Penggugat adalah objek yang persis sama dengan objek yang telah diputuskan status haknya setelah melalui proses persidangan dari tingkat pertama, banding, kasasi, bahkan peninjauan kembali;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim perkara ini mencermati Putusan Perkara No. 71/Pdt.G/2019/PN Lwk, ternyata Majelis Hakim dalam perkara *a quo* telah meneliti bukti surat milik Penggugat yang sebagian besar adalah pembelian Penggugat atas tanah masyarakat sekitar wilayah Desa Honbola, Kel. Tolando, dan Kel. Lamo, Kec. Batui, Kabupaten Banggai yang dilakukan secara kebiasaan adat. Selain itu, Majelis Hakim juga mempertimbangkan mengenai keterangan saksi-saksi yang dihadirkan penggugat mengenai mereka hanya pernah menjual tanah kepada Penggugat dan tidak pernah ke pihak lain. Dalam putusan *a quo*, Majelis Hakim juga telah mempertimbangkan bukti-bukti surat yang menerangkan tentang perusahaannya, bukti-bukti tentang izin mengolah perkebunan kelapa sawit, serta bukti Sertifikat Hak Guna Usaha dan bukti Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) tentang pemberian Hak Guna Usaha bagi Tergugat. Namun, Majelis Hakim dalam perkara tersebut tidak menemukan bukti surat yang menerangkan tentang pemberian ganti rugi Tergugat pada masyarakat yang menguasai tanah sebagaimana dalil jawabannya. Sementara mengenai bukti yang diajukan Turut Tergugat, Majelis Hakim Perkara No. 71/Pdt.G/2019/PN Lwk kembali mempertimbangkan mengenai tidak adanya bukti yang menerangkan riwayat perolehan tanah Tergugat. Selain itu Majelis Hakim *a quo* mempertimbangkan Surat Keterangan Kepala Desa yang dibuat pada tanggal yang sama, yaitu seluruhnya tertera tanggal 24 Februari 2012, sehingga patut diduga Surat tersebut dibuat tanpa melakukan pengecekan lapangan terlebih dahulu, apakah ada lahan pengelolaan masyarakat didalamnya atau tidak, atau lahan-lahan didalamnya pernah dilakukan ganti rugi atau tidak. Atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim Perkara No. 71/Pdt.G/2019/PN Lwk berpendapat Penggugat lebih dapat membuktikan dalilnya mengenai dirinya sebagai pemilik tanah yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam perkara ini juga telah melakukan penelitian terhadap Berita Acara Sidang Perkara No. 71/Pdt.G/2019/PN Lwk dan ternyata dalam berita acara tersebut PT Sawindo Cemerlang hadir dengan diwakili oleh kuasanya menghadap ke persidangan serta mengajukan bukti-bukti untuk membuktikan dalilnya, bahkan ikut dalam proses Pemeriksaan Setempat yang

Halaman 81 dari 88 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2023/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 2020. Dalam hal ini, Majelis Hakim Perkara No. 71/Pdt.G/2019/PN Lwk telah memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh pihak untuk menghadirkan alat bukti dalam rangka membuktikan dalil gugatan atau sangkalan masing-masing, serta mempertimbangkannya. Oleh karena itu dalil PT Sawindo Cemerlang yang mengatakan Majelis Hakim perkara *a quo* tidak pernah mempertimbangkan dan menyatakan sah dan berharga atas 39 (tiga puluh sembilan) Surat Keterangan Tanah (SKT) yang dijadikan dasar klaim Tergugat atas lahan 78 Ha dan tidak pernah melakukan sidang pemeriksaan setempat tidaklah tepat. Selain itu mengenai tidak adanya pertimbangan atas Dokumen GRTT bukanlah terjadi karena Majelis Hakim dalam perkara No. 71/Pdt.G/2019/PN Lwk mengesampingkan atau tidak mempertimbangkannya melainkan PT Sawindo Cemerlang sendiri yang tidak menghadirkan bukti tersebut di persidangan sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan No. 71/Pdt.G/2019/PN Lwk;

Menimbang, bahwa kewajiban bagi Para Pihak untuk membuktikan dalil gugatan/sangkalannya adalah sesuai dengan ketentuan Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 283 RBg, yakni "Setiap orang yang mengaku mempunyai suatu hak, atau menunjuk suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya itu atau untuk membantah suatu hak orang lain, wajib membuktikan adanya hak itu atau kejadian yang dikemukakan itu." Dalam hal ini, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalilnya tersebut, dengan membebankan pula kepada Tergugat untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim dalam perkara ini berpendapat PT Sawindo Cemerlang tidak sepatutnya mempermasalahkan mengenai tidak adanya pertimbangan atas dokumen lain yang nyatanya tidak ia hadirkan dalam perkara No. 71/Pdt.G/2019/PN Lwk. Hal ini sesuai dengan pembuktian Hukum Acara Perdata yang formil sehingga Majelis Hakim bersifat pasif dan hanya diperkenankan untuk mempertimbangkan apa-apa yang disajikan oleh Para Pihak ke persidangan;

Menimbang, bahwa pada kenyataannya setelah melalui proses persidangan mulai dari tingkat pertama, banding, kasasi, sampai dengan Peninjauan Kembali (PK) ternyata status hukum atas objek sengketa berupa 78 Ha (tujuh puluh delapan hektar) tanah yang terletak di Toni/Selamat Pagi Wilayah Desa Honbola, Kelurahan Lamo, Kelurahan Tolando, Kecamatan Batui, Kabupaten Banggai telah ditetapkan menjadi milik Alm. Kasmat Pettasiri selaku Penggugat dalam perkara No. 71/Pdt.G/2019/PN Lwk oleh Majelis Hakim Agung melalui Putusan Nomor 733 PK/Pdt/2022. Adapun pertimbangan Majelis Hakim Agung tersebut didasarkan pada bukti baru yang bersifat menentukan, yakni bukti P.PK.1 berupa Keputusan Kepala Dinas Kehutanan

Halaman 82 dari 88 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2023/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten banggai Nomor 188.4/404.a/Dis.Hut-PH tanggal 10 April 2008 tentang Izin Pemanfaatan Kayu pada Hutan Hak/Rakyat (IPKHH/R) pada Lahan Milik Warga Masyarakat Desa Tolando, Kecamatan Batui, Kabupaten Banggai, atas nama Kasmat Hi. Pettasiri dan bukti P.PK.2 berupa Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten banggai Nomor 188.4/893/Dis.Hut-PH tanggal 26 September 2008 tentang Izin Pemanfaatan Kayu pada Hutan Hak/Rakyat (IPKHH/R) pada Lahan Milik Warga Masyarakat Desa Tolando, Kecamatan Batui, Kabupaten Banggai, atas nama Kasmat Hi. Pettasiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, maka sudah jelas objek yang dipermasalahkan oleh Penggugat dalam perkara ini, yakni lahan seluas 78 Ha (tujuh puluh delapan hektar) adalah objek yang persis sama dengan objek dalam Perkara No. 71/Pdt.G/2019/PN Lwk yang telah diputuskan status haknya setelah melalui proses persidangan dari tingkat pertama, banding, kasasi, bahkan peninjauan kembali sehingga Majelis Hakim berpendapat syarat yang kelima telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena syarat kelima tersebut terpenuhi, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan syarat keempat, yakni subjek yang menjadi pihak sama terlebih dahulu karena syarat tersebut juga mempengaruhi syarat lainnya sebagaimana syarat kelima. Oleh karena itu, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam posita gugatan Penggugat angka 11, Penggugat menyebutkan mengenai adanya permohonan eksekusi atas Putusan PK No. 733/PK/PDT/2022 yang diajukan oleh Tergugat, padahal Penggugat berpendapat Tergugat tidak pernah dikenal dan tidak memiliki hubungan hukum dengan Penggugat karena bukan merupakan pihak yang melawan Penggugat dalam perkara *a quo*. Sekalipun Tergugat mengaku sebagai ahli waris/istri dari Alm. Kasmat Pettasiri, akan tetapi Tergugat bukanlah pihak dan tidak memiliki hak apapun atas 78 (tujuh puluh delapan hektar) kebun inti milik Penggugat;

Menimbang, bahwa mengenai syarat ini, patut dipahami mengenai subjek yang sama tidaklah hanya melekat pada subjek yang menjadi pihak dalam perkara terdahulu *an sich*, melainkan meliputi pula: (1) orang yang mendapat hak dari putusan berdasarkan titel umum dari pihak yang berperkara, seperti ahli waris; dan/atau (2) orang yang mendapat hak berdasarkan titel khusus dari para pihak yang berperkara seperti pembeli, penerima hibah, dan sebagainya (*Vide*. M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, hlm. 505);

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab jinawab, dikaitkan dengan bukti T-1 berupa Surat Keterangan Kematian Nomor: 474.3/260/BLTG/2023 tanggal 02 Mei

Halaman 83 dari 88 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2023/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 ternyata diketahui jika saat ini Alm. Kasmat Pettasiri sebagai Penggugat dalam perkara asal sudah meninggal dunia pada hari Kamis, tanggal 20 April 2023. Apabila hal tersebut dikaitkan dengan bukti T-3 berupa Surat Keterangan Ahli Waris yang disaksikan dan dibenarkan oleh Lurah Balantang serta dikuatkan oleh Camat Batui, serta bukti T-4 berupa Surat Penunjukan dan Kuasa Ahli Waris yang ditandatangani oleh seluruh Ahli Waris Alm. Kasmat Pettasiri dan diketahui oleh Lurah Balantang, maka menunjukkan Tergugat dalam perkara ini adalah istri dari Alm. Kasmat Pettasiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 832 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang berhak menjadi ahli waris ialah keluarga sedarah, baik yang sah menurut undang-undang maupun yang di luar perkawinan, dan suami atau istri yang hidup terlama menurut peraturan-peraturan berikut ini. Lebih lanjut, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata telah membagi kategori orang yang berhak mewaris menjadi IV (empat) golongan, yakni (i) suami/isteri yang hidup terlama dan anak/keturunannya, (ii) orang tua dan saudara kandung Pewaris, (iii) keluarga dalam garis lurus ke atas sesudah bapak dan ibu pewaris, dan (iv) paman dan bibi pewaris baik dari pihak bapak maupun dari pihak ibu, keturunan paman dan bibi sampai derajat keenam dihitung dari pewaris, saudara dari kakek dan nenek beserta keturunannya, sampai derajat keenam dihitung dari pewaris. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat Tergugat merupakan salah satu ahli waris dari Alm. Kasmat Pettasiri sehingga terhadap dirinya melekat ketentuan mengenai subjek yang sama;

Menimbang, bahwa ternyata dalam gugatan ini, Penggugat juga telah mengikutsertakan 13 (tiga) belas orang lainnya sebagai turut tergugat selain pihak-pihak seperti Kepala Desa dan Kepala Kantor Pertanahan. Terhadap hal tersebut, Majelis Hakim mengacu pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar MA sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan yang menyimpangi ketentuan Pasal 1917 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dimana rumusan tersebut menyatakan dapat menganggap sebagai Nebis In Idem meskipun pihaknya tidak sama persis dengan perkara terdahulu asalkan: (1) Pada prinsipnya pihaknya sama meskipun ada penambahan pihak; (2) Status objek perkara telah ditentukan dalam putusan terdahulu;

Menimbang, bahwa ternyata pada prinsipnya pihak utama dalam perkara ini, yakni Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang sama, walaupun kedudukan subjeknya berbeda, yakni dalam perkara No. 71/Pdt.G/2019/PN Lwk yang menjadi Penggugat adalah Alm. Kasmat Pettasiri dan yang menjadi Tergugat adalah PT Sawindo Cemerlang. Sebaliknya dalam perkara ini, yang menjadi Penggugat adalah PT Sawindo Cemerlang dan yang menjadi Tergugat adalah Alm. Kasmat Pettasiri.

Halaman 84 dari 88 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2023/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun, Putusan PK No. 733/PK/PDT/2022, ternyata pada pokoknya telah mengabulkan gugatan Alm. Kasmat Pettasiri atas objek berupa bidang lahan kebun dengan luas kurang lebih 78 Ha (tujuh puluh delapan hektar) yang terletak di Toni/Selamat Pagi Wilayah Desa Honbola, Kel. Lamo, Kel. Tolando, Kec. Batui, Kab. Banggai dan dikuasai oleh PT Sawindo Cemerlang dan menyatakan objek sengketa sebagai Hak Milik dari Penggugat, yakni Alm. Kasmat Pettasiri. Oleh karena perbedaan subjek hanyalah berupa penambahan pihak Para Turut Tergugat dan telah ada penentuan status objek perkara dalam perkara terdahulu, maka Majelis Hakim berpendapat syarat keempat ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya syarat lainnya akan dipertimbangkan secara berurutan mulai dari syarat pertama sampai dengan ketiga sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai syarat pertama, yakni gugatan yang diajukan telah diperkarakan sebelumnya. Adapun, dalam perkara ini sebagaimana telah disebutkan sendiri oleh Penggugat dalam posita gugatannya, telah ada perkara sebelumnya antara Alm. Kasmat Pettasiri dan Penggugat, yakni perkara No. 71/Pdt.G/2019/PN Lwk walaupun Penggugat dalam perkara ini berkedudukan sebagai Tergugat dalam perkara *a quo*. Hal tersebut sesuai dengan kaidah hukum dalam Putusan No. 1226 K/Pdt/2001 tanggal 20 Mei 2002 yang telah ditetapkan sebagai yurisprudensi. Kaidah hukum tersebut pada pokoknya menyatakan meski kedudukan subjeknya berbeda, akan tetapi karena objeknya sama dengan perkara yang diputus terdahulu dan berkekuatan hukum tetap, maka gugatan dinyatakan *ne bis in idem*. Adapun, sebelumnya Majelis Hakim telah mempertimbangkan mengenai syarat objek yang sama dan subjek yang menjadi pihak sama, serta menyatakan kedua syarat tersebut telah terpenuhi. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat syarat ini telah pula terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap perkara terdahulu, yakni perkara No. 71/Pdt.G/2019/PN Lwk telah dijatuhkan putusan dan putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap berdasarkan Putusan PK No. 733/PK/PDT/2022 sehingga syarat kedua telah pula terpenuhi. Selanjutnya, mengenai syarat ketiga, ternyata putusan terdahulu yang dijatuhkan bersifat positif, yakni mengabulkan gugatan Alm. Kasmat Pettasiri atas objek berupa bidang lahan kebun dengan luas kurang lebih 78 Ha (tujuh puluh delapan hektar) yang terletak di Toni/Selamat Pagi Wilayah Desa Honbola, Kel. Lamo, Kel. Tolando, Kec. Batui, Kab. Banggai dan dikuasai oleh PT Sawindo Cemerlang;

Menimbang, bahwa selain itu, meskipun dalil pokok gugatan dalam perkara ini berbeda dengan dalil pokok dalam perkara terdahulu, dimana dalam perkara ini Penggugat membahas mengenai adanya Dokumen GRTT dan kedudukan dirinya

Halaman 85 dari 88 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2023/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Pembeli Beritikad Baik sehingga Tergugat lah yang telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum. Namun, Majelis Hakim berpendapat sengketa dalam perkara ini dan perkara terdahulu timbul dari adanya objek seluas 78 (tujuh puluh delapan) hektar yang oleh masing-masing pihak, yakni Penggugat dan Tergugat telah diakui sebagai haknya. Adapun terhadap objek tersebut telah ditetapkan statusnya melalui putusan perkara terdahulu, yakni dinyatakan sebagai hak milik dari Alm. Kasmat Pettasiri melalui Putusan PK No. 733 PK/PDT/2022 yang saat ini sudah berkekuatan hukum tetap. Sehingga sesuai dengan aturan hukum perdata yang berlaku, Para Ahli Waris dari Alm. Kasmat Pettasiri merupakan orang yang mendapat hak dari putusan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat syarat-syarat sebagaimana ketentuan Pasal 1917 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata telah terpenuhi secara kumulatif sehingga perkara ini harus dinyatakan *Ne Bis In Idem* dan eksepsi Kuasa Tergugat mengenai hal tersebut beralasan hukum serta patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi yang diajukan oleh Kuasa Penggugat mengenai *ne bis in idem* dikabulkan, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap eksepsi selain dan selebihnya dari Kuasa Tergugat tidak perlu lagi dipertimbangkan;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah agar Pengadilan Negeri Luwuk menyatakan Penggugat sebagai pembeli beritikad baik karena telah melaksanakan Ganti Rugi Tanam Tumbuh (GRTT) sehingga perbuatan Tergugat menggunakan dokumen yang patut diduga palsu dan tidak memiliki legal standing untuk mengklaim 78 Ha lahan kebun inti milik Penggugat adalah suatu Perbuatan Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada pertimbangan di bagian eksepsi di atas, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) dan pokok perkara dalam gugatan ini tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima, maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan Pasal 192 RBg ayat (1), yakni "Barangsiapa yang dikalahkan dalam perkaranya, dihukum untuk membayar biaya perkara.";

Halaman 86 dari 88 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2023/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pasal-pasal dari RBg (*Reglement Buitengewesten*), pasal-pasal dari Rv (*Reglement of de Rechtsvordering*), serta ketentuan perundang-undangan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM PROVISI

- Menolak Provisi Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat mengenai *Ne Bis In Idem*;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 3.216.000,00 (tiga juta dua ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Luwuk, pada hari Senin, tanggal 25 Maret 2024, oleh kami, Azizah Amalia, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rosiani Niti Pawitri, S.H., M.H., dan Ray Pratama Siadari, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 46/Pdt.G/2023/PN Lwk tanggal 1 Februari 2024. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Azizah Amalia, S.H., sebagai Hakim Ketua, didampingi oleh Rosiani Niti Pawitri, S.H., M.H., dan Junitin Sinar Humombang Nainggolan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Irnais, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari Kamis, tanggal 28 Maret 2024.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rosiani Niti Pawitri, S.H., M.H

Azizah Amalia, S.H.

Junitin Sinar Humombang Nainggolan, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 87 dari 88 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2023/PN Lwk



Imnais, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp 30.000,00;
2.....A	:	Rp 70.000,00;
dministrasi	:	Rp 15.000,00;
3.....P	:	Rp 3.081.000,00;
enjlidan.....	:	Rp 10.000,00;
4.....P	:	Rp 10.000,00;
anggilan	:	Rp 10.000,00;
5.....M	:	Rp 10.000,00;
eterai.....	:	Rp 10.000,00;
6. Redaksi	:	Rp 10.000,00;
Jumlah	:	Rp 3.216.000,00;

(tiga juta dua ratus enam belas ribu rupiah)